

**KONSTRUK MAQASID SYARIAH FIKIH MUAMALAH
DALAM PEMIKIRAN ABDULLAH BIN BAYYAH**



TESIS

**Disusun dan diajukan Kepada Program Pascasarjana
Institut Agama Islam Negeri Purwokerto Untuk Memenuhi
Sebagai Persyaratan Memperoleh Gelar Magister Hukum**

**SUTANTO
NIM.1617621006**

IAIN PURWOKERTO

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
PROGRAM PASCASARJANA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PURWOKERTO
2021**



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
PASCASARJANA**

Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40 A Purwokerto 53126 Telp : 0281-635624, 628250, Fax : 0281-636553
Website : www.pps.iaipurwokerto.ac.id Email : pps@iaipurwokerto.ac.id

PENGESAHAN

Nomor: 086/In.17/D.Ps/PP.009/2/2021

Direktur Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Purwokerto mengesahkan Tesis mahasiswa:

Nama : Sutanto
NIM : 1617621006
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Judul : Konstruksi Maqasid Syariah Fikih Muamalah dalam
Pemikiran Abdullah bin Bayah

Telah disidangkan pada tanggal **19 Januari 2021** dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar **Magister Hukum (M.H.)** oleh Sidang Dewan Penguji Tesis.



Purwokerto, 23 Februari 2021
Direktur,

Prof. Dr. H. Sunhaji, M.Ag.
NIP. 19681008 199403 1 001



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
PASCASARJANA

Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40 A Purwokerto 53126 Telp : 0281-635624, 628250, Fax : 0281-636553
Website : www.pps.iaipurwokerto.ac.id Email : pps@iaipurwokerto.ac.id

PENGESAHAN TIM PENGUJI

Nama : SUTANTO
Nim : 1617621006
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Judul Tesis : **Konstruk Maqasid Syariah Fikih Muamalah
Dalam Pemikiran Abdullah Bin Bayah**

No	Tim penguji	Tanda tangan	Tanggal
1	Prof. Dr. H. Sunhaji, M.Ag. NIP. 19681008 199403 1 001 Ketua Sidang/ Penguji		23/2-2021
2	Dr. Hj. Tutuk Ningsih, M.Pd. NIP. 19640916 199803 2 001 Sekretaris/ Penguji		23/2 /2021
3	Dr. H. Syufa'at, M.Ag. NIP. 19630910 199203 1 005 Pembimbing/ Penguji		23/2 2021
4	Dr. Nawawi, M.Hum. NIP. 19710508 199803 1 003 Penguji Utama		23/2 2021
5	Dr. Rohmat, M.Ag., M.Pd. NIP. 19720420 200312 1 001 Penguji Utama		

Purwokerto, 23 Februari 2021

Mengetahui,
Ketua Program Studi

Dr. H. Syufa'at, M.Ag.
NIP. 19630910 199203 1 005

NOTA DINAS PEMBIMBING

Purwokerto, Februari 2021

Hal : Pengajuan Sidang Tesis
Sdr. Sutanto
Lamp : 3 (Tiga) eksemplar

Kepada Yth.
Direktur Program
Pascasarjana IAIN
Purwokerto
Di
Purwokerto

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, memeriksa, mengadakan koreksi dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini kami sampaikan naskah tesis saudara:


Nama : Sutanto
NIM : 1617621006
Angkatan : 2016
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Judul : Konstruksi Maqasid Syariah Fikih Muamalah

Dalam Pemikiran Abdullah Bin Bayah

Dengan ini kami mohon agar tesis saudara tersebut di atas dilakukan ujian tesis.

Atas perhatian Bapak/Ibu kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing

Dr. H. Syufa'at, M. Ag

NIP.196309101992031005

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini saya:

Nama : Sutanto
NIM : 1617621006
Jenjang : S-2
Program Studi : Hukum Ekonomi Syari'ah

Menyatakan bahwa Naskah Tesis berjudul **“Konstruk Maqasid Syariah Fikih Muamalah Dalam Pemikiran Abdullah Bin Bayah”**, ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri. Hal-hal yang bukan karya saya dalam tesis ini, dituliskan sumbernya secara jelas dengan norma, kaidah dan etika penulisan ilmiah.

Apabila di kemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan tesis dan gelar akademik yang saya peroleh.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

Purwokerto,

Saya yang menyatakan,



Sutanto
tanto

NIM. 1617621006

KONSTRUK MAQASID SYARIAH FIKIH MUAMALAH DALAM PEMIKIRAN ABDULLAH BIN BAYYAH

SUTANTO

NIM. 1617621006

Program Studi Hukum Ekonomi Syariah
Program Pascasarjana Institute Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman bahwa fiqih muamalah adalah salah satu objek kajian hukum islam. Dalam penetapannya para ulama klasik beristinbath (melakukan penggalian hukum) sesuai zamannya. Di era modern ulamanya harus bisa menyesuaikan zamanny adalah melakukan metode penggalian hukum. Salah satu tokoh cendikawan islam kontemporer yang menyerukan kajian metodologi penetapan hukum islam adalah Abdullah bin Bayyah yang berasal dari Mauritania dan sekarang menjadi Mufti Agung Majelis Fatwa Syariah Nasioanl Uni Emirat Arab. Fokusnya adalah fiqih muamalah kontemporer, dan menjadikan Maqasid Syariah sebagai nalar ijtihadnya.

Penelitian tesis ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dan jenis penelitian yang digunakan adalah kepustakaan / *library research*. Adapun Teknik pengumpulan data adalah dengan jalan dokumentasi dengan cara pengumpulan data kualitatif dengan melihat atau menganalisis dokumen-dokumen/buku-buku yang bertujuan untuk menemukan hasil penelitian. Sedangkan analisa data yang dipakai adalah analisis induktif.

Dalam penelitian tesis ini ditemukan bahwa perlu adanya formulasi Maqasid Syariah sebagai referensi utama dalam menetapkan hukum ekonomi syariah/fiqih muamalah khususnya problematika kontemporer. Abdullah bin Bayyah merumuskan lima Maqasid Syariah Fiqih Muamalat yaitu; *ar Rawaj* (perputaran harta), *al wudhuh* (transparansi), *al hifdz* (pemeliharaan harta), *at Tsabat* (Keutuhan) dan *al Adl* (keadilan dalam transaksi).

Kata Kunci: Maqasid Syariah, Abdullah bin Bayyah, Fiqih Muamalah

CONSTRUK OF MAQASID SHARIA FIQH MUAMALAH IN ABDULLAH BIN BAYYAH THOUGHT

Sutanto

NIM. 1617621006.

Study Program Of Islamic Economic Law
Graduate Program State Islamic Institute (IAIN) Purwokerto

ABSTRACT

This study aims to provide an understanding to the general public, especially Muslims, that Fiqh Muamalah or Sharia Economic Law is one of the objects of Islamic law study. In determining an Islamic law, it is necessary to pay attention to the *istimbath* methodology of Islamic law that has been established by classical scholars. However, the emergence of contemporary problems requires that a methodology for establishing Islamic law needs to be reviewed in accordance with the existing problems and demands of the modern era. Because Islamic law is dynamic (*murunah*) and relevant in accordance with situations and conditions (*shalihun likulli az zaman wa al makan*). One contemporary Islamic scholar calling for a study of the methodology for establishing Islamic law is Abdullah bin Bayyah, who comes from Mauritania and is now the Grand Mufti of the United Arab Emirates National Sharia Fatwa Council. The study focuses on contemporary Fiqh Muamalah, and takes Maqasid Sharia as the reason for *ijtihad*.

This study is a library research using descriptive qualitative approach. The data of this study were collected by viewing or analyzing documents / books to find research results and analyzed by using inductive analysis.

The result of this study reveals that it is necessary to formulate Maqasid Sharia as the main reference in determining Islamic Economic Law/ Fiqh Muamalah, especially contemporary problems. Abdullah bin Bayyah formulated five Maqasid Sharia of Fiqh Muamalah, namely; *ar Rawaj* (asset rotation), *al Wudhuh* (transparency), *al Hifdz* (maintenance of property), *at Tsabat* (integrity) and *al Adl* (justice in transactions).

Keywords: Maqasid Sharia, Abdullah bin Bayyah, Fiqh Muamalah

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam menyusun tesis ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Nomor: 158/1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba'	B	be
ت	ta'	T	Te
ث	ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	jim	J	Je
ح	ħa	ħ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha'	Kh	ka dan ha
د	dal	D	De
ذ	žal	Ž	zet (dengan titik di atas)
ر	ra'	R	Er
ز	zai	Z	Zet

س	Sin	S	es
ش	syin	Sy	es dan ye
ص	Sad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain '....	koma terbalik keatas
غ	gain	G	Ge
ف	fa'	F	Ef
ق	qaf	Q	Qi
ك	kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	mim	M	Em
ن	nun	N	En
و	waw	W	W

هـ	ha'	H	ha
ء	hamzah	'	Apostrof
ي	ya'	Y	Ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti bahasa Indonesia, terdiri dari vokal pendek, vokal rangkap dan vokal panjang.

1. Vokal Pendek

Vokal tunggal bahasa Arab lambangnya berupa tanda atau harakat yang transliterasinya dapat diuraikan sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
— /	<i>Fatḥah</i>	fatḥah	A
— /	<i>Kasrah</i>	kasrah	I
— و	<i>Ḍammah</i>	ḍammah	U

2. Vokal Rangkap.

Vokal rangkap Bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

Nama	Huruf Latin	Nama	Contoh	Ditulis
<i>Fatḥah</i> dan <i>ya'</i>	Ai	a dan i	بينكم	<i>Bainakum</i>
<i>Fatḥah</i> dan <i>Wawu</i>	Au	a dan u	قول	<i>Qaul</i>

3. Vokal Panjang.

Maddah atau vocal panjang yang lambing nya berupa harakat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

Fathah + alif ditulis ā	Contoh جاهلية ditulis <i>jāhiliyyah</i>
Fathah+ ya' ditulis ā	Contoh تنسى ditulis <i>tansā</i>
Kasrah + ya' mati ditulis ī	Contoh كريم ditulis <i>karīm</i>
Dammah + wawu mati ditulis ū	Contoh فروض ditulis <i>furūḍ</i>

C. Ta' Marbūṭah

1. Bila dimatikan, ditulis h:

حكمة	Ditulis <i>ḥikmah</i>
جزية	Ditulis <i>jizyah</i>

2. Bila dihidupkan karena berangkat dengan kata lain, ditulis t:

نعمة الله	Ditulis <i>ni'matullāh</i>
-----------	----------------------------

3. Bila *ta marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al*, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ditransliterasikan dengan *h* (h).

Contoh:

روضة الاطفال	<i>Rauḍah al-atfāl</i>
المدينة المنورة	<i>Al-Madīnah al-Munawwarah</i>

D. Syaddah (Tasydīd)

Untuk konsonan rangkap karena syaddah ditulis rangkap:

متعدّدة	Ditulis <i>mutáaddidah</i>
عدّدة	Ditulis <i>'iddah</i>

E. Kata Sandang Alif + Lām

1. Bila diikuti huruf *Qamariyah*

الحكم	Ditulis al-ḥukm
القلم	Ditulis al-qalam

2. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah*

السماء	Ditulis as-Samā'
الطارق	Ditulis aṭ-ṭāriq

F. Hamzah

Hamzah yang terletak di akhir atau di tengah kalimat ditulis apostrof.

Sedangkan hamzah yang terletak di awal kalimat ditulis alif. Contoh:

شيئ	Ditulis <i>syai'un</i>
تأخذ	Ditulis <i>ta'khuẓu</i>
أمرت	Ditulis <i>umirtu</i>

MOTTO

مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ
وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ كَمَا لَا يَكُونُ دَوْلَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ وَمَا آتَاكُمْ الرَّسُولُ
فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ (الحشر : 7)

7. apa saja harta rampasan (fai-i) yang diberikan Allah kepada RasulNya (dari harta benda) yang berasal dari penduduk kota-kota Maka adalah untuk Allah, untuk rasul, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang Kaya saja di antara kamu. apa yang diberikan Rasul kepadamu, Maka terimalah. dan apa yang dilarangnya bagimu, Maka tinggalkanlah. dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Amat keras hukumannya (Q.S: Al Hasyr :7)

IAIN PURWOKERTO

PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan penuh rasa syukur dan segala ketulusan hati, penulis mempersembahkan karya sederhana ini untuk yang selalu hidup dalam jiwaku:

1. Kedua orang tuaku, Bpk Abu Nasor *Rahimahullah* dan ibu Chomsah yang telah mendidik, merawat dan mendoakanku. Semoga Allah membalas kebaikan beliau berdua
2. Semua kakak-kakaku, Mas Wardi, Mba Marni, Mas Marno dan Mas Tomo bersama keluarga mereka semua. Terima kasih atas dukungan dan motivasinya
3. Bagi semua pihak yang telah memberikan doa dan penyemangat dalam menyelesaikan skripsi ini sampai selesai. Semoga doa dan penyamangat kalian diberi kenikmatan dalam hidup dan kebahagiaan yang sejati, Amin.

IAIN PURWOKERTO

KATA PENGANTAR



Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua sehingga kita dapat melakukan tugas kita sebagai makhluk yang diciptakan Allah untuk selalu berfikir dan bersyukur atas segala hidup dan kehidupan yang diciptaka-Nya. Shalawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, kepada para sahabatnya, tabi'in dan seluruh umat Islam yang senantiasa mengikuti semua ajarannya. Semoga kelak kita mendapatkan syafa'atnya di hari akhir nanti.

Dengan penuh rasa syukur, berkat rahmat dan hidayah-Nya, saya dapat menulis dan menyelesaikan tesis ini yang berjudul **“KONSTRUK MAQASID SYARIAH FIKIH MUAMALAH DALAM PEMIKIRAN ABDULLAH BIN BAYAH”**

Dengan selesainya tesis ini, tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak dan saya hanya dapat mengucapkan terima kasih atas berbagai pengorbanan, motivasi dan pengarahannya kepada:

1. Prof.Dr. H. Sunhaji, M.Ag., Direktur Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto.
2. Dr. H. Syufaat, M.Ag., Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto sekaligus dosen pembimbing dalam menyelesaikan tesis ini.
3. Segenap dosen dan staf administrasi pascasarjana IAIN Perwokerto.
4. Segenap staf Perpustakaan IAIN Purwokerto.
5. Segenap responden yang telah memberikan informasi dalam penelitian ini.
6. Sahabat-sahabat seperjuangan IAIN Purwokerto.
7. Dan semua pihak yang telah membantu yang tidak bisa disebutkan satu persatu.


Tiada yang dapat penulis berikan untuk menyampaikan rasa terima kasih melainkan hanya doa, semoga amal baik dari semua pihak tercatat sebagai amal ibadah yang diridhoi Allah SWT, dan mendapat pahala, Amin.

Penulis menyadari bahwa dalam tesis ini masih jauh dari kesempurnaan, untuk itulah kritik dan saran yang bersifat membangun selalu saya harapkan dari pembaca guna kesempurnaan tesis ini. Mudah-mudahan tesis ini bermanfaat bagi penulis dan pembaca. Amiin.

Purwokerto, 10 februari 2021

Penulis,

Sutanto
NIM. 1617621006



IAIN PURWOKERTO

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PENGESAHAN DIREKTUR	ii
PENGESAHAN TIM PENGUJI	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING	iv
PERNYATAAN KEASLIAN	v
ABSTRAK	vi
ABSTRACT	vii
TRANSLITERASI	viii
MOTTO	xiii
PERSEMBAHAN	xiv
KATA PENGANTAR	xv
DAFTAR ISI	xvii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	9
D. Manfaat penelitian	10
E. Metodologi penelitian	11
1. Jenis Dan Pendekatan Penelitian	11
2. Desain Penelitian	11
3. Fokus Penelitian	12
4. Sumber Data Penelitian	13
5. Teknik Pengumpulan Data	13
6. Teknik Keabsahan Data	14
7. Teknik Analisis Data	15
F. Sistematika Pembahasan Tesis	16

BAB II KAJIAN PUSTAKA

A. Kajian Riset Terdahulu	19
B. Kajian Teori	23
1. Maqasid Syariah	23
a. Pengertian Maqasid Syariah	23
b. Genelogi Maqasid Syariah	26
c. Metodologi Penetapan Maqasid Syariah	37
d. Peranan Maqasid Syariah dalam <i>Istinbath</i> Hukum Islam	44
2. Fikih Muamalat	50
a. Pengertian Fikih Muamalat	50
b. Perbedaan Fikih Muamalat dengan Fikih Lainnya	54
c. Ruang Lingkup Fikih Muamalat	60
C. Kerangka Berfikir	63

BAB III PAPARAN DATA DAN HASIL PENELITIAN

A. Biografi Abdullah Bin Bayah	65
B. Maqasid Syariah Prespektif Abdullah Bin Bayah	71
1. Manahi Al Maqasid	73
2. Pedoman Interaksi dengan Maqasid	77
3. Objek-objek yang Perlu diselamatkan dengan Perantara Maqasid	79
C. Konstruk Maqasid Syariah Fikih Muamalah Prespektif Abdullah Bin Bayah	86
1. Maqasid Amah	93
2. Maqasid Khasah	95

BAB IV PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN

A. Maqasid Syariah Prespektif Abdullah Bin Bayah	103
--	-----

B. Konstruksi Maqasid Syariah Fikih Muamalah Perspektif Abdullah Bin Bayah	119
---	-----

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	134
B. Saran	136

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN - LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Diskursus tentang Maqasid Syariah merupakan kajian sangat menarik, terutama dalam hal hukum Islam. Sambutan dari sarjana muslim baik *salaf* ataupun *kholaf* tentang Maqasid Syariah begitu semarak karena memang sumber hukum Islam yang satu ini digadang-gadang menjadi sumber hukum Islam yang sangat relevan dengan situasi dan kondisi zaman yang dinamis dan berubah-ubah. Kaidah *Al Ahkam Asy-Syar'iyah Shalihatun Likulli Zaman Wa Makan* sesuai dengan kajian Maqasid Syariah yang lebih fokus membahas motif/*illat* suatu hukum syariah, yang mana di dalamnya bertujuan untuk kemaslahatan umat manusia. Bahkan, ada ungkapan yang sangat populer dikalangan ulama Islam bahwa “Di mana ada masalah, maka di situlah ada hukum Allah dan di mana ada hukum Allah di situlah ada masalah”¹. Ini membuktikan bahwa hukum Islam disyariatkan hanya untuk kemaslahatan umat manusia, sebagaimana yang dikemukakan oleh Asy Syatibiy²

Objek Maqasid Syariah sangatlah variatif, yaitu hukum-hukum Islam. Mulai dari hukum ibadah, nikah, tindakan kriminal bahkan sampai ranah peradilan. Selain hukum tersebut, kontestasi hukum ekonomi syariah atau muamalah tidak luput dari perhatian Maqasid Syariah. *Hifdz al Mal* sebagai formula awal Maqasid Syariah di hukum ekonomi syariah sudah sejak dahulu

¹ Ar Raisuniy, A. *Al Fikr Al Maqasidiy*. (Casablanca: An Najah Al Jadidah, 1992)

² As Syatibiy, A.I. *Al Muwafaqot Fi Ushul As Syariah*. (Beirut: Dar Ibn Affan, 1997)

dipopulerkan oleh sarjana muslim terdahulu, seperti Imam Al Ghazali, Imam Al Haromain, Imam Syatibiy dan sebagainya³. Akan tetapi, kajian hukum ekonomi Islam (fiqih muamalah) ketika itu masih sebatas transaksi-transaksi klasik yang hal itu sudah hampir tidak ditemukan di masa sekarang ini.

Fiqih mua'malat sebagai salah satu objek kajian hukum Islam sangat minim perhatiannya saat ini, terutama kalangan pesantren dan santri. Fiqih muamalah yang selama ini di kalangan mereka ialah produk-produk fikih klasik yang termuat di kitab-kitab kuning para ulama terdahulu, dimana fokus studinya berkaitan dengan praktek-praktek perekonomian klasik yang sederhana. Hanya sedikit dari mereka yang memfokuskan kajian-kajian fiqih muamalah kontemporer seperti produk-produk perbankan syariah. Justru kalangan di luar santri dan pesantren yang lebih giat dan getol mengkaji tentang ekonomi syariah dari sisi hukum, bisnis, akuntansi ataupun manajemennya. Karena hal tersebut, maka sarjana muslim kontemporer mencoba untuk menggali tinjauan sosiologis filosofis hukum Islam berdasarkan konsep Maqasid Syariah, salah satunya dalam aspek hukum ekonomi syariah atau fiqih muaamalah.

Adalah Abdullah Bin Bayyah, salah satu sarjana muslim (baca:ulama) kontemporer yang cukup perhatian dengan problematika keislaman era sekarang. Pemikiran-pemikiran kontemporeernya cukup bisa menjadi solusi bagi umat Islam, terutama umat Islam minoritas di negara-negara Eropa. Maka tidak heran ia didaulat

³ Abdullah Bin Bayyah, *Maqasidul Mu'amalat wa Marasidul Waqi'at*, London, Markaz Dirasat Maqasid Asyariah Al Islamiyah, 2013

menjadi Presiden *Forum Peace In Moslem Societies*. Forum perdamaian antar umat beragama yang fokus kajiannya tentang umat islam minoritas di negara Eropa.⁴

Tidak cukup sampai di situ, Bin Bayyah termasuk dari 500 muslim berpengaruh dunia versi *The Royal Islamic Strategic Studies Centre (RISSC)* dan menempati posisi Top 15, karena dedikasi dan perannya sebagai pemikir muslim yang moderat⁵. Dan masih banyak lagi peran dan kontribusinya dalam dunia Islam, yang mana Bin Bayyah juga menjadi salah satu pengajar aktif di Universitas Jeddah Arab Saudi sampai sekarang. Selain itu Bin Bayyah sekarang menjadi Mufti Agung Majelis Fatwa Syariah Uni Emirat Arab.

Salah satu hal yang menarik dari sosok Abdullah bin Bayyah menurut hemat penulis adalah ia sama sekali tidak pernah mengenyam pendidikan formal perkuliahan. Jenjang pedidikannya ia peroleh dari sang ayah Mahfudz Bin Bayyah dan beberapa tokoh di kota Syinqith Mauritania, kota yang sangat terkenal akan ilmu pengetahuan Islam yang diajarkan secara klasik. Kemudian menimba ilmu di Tunisia dan menjadi Hakim Pengadilan di sana.⁶ Meskipun demikian, ketajaman analisisnya patut untuk dikaji dan dipelajari terutama dalam hukum ekonomi syariahnya. Analisis hukum Islam Abdullah bin Bayyah tidak kalah dengan tokoh-tokoh Maqasid Syariah modern seperti Syekh Thohir bin Asyur, Ahmad Rausini, Jaber Alwani, Jasser Audah dan tokoh-tokoh lainnya. Karya-karyanya sangat banyak dan sudah diterjemahkan ke dalam berbagai bahasa, mulai yang berhubungan dengan Maqasid Syariah ataupun tema-tema modern tentang kajian moderasi⁷

⁴ <http://binBayyah.net/arabic/archives/category/bio>

⁵ The Muslim 500, 2019:70-71

⁶ https://en.wikipedia.org/wiki/Abdallah_Bin_Bayyah

⁷ <http://binBayyah.net/arabic/archives/category/bio>

Salah satu karyanya yang cukup menarik untuk dikaji dalam fiqih muamalah adalah buku *Maqasid Al Mu'amalat wa Marashid al Waqiat*. Di dalamnya ia mengupas tuntas pensyariaan fiqih muamalah secara filosofis berdasarkan konsep Maqasid Syariah. Tidak cuma disitu, ia juga mencoba menggali potensi Maqasid Syariah dalam problem fiqih muamalah kontemporer seperti kajian Ganti Rugi Piutang karena dampak Inflasi, Kerjasama Perekonomian Skala Nasional dengan perusahaan *Ribawi* dan Legalitas Jual Beli *Leassing*.⁸

Lebih lanjut, metodologi *istinbath* hukum Bin Bayyah sangatlah dinamis dan aktualis. Ia memandang bahwa di dalam perumusan hukum, Maqasid Syariah dan realitas masyarakat harus betul-betul diperhatikan. Maqasid Syariah tidak boleh hanya berhenti pada tataran konsep nilai, tetapi lebih dari itu, ia juga harus dijadikan metode pendekatan. Realitas masyarakat juga tidak boleh hanya dijadikan sasaran hukum, tetapi juga harus dijadikan penguat teks di dalam perumusan hukum.⁹ Ia juga menjelaskan bahwa batu loncatan atau titik awal Maqasid muamalah adalah *hifdz al mal*, sebagaimana yang telah diformulasikan para sarjana muslim klasik dan menempati tempat yang paling akhir setelah *hifdz ad din*, *hifdz an nafs*, *hifdz al aql* dan *hifdz an nasab* yang lebih dikenal dengan istilah *Adh Dharuriyyat al Khoms*. Hal ini dikarenakan pondasi yang membangun formulasi Maqasid Syariah dalam tataran hukum-hukum disesuaikan dengan skala prioritas dengan memperhatikan kemaslahatan dan *madharat* yang ada. Dengan demikian *hifdz al mal* ketika kemaslahatan dalam dunia muamalah lebih banyak, hal tersebut dapat menempatkan

⁸ Abdullah Bin Bayyah, *Maqasidul Mu'amalat wa Marashidul Waqiat*, London, Markaz Dirasat Maqasid Asyariah Al Islamiyah, 2013 hal 6

⁹ Abdullah Bin Bayyah, *Sina'atul Fatwa*, Beirut, Darul Minjhaj, 2007 hal 16

hifdz al mal setara dengan yang lainnya¹⁰ Pandangan mengenai Maqasid sebagai pendekatan dalam formulasi hukum sudah dituangkan dalam beberapa bukunya seperti: *Maqasid Syariah wa marashid al waqiat* dan *alaqah Maqasid Syariah bi ushul al fiqih*. Dalam buku ini, Maqasid Syariah menurutnya tidak cuma menjadi nilai-nilai atau konsep hikmah pentasyri'an saja, akan tetapi lebih jauh dari itu Maqasid Syariah dijadikan sebagai sumber hukum dan metode pendekatan di dalam formulasi hukum Islam. Selain itu, ia mengingatkan akan hubungan erat antara Maqasid Syariah dan ushul fiqih, sebagaimana yang tertuang dalam buku keduanya. Sebab terpisahnya Maqasid dan ushul fiqih dapat menyebabkan banyak sekali ketentuan teks yang ditinggalkan berdasarkan Maqasid yang sifatnya spekulatif¹¹ Dalam hal Fiqih Muamalah, ia memaparkan bahwa Maqasid secara umum dibagi menjadi dua, Maqasid *amah* dan Maqasid *khasoh*. Maqasid *amah* masuk di dalamnya fiqih muamalah dan hukum Islam lainnya. Dalam Maqasid *amah* ia membagi-bagi lagi mejadi beberapa bagian yaitu; *maqsad ibadah*, *maqsad ibtila'*, *maqsad istikhlaf* dan *maqsad adl*. Sedangkan Maqasid *khasah* dalam fiqih muamalah ada lima macam yaitu; Ar *rawaj* atau perputaran harta, transparansi harta, pemeliharaan harta, keutuhan harta dan keadilan dalam transaksi. Selain itu, Bin Bayyah mengemukakan bahwa eksistensi fiqih muamalah juga harus berdasarkan prinsip produktifitas suatu barang (*idkhor*) dan etika produsen dan konsumen secara baik yang melahirkan sikap saling loyal (*at taradhi*). Sebab etika ini penting dalam menjalankan roda perekonomian dan dapat membendung tindakan-tindakan yang terlarang dalam

¹⁰ Abdullah Bin Bayyah, *Maqasidul Mu'amalat wa Marasidul Waqi'at*, London, Markaz Dirasat Maqasid Asyariah Al Islamiyah, 2013 hal 10

¹¹ *Ibid*

transaksi muamalah seperti penipuan dalam hal bisnis atau penimbunan komoditas. Bin Bayyah juga memaparkan sebab-sebab agama begitu perhatian terhadap perlindungan harta benda yang dimiliki oleh umat manusia. Lebih jauh, pemikiran Bin Bayyah tentang fiqh muamalah tidak hanya berdasarkan pada dalil-dalil agama saja, akan tetapi juga menjadikan fenomena masyarakat sebagai alasan/*illat* dalam menentukan suatu hukum¹²

Salah satu yang dipaparkan oleh Abdullah bin Bayyah adalah ganti rugi (*ta'widh*) piutang karena dampak suatu inflasi. Contohnya; si A berhutang kepada si B pada tahun 2010 sebesar Rp. 1.000.000 dan si B berjanji akan mengembalikan pada tahun 2020. Akan tetapi, karena perekonomian dunia itu naik turun, dan nilai tukar mata uang rupiah terhadap Dollar Amerika Serikat juga tidak stabil setiap tahunnya dan dampak inflasi ekonomi negara, hal ini berakibat bahwa nilai Rp. 1.000.000 pada tahun 2010 berbeda dengan nilai uang tersebut pada tahun 2020. Jika si A mengembalikan uang dengan jumlah 1.000.000, maka si B akan mengalami kerugian di tahun 2020, karena nilai uang tersebut tidak sebanding dengan tahun 2010. Dalam hal ini, Bin Bayyah mengatakan bahwa kerugian yang dialami si A harus diganti oleh si B (*ta'widh*) akibat dampak inflasi atau menurunnya nilai mata uang.

Bin Bayyah memandang, ketika si A tidak memberikan ganti rugi kepada si B itu akan merugikan si A dan tujuan dari muamalah yaitu menjaga harta (*hifdzul mal*) tidak terealisasi. Bin Bayyah berpendapat bahwa inflasi merupakan sebuah fenomena perekonomian masyarakat yang harus diakomodir untuk menentukan suatu hukum

¹² Abdullah Bin Bayyah, *Maqasidul Mu'amalat wa Marasidul Waqi'at*, London, Markaz Dirasat Maqasid Asyariah Al Islamiyah, 2013 hal. 80

fiqih. Padahal, madzhab fiqih empat yang terdiri dari Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan bahwa seorang yang berhutang kepada orang lain, wajib mengembalikan sesuai dengan jumlah yang dihutangi, dan mereka sepakat bahwa naik turunnya nilai mata uang tidak berpengaruh pada jumlah utang yang harus dilunasi dan uang yang dibayar harus sama dengan jumlah utang yang sudah ada. Meski nilainya mengalami fluktuasi, hal itu tidak dianggap. Dasarnya adalah transaksi utang (*qardh*) yang sah yaitu jika pengembaliannya dalam bentuk barang sejenis dengan barang yang dihutang. Hal ini mensyaratkan jelasnya sifat barang serta ukurannya agar hutang tidak menimbulkan riba. Alasan kedua yaitu naik turunnya nilai mata uang tidak bisa dianggap kerugian yang harus ditanggung pengutang. Sehingga, orang yang mengutangkan uangnya kepada orang lain harus rela menanggung risiko nilai piutangnya menurun¹³

Yang menarik, Bin Bayyah tidak setuju dengan pendapat empat imam tersebut. Sebagai mana disebutkan di atas, bahwa hukum Islam dilegalkan untuk kemaslahatan ummat. Ketika transaksi berjalan dengan cara di atas, maka kemaslahatan tidak akan muncul, justru *kemadharatan* yang akan terjadi. Oleh karena itu, untuk menjaga harta orang yang dihutangi, perlu adanya ganti rugi (*ta'widh*) yang harus dibayarkan oleh penghutang/*da'in* kepada orang yang dihutangi/*madin* demi kemaslahatan dan pemeliharaan harta, atau dalam istilah Maqasid syari'ah dikenal dengan *hifdzul mal*.

Atas dasar itu, penulis tertatik untuk mengkaji pemikiran Abdullah Bin Bayyah dalam bentuk penelitian tesis yang berjudul "**KONSTRUK MAQASID**

¹³ Abdullah Bin Bayyah, *Maqasidul Mu'amalat wa Marasidul Waqi'at*, London, Markaz Dirasat Maqasid Asyariah Al Islamiyah, 2013 hal 54

SYARIAH FIKIH MUAMALAH DALAM PEMIKIRAN ABDULLAH BIN BAYYAH”

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang yang sudah penulis paparkan, maka rumusan masalah dalam proposal tesis adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pemikiran Abdullah bin Bayyah tentang Maqasid Syariah dalam Fiqih Muamalah?
2. Bagaimana Konstruksi Maqasid Syari'ah Abdullah bin Bayyah dalam fiqh muamalah?

C. Tujuan Penelitian

1. Menemukan pemikiran Abdullah bin Bayyah tentang Maqasid Syariah dalam fiqh muamalah.
2. Menemukan formulasi Maqasid as-syari'ah Abdullah bin Bayyah dalam fiqh muamalah

D. Manfaat Penelitian

1. Bagi Penulis

Mengetahui pemikiran Abdullah bin Bayyah tentang Maqasid Syariah dalam hukum-hukum Islam sebagai metode pendekatan dan *istinbath* hukum, terutama hukum ekonomi syariah.

2. Bagi Universitas

Memberikan kontribusi hasil penelitian dalam kajian Maqasid Syariah terutama yang berhubungan dengan hukum ekonomi Islam agar bisa menjadi acuan dan referensi bagi pegiat dan akademisi kampus dalam hal filsafat hukum Islam.

3. Sebagai bahan referensi dalam kajian Maqasid Syariah sebagai formula baru dalam menetapkan hukum Islam agar tidak terkesan stagnan atau *jumud*

4. Bagi Pemerintah Indonesia

Memberikan solusi problematika hukum ekonomi Islam di Indonesia, khususnya yang ditangani oleh Majelis Ulama Indonesia sebagai wadah musyawarah dan referensi masyarakat tentang hukum Islam melalui pemikiran Abdullah bin Bayyah.

E. Metodologi Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian dalam tesis ini adalah penelitian kepustakaan (*Library Research*) yaitu serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat serta mengolah bahan penelitiannya. Ia merupakan suatu penelitian yang memanfaatkan sumber perpustakaan untuk memperoleh data penelitiannya.¹⁴ Jenis penelitian ini digunakan oleh penulis untuk memperoleh data yang bersifat teoritis sebagai landasan teori ilmiah, yaitu dengan memilih dan menganalisa literatur-literatur yang relevan dengan judul yang akan diteliti¹⁵

¹⁴ Mustika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan* 1999, hal.2

¹⁵ Hadi, S. (1989). *Metodologi Research Jilid I & II*. Yogyakarta: Andi Offset.

Sedangkan menurut Muhamad Nazir¹⁶ “Studi kepustakaan adalah teknik pengumpulan data dengan mengadakan studi penelaahan terhadap buku-buku, literatur-literatur, catatan-catatan dan laporan-laporan yang ada hubungannya dengan masalah yang akan dipecahkan”. Disamping itu, penelitian ini menggunakan Metode Induktif Analisis. Artinya penulis mencari konsep-konsep pemikiran Abdullah bin Bayyah yang berkaitan tentang Maqasid Syariah dalam fiqh muamalah dan mencoba menganalisis pemikiran tersebut mengikuti alurnya dalam istinbath hukum Islam. Setelah itu, penulis menganalisa dengan kasus fiqh muamalah yang terjadi di Indonesia.

2. Desain Penelitian

Menurut Moleong,¹⁷ desain penelitian adalah pedoman atau prosedur serta teknik dalam perencanaan penelitian yang bertujuan untuk membangun strategi yang berguna, dan membangun strategi yang menghasilkan blueprint atau model penelitian. Dalam menyelesaikan penelitian ini, peneliti menggunakan desain penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Artinya, data yang dikumpulkan bukan berupa data angka, melainkan data yang berasal dari naskah buku-buku Abdullah bin Bayyah dan dokumen resmi lain yang mendukung. Tujuan menggunakan pendekatan kualitatif adalah agar peneliti dapat

¹⁶ Nazir, M. *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia. 1988 hal. 111

¹⁷ Moleong, L.J. (2014). *Metode Penelitian Kualitatif*, Edisi Revisi. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.

menggambarkan realita empiris di balik fenomena problematika fiqih muamalah kontemporer di Indonesia, terutama produk-produk Perbankan Syariah.

Dalam penelitian ini peneliti mencocokkan antara realita empiris dengan teori Maqasid Syariahnya Abdullah Bin Bayyah dengan menggunakan metode deskriptif. Menurut Keirl dan Miller dalam Moleong¹⁸ yang dimaksud dengan penelitian kualitatif adalah “Tradisi tertentu dalam ilmu pengetahuan sosial yang secara fundamental bergantung pada pengamatan, manusia, kawasannya sendiri, dan berhubungan dengan orang-orang tersebut dalam bahasanya dan peristilahannya”. Dalam penelitian ini peneliti meneliti formulasi Maqasid Syariah Abdullah bin Bayyah dalam menjawab problematika fiqih muamalah kontemporer di Indonesia.

3. Fokus Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis fokus tentang pemikiran Abdullah bin Bayyah tentang Maqasid Syariah dalam hal fiqih muamalah saja. Ditambah beberapa pendapat ulama klasik dan kontemporer tentang konsep Maqasid Syariah yang ditawarkan selama ini. Selain itu penulis mencoba membandingkan pendapat Abdullah bin Bayyah dengan sarjana muslim kontemporer seperti Bin Asyur, Ar Raisuni, Jabeer Alwaniy, Jaseer Audah dan lain-lain.

4. Sumber Data

1. Sumber Primer

¹⁸ *Ibid*

Karya-karya Abdullah bin Bayyah yang berkaitan dengan Maqasid Syariah seperti; *Maqasid Al Muamalah Wa Marasid Al Waqiat, Alaqah Maqasid Asy Syariah Bi Ushul Al Fiqih, Al Masyahid Fi Al Maqashid, Shinaah Al Fatwa Wa Fiqih Al Aqaliyyat, Amaly Adilalat Dan Tanbih Al Maraji'*.

2. Sumber sekunder

Karya-karya dan pendapat-pendapat ulama klasik dan kontemporer seperti *Al Mustashfa* Al Ghozali, *Ghiyatsul Umam* Imamul Haromain, *Maqasid Syariah Al Islamiyah* Ar Raisuni, *Maqasidu Syariah Wa Falsafatu At Tasyri* Jaseer Audah, *Maqasid as Syariah al Islamiyah* Thohir bin Asyur dan pendapat pendapat tokoh lain yang menunjang penelitian.

5. Teknik Pengumpulan data

Metode pengumpulan data pada penelitian ini, peneliti menggunakan metode dokumentasi. Menurut Sugiyono,¹⁹ dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen tersebut bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Dokumen yang berbentuk tulisan misalnya catatan harian, ceritera, biografi, sketsa. Dokumen yang berbentuk karya misalnya karya seni yang berupa gambar, film, patung dan lain-lain.

Sedangkan menurut Herdiansyah,²⁰ dokumentasi adalah salah satu pengumpulan data kualitatif dengan melihat atau menganalisis dokumen-dokumen yang dibuat oleh subjek atau peneliti sendiri atau oleh orang lain tentang subjek.

¹⁹ Sugiyono, (2011). *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: Alfabeta. Hal, 329

²⁰ Herdiansyah, H. (2010) *Metodologi Penelitian Kualitatif Untuk Ilmu-ilmu Sosial*. Jakarta: Salemba Humanika. hal,45

Dengan demikian, penulis berusaha meneliti dan mengumpulkan data dari karya-karya bin Bayyah dan beberapa buku-buku dan jurnal yang terkait dengan penelitian ini baik yang dicetak maupun berbentuk PDF. Kemudian penulis mengelompokkan data-data itu ke dalam bagian-bagian terpisah sesuai dengan tema yang terdapat dalam masing-masing sumber data.

6. Teknik Keabsahan Data

Agar data yang dihasilkan dapat dipercaya dan dipertanggung jawabkan secara ilmiah, maka peneliti melakukan pengecekan keabsahan data. Pengecekan keabsahan data merupakan suatu langkah untuk mengurangi kesalahan dalam proses perolehan data penelitian yang tentunya akan berimbas terhadap hasil akhir suatu penelitian yang dilakukan. Dalam proses pengecekan keabsahan data, peneliti melakukan uji kredibilitas data dengan menggunakan teknik perpanjangan pengamatan, peningkatan ketekunan, dan *member check*.²¹

a. Perpanjangan Pengamatan

Peneliti memperpanjang pengamatan dengan dengan mengamati karya-karya Abdullah Bin Bayyah dan ceramah-ceramahnya dalam forum seminar internasional. Perpanjangan pengamatan tersebut dilakukan peneliti untuk melihat dan mengetahui secara mendalam formulasi Maqasid Syariah, ditambah dengan mengamati produk-produk perbankan syariah serta pedomannya yang dikeluarkan oleh DSN MUI ataupun Bank Indonesia. Setelah peneliti mendapatkan data yang lengkap, maka menelaah kembali karya-karya Abdullah bin Bayyah untuk mengecek kembali keabsahan data.

²¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2008), hlm. 121.

Setelah tidak terjadi perubahan data, maka peneliti baru mengakhiri pengamatannya.

b. Meningkatkan Ketekunan

Peneliti meningkatkan ketekunan dalam mengumpulkan data dengan membaca dan memeriksa secara cermat data yang telah ditemukan dengan berulang-ulang. Peningkatan ketekunan ini dimaksudkan untuk mendapatkan data dan informasi yang valid dan relevan dengan persoalan yang sedang digali oleh peneliti.

c. Melakukan *Member Check*

Teknik ini peneliti lakukan dengan cara menyampaikan kembali data atau temuan kepada informan atau pemberi data untuk diadakan pengecekan data. Setelah data yang terkumpul diolah maka menjadi sebuah kesimpulan.

7. Teknik Analisis Data

Setelah data-data terkumpulkan, maka penulis melakukan analisa data. Analisa data adalah proses mengurai sesuatu ke dalam bagian-bagiannya. Terdapat tiga langkah penting dalam analisis data, yaitu identifikasi apa yang ada dalam data, melihat pola-pola dan membuat interpretasi²²

Dikarenakan dalam penelitian ini, data-data diperoleh dari karya Abdullah bin Bayyah dan beberapa sumber sekunder lainnya, maka penulis menggunakan analisis induktif. Tujuan dari penggunaan analisis ini adalah untuk memahami pesan-pesan yang disampaikan oleh Abdullah bin Bayyah dalam karya-karyanya

²² Basrowi, *Memahami Penelitian Kualitatif*. (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2008) Hlm. 192

kemudian ditarik benang merah dari pemikiran Abdullah bin Bayyah. Dan yang terakhir menganalisa relevansi pendapat Abdullah bin Bayyah dengan problematika hukum ekonomi Islam di Indonesia.

F. Sistematika Penulisan Tesis (*Outline*)

Agar pembahasan dalam tesis ini menjadi lebih fokus dan terarah, maka perlu dibutuhkan sistematika yang terdiri dari lima bab. Adapun sistematika penulisan tesis adalah sebagai berikut:

1. Bagian awal/muka

Terdiri dari halaman sampul, halaman judul, halaman nota persetujuan pembimbing, pengesahan, halaman persembahan, halaman motto, kata pengantar, abstrak, halaman pernyataan, daftar isi, daftar tabel dan daftar lampiran-lampiran.

2. Bagian isi/ terdiri dari:

Pada bab I adalah pendahuluan yang membahas tentang latar belakang masalah sebagai dasar untuk merumuskan masalah, dilanjutkan dengan tujuan dan manfaat penelitian baik untuk penulis ataupun universitas, kemudian dilanjutkan dengan tinjauan pustaka yang meliputi kajian teori dan riset terdahulu seputar Maqasid Syariah dalam fiqih muamalah yang bertujuan menginformasikan bahwa permasalahan yang diteliti belum pernah diteliti oleh orang lain sebelumnya. Selanjutnya kerangka teoritik yang berfungsi sebagai alur pemikiran yang ditempuh berdasarkan teori-

teori yang mendukung data yang telah ada dilanjutkan dengan metode penelitian serta diakhiri dengan sistematika penulisan.

Pada bab II adalah pemaparan tentang kajian riset terdahulu dan kajian teori Maqasid Syariah dalam fiqh muamalah menurut para sarjana muslim lintas zaman dan implementasi Maqasid Syari'ah sebagai sumber hukum Islam pendamping ushul fiqh. Kemudian diakhiri dengan pembahasan kerangka berfikir.

Pada bab III berisi biografi Abdullah bin Bayyah yang dimulai dengan biografinya baik dari latar belakang keluarga, pendidikan dan perannya dalam mewarnai moderasi hukum Islam di dunia, Maqasid Syariah perseptif Abdullah Bin Bayyah, formulasi Maqasid Syariah fiqh mumalah perseptif Abdullah Bin Bayyah. Dan di akhiri dengan pembahasan problematika fiqh muamalah kontemporer di Indonesia.

Sedangkan pada bab IV berisi hasil penelitian atau hasil analisis yang penulis temukan. Penulis akan menganalisa tentang Maqasid Syar'iah Abdullah Bin Bayyah dalam karyanya *Maqasid al Mu'amalaat wa Marashid al Wa'qiat* yang berkaitan dengan hukum ekonomi islam beserta karya-karya lainnya yang menunjang penelitian dan analisis. Disamping itu, formulasi Maqasid Syariah fiqh mumalah perseptif Abdullah Bin Bayyah pada bab ini untuk diambil kerangka berfikir sistematis pemikirannya dalam penetapan hukum Islam.

Dan pada bab V yang merupakan penutup tulisan ini, penulis membuat suatu kesimpulan yang diambil dari analisis bab sebelumnya,

dan menjadi jawaban dari pokok rumusan masalah yang sudah disebutkan sebelumnya dengan menyertakan saran dan masukan dari pihak-pihak yang berkepentingan dengan hasil penelitian terutama untuk penelitian berikutnya.

3. Bagian akhir

Bagian ini berisi tentang: Daftar pustaka, Lampiran-lampiran dan Riwayat hidup penulis.



BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Kajian Riset Terdahulu

Term Maqasid Syariah sudah mencapai masa keemasannya pada era Abu Ishaq Asy Syatibi dalam karyanya *Al Muwafaqot Fi Ushul Asy Syariah*. Walaupun geneologi Maqasid Syariah sudah muncul sejak dahulu dalam kajian ushul fiqh seperti Al Ghazali dan Imam Al Haromain yang berbicara tentang *maslahah* secara umum dalam Bab Qiyas.

Sampai akhirnya para sarjana muslim kontemporer mulai perhatian dengan kajian ini, seperti Ibnu Asyur, Ar Raisyuni, Jaber Alwaniy dan Jasser Audah. Akan tetapi mereka masih membericarakan tentang Maqasid Syariah secara menyeluruh. Riset Maqasid Syariah yang berfokus pada hukum ekonomi islam atau fiqh muamalah baru penulis temukan dalam karya Abdullah bin Bayyah dalam kitab *Maqasid al Muamalah Wa Marashid al Waqiat*.

Selain itu, kajian Maqasid Syariah secara umum dalam disiplin ilmu baik skripsi atau tesis sangatlah banyak, akan tetapi penulis belum menemukan hasil riset Maqasid Syariah fiqh muamalah pemikiran Abdullah bin Bayyah kecuali dari beberapa karya tulis baik yang dimuat di jurnal-jurnal ataupun makalah dan artikel yang dipresentasikan dalam seminar-seminar seperti :

1. Syufa'at, (2013) jurnal Al Ahkam IAIN Purwokerto yang berjudul "*Implementasi Maqasid Syariah dalam Hukum Ekonomi Islam*". Artikel pada

jurnal ini memberikan solusi dan wacana dari maqasid syariah untuk bisa diimplementasikan kedalam hukum ekonomi islam, tapi bersifat deskriptif tidak aplikatif dalam hukum ekonomi islam.

2. Nurnazli, (2014) jurnal Ijtimaiyya UIN Raden Intan Lampung yang berjudul *“Penerapan Kaidah Maqasid Syariah dalam Produk Perbankan Syariah”*. Tidak jauh berbeda dengan yang sebelumnya, penulis dalam jurnal ini berusaha mengimplementasikan Maqasid Syariah dalam produk perbankan syariah. Ada hal yang kurang dalam artikel ini yaitu, bentuk implementasi berfokus pada Fatwa DSN MUI, tidak pada produk perbankan yang sudah berkembang di Lembaga Keuangan Syariah. Padahal fatwa itu sifatnya anjuran dan tidak mengikat.
3. Sulaeman, (2018) jurnal Diktum STAIN Pare Pare yang berjudul *“Signifikansi Maqasid Asy-Syariah Dalam Hukum Ekonomi Islam”*. Dalam jurnal ini, penulis mencoba menghidupkan kembali hukum ekonomi islam yang ia anggap terkubur dan menjadi fosil dengan konsep maqasid syariah. Aka tetapi pendapat penulis tersebut belum menyentuh sama sekali ranah produk dari hukum ekonomi syariah itu sendiri.
4. Mahrus Ali, (2018) tesis UIN Maulana Malik Ibrahim yang berjudul *“Hak Ijbar dan Hak Talak dalam Mazhab Empat. Perspektif Nalar Ijtihad Abdullah bin Bayyah”*. Tesis ini walaupun mengangkat pemikiran Abdullah bin Bayyah, akan tetapi sama sekali tidak membahas tentang fiqih muamalah.

Ada beberapa riset sebelumnya yang berkaitan tentang Maqasid Muamalah yang penulis temukan di beberapa perguruan tinggi di luar negeri seperti :

1. Majid bin Abdullah (1435 H), disertasi doktoral yang berjudul "*Maqasid Syariah Fi Al Muamalah Al Maliyah Inda Ibn Taimiyah*" yang diajukan ke Universitas Ummul Quraa Mekah Saudi Arabia. Salah satu yang membedakan dengan penelitian penulis adalah sumber pemikirannya. Disertasi ini masih cenderung mengangkat topik-topik klasik terdahulu.
2. Said bin Ubaid (1430 H), tesis yang berjudul *Astar Al Maqasid Fi Furuq Al Fiqhiyyah Ala Al Muamalah Inda Hanabilah*, yang diajukan ke Univeristas Ummul Qura Mekah Saudi Arabia. Tidak jauh berbeda dengan yang pertama, masih cenderung dengan kajian klasik menurut ulama madzhab hambaliy.
3. Ramadhan Auladbla (2017), tesis berjudul "Manhaj Bin Bayyah fi Al Fatwa", yang diajukan ke Universitas Ahmad Diraya, Adrar Aljazair. Penelitian ini masih global tentang metodologi fatwanya Bin Bayyah.
4. Farah Khaledah Adam dkk (2018), jurnal Peradaban Universiti Malaya Kuala Lumpur yang berjudul "*Pandangan Abdullah bin Bayyah tentang Konsep Keamanan: Kajian Buku Khitab Al Amni Fi Al Islam*". Jurnal ini mengangkat konsep keamanan dalam suatu negara, dan tidak mebahasa tentang maqasid syariah dalam fiqih mua'amalat.

Dan beberapa kajian riset terdahulu yang masih cenderung mengkaji Maqasid Syariah secara global atau objek kajiannya masih dengan topik-topik klasik yang diperdebatkan oleh ulama-ulama klasik

Perbedaan yang cukup signifikan antara riset dan penelitian terdahulu dengan penelitian ini adalah pada tesis ini peneliti mencoba menyajikan peran penting Maqasid Syariah yang sudah diformulasikan sarjana muslim terdahulu dengan lebih fokus pada perspektif Abdullah bin Bayyah dalam fiqh muamalah. Dengan tujuan menjadikan formulasinya sebagai barometer penetapan hukum islam kontemporer dari teori Maqasid Syariahnya. Selain itu, penulis mencoba merelevansikan konsep Bin Bayyah dalam Maqasid Syariah fiqh muamalah terhadap problematika hukum ekonomi syariah kontemporer di Perbankan Syariah, Lembaga Keuangan Syariah atau Koperasi Simpan Pinjam Syariah, yang semuanya diatur dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI).

B. Kajian Teori

1. Maqasid Syariah

a) Pengertian Maqasid Syariah

Secara literal Maqasid Syariah merupakan kata majmuk (*murakkab idlafi*) yang terdiri dari kata *Maqasid* dan *al-syariah*. Menurut kata dasarnya, kedua kata tersebut masing-masing mempunyai pengertian tersendiri. Kata "*Maqasid* " adalah jama' (plural) dari kata "*maqshad*" (*mashdar mimy*) dari

kata kerja "*qashada, yaqshidu qashdan wa maqshadan*" yang memiliki arti sebagai legitimasi;

Sedangkan kata "*Syariah*" secara harfiah berasal dari akar kata "*syara'a*" dan memiliki arti sebagai sumber air (mata air) yang dapat digunakan sebagai air minum, orang Arab menyebutnya: "*masyra'at al-māi*" artinya: "*maurid al-māi*" (sumber air)²³ Dalam kaitan ini, arti kata di atas dapat dipadukan karena kata "*Syariah*" berarti jalan yang membekas menuju air karena sudah sering dilalui, tetapi digunakan dalam pengertian sehari-hari sebagai sumber air yang selalu diambil orang untuk keperluan hidup mereka. Dua kata di atas (Maqasid dan syariah) jika digabung menjadi satu maka bisa menghasilkan makna sebagai "maksud agama atau hal-hal yang menjadi maksud dan tujuan dalam agama".

Ketika dilakukan pengkajian terhadap buku-buku Ushul Fiqih klasik tidak ditemukan ada di antara mereka yang memberikan batasan pengertian Maqasid Syariah secara epistemologi, termasuk ulama yang mempunyai perhatian besar terhadap Maqasid seperti Imam Haromain Al Juwaini, Al-Gazali dan Al-'Izz bin Abdussalam. Boleh jadi karena "*Maqasid Syariah*" pada waktu itu belum menjadi sebuah disiplin ilmu yang berdiri sendiri, atau belum dianggap perlu untuk dijelaskan karena sudah jelas maknanya bagi kalangan tertentu. Imam Al-Ghazali -umpamanya- beliau dalam membahas Maqasid tidak memberikan batasan secara rinci mengenai pengertian Maqasid Syariah terkecuali hanya mengatakan bahwa; "*wa maqshudu al*

²³ Ibn Mandzur, *Lisanul arab*, Beirut, Dar Shadir, 1998, hlm 238

syar'i min al khalqi khamsatun wa hiya: 'an yahfadha lahum dinahum wa nafsahum, wa 'aqlahum wa naslahum wa mālahum" (tujuan syariat Allah SWT bagi makhluk-Nya adalah untuk menjaga agama mereka, jiwa mereka, akal, keturunan, dan harta mereka)²⁴

Demikian halnya dengan Asy Syathibi, sekalipun beliau dianggap sebagai bapak Maqasid , namun beliau juga tidak secara tegas memberi definisi terhadap Maqasid , terkecuali mengatakan bahwa: “sesungguhnya syari’at itu bertujuan untuk mewujudkan kemashlahatan manusia di dunia dan akhirat, atau hukum-hukum itu disyari’atkan untuk kemashaahatan manusia

25

Pengertian Maqasid Syariah secara epistemologi dapat ditemukan pada karya ulama seperti Ibn Asyur, ‘Alal Al-Fasi, dan juga Ahmad Al-Raisuni dan lainnya, sebagaimana berikut ini:

- a) Menurut Ibnu ‘Asyur²⁶ (Ibnu Asyur, 2001:5): “*Maqasid al-Tasyri’ al-‘Am hiya al-ma’ani wa al-hikam al-malhuzhah li al-syari’ fi jami’ ahwal al-tasyri’ au ma’zhamiha, bihaitsu la takhtasshu mulahazhatuha bi al-kaun fi nau’in khasshin min ahkam al-syariah*” (Maqasid Syariah adalah makna-makna dan hikmah-hikmah yang dicatatkan/diperlihatkan oleh Allah SWT dalam semua atau sebagian besar syariat-Nya, juga masuk dalam wilayah ini sifat-sifat syariah atau tujuan umumnya).

²⁴ Al Ghazali, *Al Mustashfa* (Beirut: Dar Al Kutub Al Ilmiyyah. 1993), hlm. 253.

²⁵ Asy Syatibiy, *Al Muwafaqot Fi Ushul As Syariah* (Cairo: Dar Ibn Affan.1997) hlm. 6.

²⁶ Ibnu Asyur, *Maqasidusy Syariah Al Islamiyyah* (Cairo, Dar El Kitab Al Misry, 2001), hlm. 5.

- b) ‘Allal al Fasi²⁷ “*Al-murad bi Maqasid al-syariah: al-ghayah minha wa al-asrar allati wadha’aha al-Syari’ ‘inda kulli hukmin min ahkamiha*” (Maqasid Syariah adalah tujuan syariah dan rahasia yang diletakkan oleh Allah SWT pada setiap hukum-hukum-Nya)
- c) Ahmad Al-Raisuni mendefinisikan dengan *Al-ghayat allati wudhi’at al-syari’atu liajli tahqiqiha li mashlahati al-‘ibadah* (Maqasid Syariah adalah tujuan-tujuan yang ditentukan oleh syariah untuk diwujudkan demi kemaslahatan manusia)²⁸.

Menurut hemat penulis, definisi-definisi di atas saling berkaitan satu sama lain dan saling bertemu pada satu titik yaitu “tujuan, makna atau hikmah syariat”. Akan tetapi Bin Bayyah mendefinisikan Maqasid Syariah dengan definisi yang sangat relevan dengan realita pada saat ini, dan ini merupakan definisi yang paling tajam menurut penulis. Ia mendefinisikan Maqasid Syariah sebagai berikut :

مقاصد الشريعة هي المعاني المفهومة من خطاب الشارع ابتداءً، وكذلك المرامي والمرامز والحكم المستنبطة من الخطاب، وما في معناه من سكوت بمختلف دلالاته، مدركة للعقول البشرية، متضمنة لمصالح العباد معلومة بالتفصيل او في الجملة

“Maqasid Syariah adalah nilai-nilai yang dipahami dari perkataan syari’ sejak awal, sasaran-sasaran, tujuan-tujuan, dan hikmah-hikmah yang digali dai perkataan syari tersebut dengan segala petunjuknya yang bisa dicerna

²⁷ ‘Allal al Fasi, *Difa’ An Syariah* (Beirut, Dar El Kitab Lebanon, 2001), hlm. 3.

²⁸ Ahmad Al-Raisuni, *Al Fikr Al Maqasidiy* (Casablanca, An Najah, 1999), hlm. 7.

*oleh nalar manusia serta mengandung kemaslahatan manusia dan diketahui secara rinci atau global.”*²⁹

Dengan demikian konsep Maqasid Syariah yang ditawarkan Bin Bayyah mencakup aspek-aspek partikular nilai-nilai pensyariaan sebuah hukum islam yang bisa dipikir secara logis oleh manusia. Ini yang menjadi batu loncatan Bin Bayyah dalam memandang fenomena fiqih mua’alat modern yang tidak lepas dari yang berkembang di masyarakat modern. Realita yang terjadi di masyarakat menjadi referensi pendamping setelah dalil-dalil agama baik dari al qur’an ataupun hadits³⁰

b) Genologi Maqasid As Syariah

Istilah Maqasid Syariah pertama kali digunakan oleh al Turmuzi al-Hakim dalam bukunya, yaitu: *al-Shalah wa Maqasiduhu*, *al-Haj wa Asraruh*, *al-’Illah*, *’Ilal al- Syariah*, dan juga bukunya *al-Furuq* yang kemudian diadopsi oleh imam al-Qarafi menjadi buku karangannya. Setelah al-Hakim, muncul Abul Hasan Al Amiry dengan karyanya *Al I’lam bi Manaqibil Islam*. Dalam kitab ini Abu hasan sudah menyebutkan klasifikasi Maqasid Syariah atau *Adh Dhoruriyyat Al Khoms* walaupun tidak secara detail. Kemudian disusul Muhammad bin Babawih, seorang ulama Syi’ah yang begitu perhatian dengan kajian Maqasid Syariah, salah satu karyanya adalah *’Ilalu Asy Syarai’*, yang merupakan kitab tanya jawab Hikmah dan motif sutau hukum syariah yang dikutip dari para sahabat ahlul bait seperti Fatimah Az

²⁹ Bin Bayyah, *Maqasidul Mu’amat wa Marasidul Waqiat* (London: Markaz Dirasat Maqasid Syariah Islamiyah, 2013), hlm. 47.

³⁰ *Ibid*

Zahra, Ibnu Abbas, Ali RA dan Imam-Imam Syiah yang lainnya. Dan muncul setelahnya Abu Bakar Qoffal Asy Syasyi seorang ulama madzhab syafii yang terkenal dengan sebutan Qoffal Al Kabir yang mempunyai beberapa karangan, salah satunya adalah *Mahasin Asy Syariah* yang menjelaskan hukum-hukum islam/fiqih dengan disertai penjelasan Maqasid Syariah/motif-motif ditetapkan hukum islam.

Semua ulama di atas merupakan ulama klasik yang berperan pada abad ke 4 H. Sampai akhirnya muncul pada abad ke 5 H yang diprakarsai oleh seorang ulama terkenal yaitu Imam Haramain (al Juwaini), beliau adalah orang yang pertama mengklasifikasikan maqasaid syariah menjadi tiga kategori besar secara rinci dan detail dalam kitabnya *al burhan fi ushul al fiqh*, yaitu: *Daruriyyah*, *Hajjiyah* dan *Tahsiniyyah*. Kemudian pemikiran beliau dikembangkan oleh Abu Hamid al-Ghazaly, al-Razy, al-Amidy, Ibn Hajib, al- Baidawi, al Asnawi, Ibn Subki, Ibn Abdissalam, Najmuddin al-Tufi, Ibn Taimiyyah dan Ibn Qayyim³¹. (Ar Raisuni, 2010:61)

Konsep yang sudah dikembangkan oleh Imam Haromain kemudian dimatangkan oleh Izzudin bin Abdus Salam. Ia sangat memperhatikan konsep-konsep maqasidh syariah dalam karya-karyanya seperti *Qawaidu Al Ahkam Fi Mashali Al Anam* dan *Syajarah Al Ma'arif Wa Al Ahwal Wa Sholih Al Aqwal Wa Al A'mal*. Dan kitabnya yang pertama adalah satu-satunya kitab yang menggunakan kata *masalih* sebagai judul suatu kitab sepanjang sejarah islam. Salah satu tujuan dikarangnya kitab ini adalah untuk mengethui

³¹ Ar Raisuni, muhadharat fi maqasid as syariah (Cairo: Dar Al Kalimah, 2010), hlm. 61.

kemaslahatan ibadah-ibadah, muamalah, agar bisa dicapai oleh manusia. Dan sebagai dasar memahami antara hukum islam yang disyariatkan untuk mendatangkan suatu kemaslahatan atau yang menolak suatu kerusakan. Yang kemudian hari konsep dari al izz ini dimatangkan lagi oleh muridnya al qarafy dalam kitabnya al furuq.

Yang akhirnya maqasid syariah mencapai masa keemasannya pada era Abu Ishaq Asy Syatibi (w. 790 H), seorang ahli ushul fikih bermadzhab Maliki dari Granada (Spanyol). Konsep maqasid syariah ditulis dalam kitabnya yang terkenal, *al-Muwwafaqat fi Ushul al-Ahkam*. Menurut al-Syatibi, pada dasarnya syariat ditetapkan untuk mewujudkan kemaslahatan hamba (mashalih al-'ibad), baik di dunia maupun di akhirat. Kemaslahatan inilah, dalam pandangan beliau, menjadi maqasid al-Syariah. Dengan kata lain, penetapan syariat, baik secara keseluruhan (*jumlatan*) maupun secara rinci (*tafshilan*), didasarkan pada suatu 'illat (motif penetapan hukum), yaitu mewujudkan kemaslahatan hamba. Untuk mewujudkan kemaslahatan tersebut al-Syatibi membagi Maqasid menjadi tiga tingkatan, yaitu: *Maqasid dharuriyat*, *Maqasid hajiyyat*, dan *Maqasid tahsiniyat*. Dharuriyat artinya harus ada demi kemaslahatan hamba, yang jika tidak ada, akan menimbulkan kerusakan, misalnya rukun Islam. Hajiyyat maksudnya sesuatu yang dibutuhkan untuk menghilangkan kesempitan, seperti rukhsah (keringanan) tidak berpuasa bagi orang sakit. Tahsiniyat artinya sesuatu yang diambil untuk kebaikan kehidupan dan menghindarkan keburukan, semisal akhlak yang mulia, menghilangkan najis, dan menutup aurat. Dharuriyat beliau

jelaskan lebih rinci mencakup lima tujuan, yaitu : (1) menjaga agama (hifz ad-din); (2) menjaga jiwa (hifz an-nafs); (3) menjaga akal (hifz al-‘aql); (4) menjaga keturunan (hifz an-nasl); (5) menjaga harta (hifz al-mal)³².

Dengan demikian, Para ulama klasik era Al Ghazali dan gurunya imam haramain Al Juwaini sama sekali belum memformulasikan Maqasid Syariah sebagai suatu metode dalam penggalian hukum islam. Hanya beberapa kandungan yang mereka tawarkan selaras dengan substansi Maqasid Syariah yang digagas ulama-ulama setelahnya seperti As Syatibiy. Salah satunya adalah Al Ghazali yang menegaskan bahwa mendatangkan kemaslahatan atau kemanfaatan dan menolak mara bahaya merupakan maqasid untuk para makhluk demi kebaikan mereka.³³

Mereka pun belum mengklasifikasi maqasid syariah sebagaimana yang telah disampaikan generasi setelahnya secara detail menjadi tiga hal; Dhoruriyyah (primer), Hajiyyah (tersier) dan tahsiniyyah (sekunder). Mereka lebih mengedapankan maqasid syariah yang pertama yaitu dhoruriyyah, itupun istilah maqasid dhoruriyyah dikemukakan sarjana muslim setelah mereka. Inilah yang dulu dikemukakan oleh Al Ghazaliy³⁴

أما المصلحة فهي عبارة في الأصل عن جلب منفعة أو دفع مضرة، ولسنا نعني به ذلك، فإن جلب المنفعة ودفع المضرة مقاصد الخلق وصلاح الخلق في تحصيل مقاصدهم، لكننا نعني بالمصلحة المحافظة على مقصود الشرع ومقصود الشرع من

³² As Syatibiy, *Al Muwafaqot Fi Ushul As Syariah*. (Cairo: Dar Ibn Affan, 1997), hlm. 3-5.

³³ Al Ghozali, A.M. *Al Mustashfa* (Beirut: Dar Al Kutub Al Ilmiyyah, 2007), hlm. 322.

³⁴ *Ibid*

الخلق خمسة: وهو أن يحفظ عليهم دينهم ونفسهم وعقلهم ونسلهم ومالهم، فكل ما يتضمن حفظ هذه الأصول الخمسة فهو مصلحة، وكل ما يفوت هذه الأصول فهو مفسدة ودفعها مصلحة.

“Maslahat pada dasarnya adalah sebuah ungkapan mendatangkan kemanfaatan dan menolak kerusakan, akan tetapi saya tidak menghendaki demikian, yang mendatangkan kemanfaatan dan menolak kerusakan merupakan maqasid untuk semua makhluk, dan itu demi kebaikan mereka dalam upaya merealisasikan maqasid tersebut. Akan tetapi, yang saya kehendaki adalah dengan maslahat adalah melestarikan tujuan agama dalam legitimasi hukum islam, sedangkan tujuan agama dalam legitimasi suatu hukum anatara lain untuk menjaga agama, diri, akal, keturunan dan harta mereka, dan segala sesuatu yang mengandung lima prinsip dasar ini, maka itu dinamakan maslahat dan yang tidak terkandung dalam lima prinsip dasar ini maka itu dinamakan mafsadah (kerusakan) dan menolak/menghindari mafsadah itu merupakan suatu kemaslahatan”

Dan pada masa modern, munculah beberapa sarjana muslim kontemporer sekarang yang getol mengkaji hukum islam ditinjau dari perspektif maqasid syariah, salah satunya imam Ibnu Asyur. Ia menyelaskan Maqasid Syariah tersubordinasikan dalam pokok-pokok bahasan tertentu dalam Ushul Fikih semisal *maṣlaḥah mursalah*, *qiyās*, *istiḥsān*. Pemahaman yang tepat dan menyeluruh tentang Maqasid Syariah menurutnya adalah faktor terpenting untuk mencegah atau setidaknya mengurangi *khilafiah* Fikih yang tidak tertanggulangi oleh kaidah-kaidah semantik Ushul fiqih. Oleh karena itu ia mendorong pengkajian Maqasid Syariah dijadikan pokok bahasan utama dalam pengkajian Ushul fiqih bahkan untuk dijadikan sebagai disiplin ilmu mandiri tanpa merusak bangunan Ushul fiqih yang telah ada. Terlepas dari wacana kodifikasi Maqasid Syariah sebagai disiplin ilmu yang mandiri pandangan Ibnu ‘Āsyūr tentang urgensi Maqasid Syariah terlihat

mendapat respon positif dengan semakin populernya pengkajian Maqasid Syariah dan karya tulis di bidang ini. Urgensi Maqasid Syariah menurut Ibnu ‘Āsyūr terbatas pada kalangan fakih mujtahid, sedangkan mukalaf awam kapasitas mereka hanya sebatas menjalankan syariat tanpa harus mengetahui Maqasid Syariah karena dia tidak mampu mengenal dan memfungsikan maqāsid dengan baik, sehingga cukup besar kemungkinan ia keliru dan justru kemudian melakukan perbuatan yang bertentangan dengan maqāsid itu sendiri³⁵

Dan yang tidak ketinggalan selain Ibnu Asyur adalah cendikiawan yang semasa dengannya yang berasal dari maroko yaitu, Alal Al Fasiy yang mengikuti metodologinya Ibnu Asyur dalam Maqasid Syariah . ia menjabarkan maqasid Syariah dalam karyanya yang berjudul *Maqasid Syariah Al Islamiyyah Wa Makamirmuha*. Ia adalah tokoh yang memperjuangkan kemerdekaan maroko dan mencetuskan gagasan nasionalisme dalam bukunya yang berjudul *Difa’ Asy Syariah*. Menurut ‘Alal Al Fasiy bahwa maqasid syariah tidak Cuma referensi syari’at alternatif saja, yang dijadikan pedoman oleh semua kalangan. Akan tetapi maqasid syariah adalah inti dari semua referensi yang ada dalam hukum islam. Dan maqasid syariah merupakan poros utama yang tetap yang tidak akan menjadi referensi eksternal atau referensi alternatif saja³⁶.

³⁵ (Ibn Asyur, *Maqasid Syariah Al Islamiyyah* (Cairo. Dar el Kutub El Misry, 2002), hlm. 18.

³⁶ Ar Raisuniy, *Muhadhorot Fi Maqasid As Syariah* (Kairo: Dar Al Kalimah, 2010), hlm.

Kemudian diikuti oleh Ar Raisuni, pakar Maqasid Syariah dari Maroko sekaligus murid langsung dari Ibn Asyur. Sebagaimana yang dikaji dari pakar pendahulunya, Ahmad ar-Raisuni berpendapat bahwa konsep Maqasid al-syariah sebetulnya dapat dibagi menjadi tiga bagian, yaitu Maqasid umum, Maqasid khusus, dan Maqasid parsial. Menurutnya, Maqasid umum ialah Maqasid yang diambil oleh syari'at dalam menentukan semua atau sebagian besar hukum syari'at. Contohnya adalah; “menarik kemanfaatan dan menolak kerusakan”. Maqasid khusus ialah Maqasid yang diambil oleh syari'at dalam menentukan sesuatu atau beberapa kelompok hukum tertentu atau dalam bab-bab kecil yang serupa, seperti Maqasid dalam ibadah, mu'amalah, dan jinayah. Contohnya berupa hukum kekeluargaan dan kewarisan. Sedangkan Maqasid parsial ialah Maqasid yang diambil oleh syari'at dalam menentukan hukum tertentu atau apa yang dimaksudkan oleh syar'i dalam setiap hukumnya meliputi wajib, haram, sunnah, dan makruh. Contohnya yaitu Maqasid khusus dalam hal wudlu, shalat, jual-beli, atau dalam hal furu' lainnya³⁷

Ia juga menjelaskan bahwa hukum Allah dapat dikelompokkan menjadi dua bagian. Pertama, hukum yang tidak dapat dicerna oleh akal (*ta'abbudi*), dan kedua, hukum yang dapat dicerna oleh akal (*ta'aqquli*). Hukum-hukum yang dapat dicerna oleh akal adalah hukum yang dapat dikaitkan dengan Maqasid, yaitu apabila suatu hukum dapat ditemukan *'illat*

³⁷ Ar Raisuni, *Madkhal Ila Maqasidi Syariah* (Casablanca: An Najah Al Jadidah, 1995), hlm.

(motif) nya, maka kemaslahatan yang ditemukan itu menjadi tujuan pemberlakuan suatu hukum.³⁸


Lain halnya menurut Jasser Auda (Jasser Auda, 2015:56), ia memberikan kritik terhadap gagasan maqasid syariah ulama klasik Jasser Auda pun memberikan catatan kritis atas teori maqasid yang dikembangkan pada abad klasik. Menurutnya di sana terdapat empat kelemahan. Pertama, teori maqasid klasik tidak memerinci cakupannya dalam bab-bab khusus sehingga tidak mampu menjawab secara detail pertanyaan-pertanyaan mengenai persoalan tertentu. Kedua, teori maqasid klasik lebih mengarah pada kemaslahatan individu, bukan manusia atau masyarakat secara umum; perlindungan diri/nyawa individu, perlindungan akal individu, perlindungan harta individu dan seterusnya. Ketiga, klasifikasi maqasid klasik tidak mencakup prinsip-prinsip utama yang lebih luas, misalnya keadilan, kebebasan berekspresi dan lain-lain. Keempat, penetapan maqasid dalam teori maqasid klasik bersumber pada warisan intelektual fiqh yang diciptakan oleh para ahli fiqh, dan bukan diambil dari teks-teks utama seperti al-Qur'an dan sunnah.³⁹

Selain dari tokoh kontemporer yang lain di atas, adalah Abdullah bin Bayyah yang pemikirannya menjadi objek penelitian saat ini. Abdullah bin Bayyah memiliki keunikan bahwa Maqasid Syari'ah itu dapat dijadikan sumber pertolongan dalam menentukan problematika modern dan bisa di kembangkan seluas luasnya demi tujuan ntuk kemaslahatan manusia dalam

³⁸ Ar raisuni, *Al Fikr Al Maqasidiy* (Casablanca: An Najah Al Jadidah, 1999), hlm. 76..

³⁹ Jasser Auda, 2015:56


segala lini kehidupan. Ia menjelaskan bahwa istilah tersebut dinamakan *Al Istinjad Bi Al Maqasid Wa Istitsmaruha* yang akan di jelaskan pada bab III dalam Maqasid Syariat perspektif Abdullah bin Bayyah.



Gambar 1, Tokoh Maqasid Syariah

Dengan demikian, perbincangan maqasid syariah klasik dan kontemporer mengacu pada motif (*illat*) dalam menetapkan sebuah hukum islam. Ulama klasik lebih memfokuskan maqasid syaria'h pada pembahasan seputar individual sampai akhirnya para ulama penerus mulai merumuskan maqasid amah dan sampai merumuskan nilai-nilai maqasid syariah untuk kepentingan hak asasi manusia sebagaimana yang disampaikan oleh Jasser Auda. Menurut hemat peneliti klasifikasi maqasid dan pengembangan maqasid syariah sampai batas itu bukanlah suatu hal yang patut diperdebatkan panjang lebar. Selama itu merupakan kemaslahatan demi umat manusia khususnya umat islam, dan tidak melanggar garis-garis besar yang telah ditetapkan oleh Al qur'an dan sunnah bukanlah suatu hal yang salah. Karena dinamika dan problematika umat manusia akan semakin kompleks dan berkembang, salah satunya adalah dalam hal hukum ekonomi syariah yang akan dijelaskan peneliti berikutnya.

Dan dari urian diatas klasifikasi maqasid syariah sesuai urutannya bisa digambarkan pada table berikut ini:



Gambar 2. Klasifikasi Maqasid Syariah

c) Metodologi penetapan Maqasid Syar'ah

Metode penetapan (*thuruq al itsbat*) Maqasid syariah, pada hakikatnya merupakan penjelasan teknis dan operasionalisasi lanjutan dari cara menyingkap (*thuruq al ma'rifah*) Maqasid Syariah. Ulama berbeda-beda dalam rumusan metodologi penetapan Maqasid. Perbedaan ini ada yang bersifat perbedaan substansi kebahasaan, dan ada berupa perbedaan terminologi. Berikut beberapa rumusan para pakar mengenai *thuruq al itsbat li al Maqasid al syariah*. Sementara Asy Syathibi merumuskan bahwa penetapan Maqasid Syariah dapat ditempuh melalui empat metode berikut:

1. *Mujarrad Al Amr Wa An Nahy Al Ibtida'i At Tasrihi*

Secara sederhana, metode ini dapat dipahami sebagai sebuah upaya melihat ungkapan eksplisit perintah dan larangan dalam nash, yang eksistensi kedua unsur tersebut ada secara mandiri (ibtidai). Sebagaimana dipahami, suatu perintah menuntut ditunaikannya perbuatan yang diperintahkan, sementara suatu larangan menuntut dijauhinya perkara yang dilarang. Maka terwujudnya perbuatan yang dikehendaki perintah syari'at, atau tercegahnya perkara yang dilarang, dapat disimpulkan berkesesuaian dengan kehendak Allah SWT (maqshud asy syari'). Bila yang terjadi adalah hal yang sebaliknya, perkara yang diperintahkan tidak terlaksana, atau perkara yang dilarang justru tetap dilaksanakan juga, maka hal itu dianggap menyelisihi *maqshud asy syari'*⁴⁰.

2. Memperhatikan konteks *illat* dari setiap perintah dan larangan

Metode ini pada hakikatnya masih memiliki keterkaitan erat dengan metode pertama, tetapi titik fokusnya lebih pada pelacakan *illat* di balik perintah dan larangan. Pada tataran ini, penetapan Maqasid berangkat dari pertanyaan-pertanyaan mendasar tentang ada apa di balik perintah dan larangan itu? Mengapa perkara ini diperintahkan? Mengapa hal itu dilarang? Dengan pembahasan ini, al Syatibi tidak menjadikan *illat* sebagai Maqasid itu sendiri,

⁴⁰As Syatibiy, *Al Muwafaqot Fi Ushul As Syariah* (Cairo: Dar Ibn Affan, 1997), hlm. 393.

melainkan sebatas alamat atau isyarat yang mengarahkan kepada Maqasid. Adapun yang dijadikan Maqasid adalah konsekuensi ideal dari *illat (muqtadha al ilal)* dari sisi terlaksananya perbuatan yang diperintahkan dan tercegahnya perkara yang dilarang⁴¹

Illat dibedakan menjadi dua, yaitu *illat* yang diketahui (*ma'lumah*) dan *illat* yang tidak diketahui (*ghairu ma'lumah*). *Illat ma'lumah*, wajib untuk diikuti oleh seorang mujtahid dalam proses ijtihadnya, berdasarkan kaidah-kaidah masalik al *illat* yang banyak dibahas dalam ilmu ushul fiqh. Adapun *illat ghairu ma'lumah*, sikap yang wajib diambil adalah *tawaqquf*, serta tidak secara gegabah dan spekulatif memutlakkan klaim bahwa yang dikehendaki Allah SWT adalah begini dan begitu. Sebab dipilihnya sikap *tawaqquf* terhadap *illat ghairu ma'lumah* karena dua hal, yaitu: Pertama, *tawaqquf* karena ketiadaan dalil yang menunjukkan *illat* dalam nash. Kedua, *tawaqquf* karena sekalipun ada *illat* yang *manshush*, tetapi bisa jadi bukan merupakan maqshud asy syari'⁴² Memperhatikan semua Maqasid turunan (*at tab'iah*)

Semua ketentuan syari'at, ibadah maupun mu'amalah, memiliki tujuan yang bersifat pokok (*maqshud al ashli*) dan yang bersifat turunan (*Maqasid at tabi'ah*). Dalam syari'at nikah

⁴¹Al 'Izz, B.A. 1997. *Mukhtashor Al Fawaid Fi Ahkam Al Maqasid* (Riyadh: Dar Al Furqon, 1996), hlm. 118.

⁴² As Syathibi, *Al Muwafaqat Fi Ushuli Syariah* (Cairo: Dar Ibn Affan, 1997), hlm. 394-395.

misalnya, yang menjadi *maqshud al ashli* adalah kelestarian manusia lewat perkembang-biakan (*at tanasul*). Sementara setelahnya, terdapat beberapa Maqasid turunan (*tabi'ah*) seperti mendapatkan ketenangan (*as sakinah*), tolong-menolong dalam kemaslahatan duniawi dan ukhrawi, penyaluran hasrat biologis manusiawi (*al istimta'*) secara halal, membentengi diri dari terpaan fitnah, dll, semua itu merupakan akumulasi dari Maqasid at *tabi'ah* dalam syari'at nikah.

Dari semua Maqasid itu, ada yang diungkapkan secara eksplisit oleh nash (*manshush*), ada yang sebatas isyarat yang mengindikasikan kepada Maqasid, dan ada pula yang dipahami dari dalil-dalil lain atau disimpulkan berdasarkan penelusuran secara induktif (*maslak al istiqlal*) dari nash-nash yang ada. Maka keberadaan semua Maqasid yang bersifat turunan ini dianggap sebagai kehendak Allah (*maqshud asy syari'*) yang berfungsi untuk menguatkan dan menetapkan eksistensi *maqshud al ashli*. Bahkan lebih jauh, semua maslahat yang muncul secara empirik dari syari'at nikah sekalipun tidak *manshush*, diposisikan sebagai penguat terhadap *maqshud ashli*. Dengan demikian, semua hal yang bertentangan terhadap semua Maqasid baik *ashli* maupun *tabi'ah*, baik maslahat yang *manshush* maupun maslahat yang empirik, dianggap menyelisihi *maqshud asy syari'*.

3. Tidak adanya keterangan syar'i (*sukut asy sayri'*)

Maksud dalam bahasan ini adalah tidak adanya keterangan nash mengenai sebab hukum atau disyari'atkannya suatu perkara, baik yang memiliki dimensi ubudiyah maupun mu'amalah, padahal terdapat indikasi yang memungkinkan terjadinya perkara tersebut pada tataran empirik. Secara rinci, cakupan perkara yang tidak ada keterangan syar'i ini dipetakan pada dua jenis :

- a. Ketiadaan keterangan karena belum adanya kebutuhan tasyri' untuk menjelaskannya. Persoalan yang masuk dalam kategori ini adalah semua persoalan baru yang muncul (*an nazilah*) setelah wafatnya Rasulullah. Karena pada hakikatnya, hal itu belum eksis pada masa tasyri' ketika Rasulullah SAW masih hidup (seperti kodifikasi al Quran, pembukuan ilmu pengetahuan, dll).

Terkait dengan hal ini, upaya mengetahui dan menetapkan Maqasid -nya adalah dengan mengembalikan furu' kepada ushul yang relevan, atau dengan menelusuri nash-nash yang memiliki keterkaitan dan menyimpulkannya secara induktif atau al istiqlal⁴³

- b. Perkara yang telah berkemungkinan ada di masa tasyri', tetapi tidak ada keterangan syari'at terhadapnya. Permasalahan ini lebih terkait dengan hal hal berdimensi

⁴³ As Syathibi, *Al Muwafaqat Fi Ushuli Syariah* (Cairo: Dar Ibn Affan,1997), hlm. 409-410

ubudiyah. Dalam hal ini, persoalannya dipetakan kepada tiga bagian⁴⁴

- 1) Mengerjakan sesuatu yang tidak ada keterangan syari'at terhadap status pelaksanaannya, atau meninggalkan sesuatu yang diizinkan oleh syari'at. Seperti sujud syukur, do'a berjama'ah setelah shalat, berkumpul untuk berdo'a ba'da ashar pada hari arafah bagi yang sedang tidak wuquf di arafah, dll.
- 2) Mengerjakan sesuatu yang tidak ada dalil syari'at terhadap izin pelaksanaannya, atau meninggalkan sesuatu yang diizinkan syari'at. Misalnya, berpuasa sambil menahan diri dari berbicara, atau riyadhah nafsiyah dengan meninggalkan makanan halal tertentu.
- 3) Melakukan sesuatu yang tidak ada keterangan syari'at, tetapi hal itu menyelisihi ketetapan syari'at yang lain. Misalnya, mewajibkan berpuasa dua bulan berturut-turut dalam kafarat dzihar, bagi orang yang mampu memerdekakan budak. Menyikapi ketiga perkara ini, al Syathibi menggolongkan perkara yang ketiga ke dalam bentuk menyelisihi ketetapan nash syari'at dan termasuk

⁴⁴ *Ibid*

dalam kategori bid'ah qabihah⁴⁵ Adapun untuk dua hal sebelumnya, As Syathibi berpendapat bahwa sesuatu yang didiamkan syari'at tidak secara otomatis melaksanakannya dihukumi bertentangan dengan syari'at. Maka yang harus dilakukan dalam menjernihkan permasalahan ini adalah mendeteksi dimensi maslahat dan mudharat di dalamnya. Bila terindikasi adanya maslahat, maka hal itu bisa diterima. Sebaliknya bila terdeteksi dimensi mudharat di dalamnya, secara otomatis hal itu tertolak. Dengan demikian, teknik operasional yang digunakan dalam menyikapi persoalan seperti ini adalah pendekatan al maslahah al mursalah

Sedangkan menurut Ibnu Asyur⁴⁶ bahwa metode menetapkan Maqasid Syariah ada dua cara:

1. Menganalisis Hukum-Hukum Syariah secara induktif

Yaitu meneliti dengan seksama motif-motif hukum islam dan maslahat-maslahat yang ada pada hukum tersebut dengan teliti secara induktif (*istiqro'*) baik hukum islam yang mempunyai motif utama (*illat ashliyah*) ataupun motif turunan (*illat tabiyyat*)

2. Dalil-dalil Al Quran yang jelas yang menerangkan maslahat dari suatu hukum islam

⁴⁵ *Ibid*

⁴⁶ Ibn Asyur. *Maqasid Syariah Al Islamiyyah* (Cairo: Dar el Kutub El Misry, 2011), hlm. 25-

3. Dalil-dalil Hadits yang mutawatir dan valid bisa dipertanggung jawabkan riwayatnya.

Metode kedua dan ketiga memiliki beberapa unsur dan tahapan untuk mengetahui maqasid syariah suatu hukum. Yang mana itu semua sudah dijelaskan dan dijabarkan panjang lebar oleh Asy Syatibi sebelumnya. Seperti *Mujarrad Al Amr Wa An Nahy Al Ibtida'i At Tasrihi, I'tibar Ilal Al Amr wa an Nahi*.

Ini membuktikan bahwa keberadaan Maqasid Syariah perlu diteliti secara mendalam terutama yang dijelaskan Al Quran dan Hadits secara tekstual dan kontekstual. Selain itu perlu meneliti secara induktif hukum-hukum syariat yang ada dalam islam akan motif/*illat* hukum tersebut. Karena semua hukum islam bermuara pada *Jalbu Al Maslahat* dan *Dar'u Al Mafsadah*.

d) Peranan Maqasid Syariah dalam Istimbath Hukum Islam

Hukum Islam melarang perbuatan yang pada dasarnya merusak kehidupan manusia, sekalipun perbuatan itu disenangi oleh manusia dan perbuatan itu dilakukan hanya oleh seorang tanpa merugikan orang lain. seperti seorang yang meminum khamar (minuman yang dapat memabukkan). Dalam pandangan Islam perbuatan orang tersebut tetap dilarang, karena dapat merusak akalnya yang seharusnya ia pelihara. Allah mensyari'atkan hukum Islam untuk memelihara ke- maslahatan manusia, sekaligus untuk menghindari mafsadat baik di dunia maupun di akhirat.

Dalam rangka mewujudkan kemaslahatan di dunia dan akhirat, menurut para ulama' ushul fiqh, ada lima unsur pokok yang harus dipelihara dan diwujudkan. Kelima pokok tersebut adalah agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Seorang hamba akan memperoleh kemaslahatan, manakala ia dapat memelihara kelima aspek pokok tersebut, sebaliknya ia akan memperoleh kemafsadatan manakala ia tidak dapat memelihara kelima unsur tersebut dengan baik. Kelima pokok di atas kemudian oleh ulama' ushul fiqh dikatakan sebagai *al-kulliyay al-khams* yang kemudian menjadi bagian dari pada *al-maqasid al-syariah* (maksud atau tujuan syari'at hukum Islam) yang kemudian oleh ulama' ushul fiqh dijadikan sebagai alat dalam menetapkan hukum yang kasusnya tidak disebutkan secara eksplisit baik dalam Alquran maupun al-hadis.⁴⁷

Secara garis besar, metode istimbat dalam usul fiqh dibagi kedalam tiga bagian, yaitu: *Tariqah al-Ijtihad al-Bayani* (metode ijtihad semantik/kebahasaan), *Tariqah Ta'lili/Al-Qiyasi*, yaitu ijtihad untuk menggali dan menetapkan hukum terdapat permasalahan yang tidak terdapat dalam Al Quran dan sunnah dengan menggunakan metode qiyas. Dalam ijtihad qiyasi ini hukumnya memang tidakersurat tetapi tersirat dalam dalil yang ada. Untuk mencari hukum tersebut diperlukan ijtihad qiyasi), dan *Tariqah al-Ijtihad al istishlahiy*, salah satunya adalah dengan metode maqasid syariah. Metode maqasid syariah dikembangkan untuk mencapai tujuan akhir dari ditetapkan dan dilaksanakannya hukum Islam yaitu

⁴⁷ Sya'bani, A. 2016. "Maqasid Al Syari'ah sebagai Metode Ijtihad". *Jurnal el Hikam*. VIII(1):127-142.

kemaslahatan umat manusia. bagi as-Syatibi sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, kemaslahatan yang hendak diwujudkan hukum Islam terbagi menjadi tiga tingkatan, yaitu kebutuhan daruriyyah, kebutuhan hajiyyah, dan kebutuhan tahsiniyyah. Kebutuhan atau al-maqasid al-daruriyyah adalah tingkatan kebutuhan yang harus ada atau dapat disebut sebagai kebutuhan primer. Bila dalam tingkatan kebutuhan ini tidak terpenuhi maka akan terancam kemaslahatan seluruh umat manusia baik di dunia maupun di akhirat⁴⁸.

Dalam perkembangannya, banyak ulama kontemporer memberlakukan maqasid syariah sebagai sarana metode ijtihad hukum islam, hal itu tidak bertentangan dengan metode-metode yang telah digagas para pendahulu mereka, Karena hal itu merujuk pada salah satu metode yang telah disampaikan Malikiyyah dengan metode *Istishlahnya* atau mencari maslahat pada suatu kondisi tertentu. Pun demikian, maqasid syariah sebagai metode hukum islam tidak kontradiksi dengan metode ulama lainnya selain Malikiyyah. Itu dikarenakan suatu hukum islam harus digali secara mendalam *illat* (motif) hukum tersebut demi terwujudnya kemaslahatan. Ini senada dengan pendapat yang telah dimatangkan oleh Izzudin bin Abdisalam⁴⁹ dalam bukunya *Muhktashor al Fawaid fi Ahkam al Maqasid*. Ia menegaskan bahwa seorang mujtahid yang selalu melatih diri (*mumarosah*) hukum-hukum syariat islam dan mengetahui tujuan-tujuan

⁴⁸ Ma'ruf Dawalibiy, *Al-Madkhal Ila 'Ilm Usul Al-Fiqh* (Beirut: Dar al- 'Ilm lil-Malayin, 1940), hlm. 45

⁴⁹ Izzudin Ibn Abdisalam, *Qowaid Al Ahkam Fi Masholih Al Anam* (Kairo: Maktabah al Kulliyat Al Azhariyyah, 1989), hlm. 209.

(maqasid) dari al qur'an dan sunnah, pasti ia akan tahu bahwa semua yang diperintahkan demi suatu kemaslahatan dan semua yang dilarang demi menolak kerusakan. Hal ini adalah inti dari maqasid syariah yang bertujuan untuk mencari hakekat hikmah/tujuan yang baik dari suatu hukum islam.

Nuruddin Al Khodimiy⁵⁰ memberikan batasan-batasan penting terhadap maqasid syariah yang dijadikan sebagai metode penggalian hukum islam. Ia menegaskan bahwa maqasid syariah tidak bisa dijadikan dalil independen (*mustaqil*) yang terlepas dan tidak berkaitan dengan dalil-dalil dari sumber-sumber hukum islam. Maqasid syariah harus mempunyai landasan dari sumber hukum islam yang sudah ditetapkan oleh para ulama terutama al qur'an dan sunnah. Ia menegaskan bahwa kaidah-kaidah ushul fiqh yang sudah menjadi pegangan oleh para sarjana muslim dalam hal suatu kemaslahatan, maka harus selalu dikawal agar tidak keluar dari batasan-batasan syariat terutama dalam memahami hukum halal dan haram. Misalnya kaidah "*Al Ahkam tataghoyyar bitagoyyur al makan wa azzaman wa al hal*" jangan sampai dipahami bahwa itu berarti hukum islam bisa berubah-ubah begitu aja dan syariat bermacam-macam sesuai dengan situasi dan kondisi tanpa memperhatikan seluk beluk hukum pangkalnya (hukum aslinya). Yang perlu dipahami dari kaidah itu adalah hukum islam tetap satu dan ketetapan syariat tidak berubah-ubah, yang menjadikan suatu hukum berpindah dari halal menjadi haram karena keadaan orangnya, bukan hukumnya yang dengan sendirinya berubah.

⁵⁰ Nuruddin Al Khodimiy, *Ilmu Al Maqasid As Syar'iyah* (Riyadh: Maktabah Al Abikan, 1995), Hlm. 130.

Salah satu tokoh lain yang senantiasa menggaungkan ijtihad maqasidy adalah Ahmad Raisuni dalam bukunya *Al fikr Al Maqasidy Qowaiduhu wa Fawaiduhu*. Ia menggunakan istilah lain, yaitu *al fikr al maqasidy* dan ia menjelaskan⁵¹ bahwa “*al fikr al maqasidy* adalah suatu pemikiran (penetapan hukum islam) untuk mengetahui dengan mendalam maqasid syariah dan berlandaskan pada kaidah-kaidah maqasidnya bertujuan mewujudkan kemanfaatan-kemanfaatan yang nyata”. Selain itu ia juga memperingatkan kepada semua kalangan bahwa ijtihad dengan menggunakan metode maqasid syariah harus memperhatikan kaidah-kaidah yaitu:

1. Hukum Syari'at mempunyai *illat* (motif) dan mempunyai maksud dan tujuan dilegalkan (tasyri’).

Kaidah ini sebagai pegangan yang paling inti bahwa semua hukum syariat pasti mempunyai suatu kemaslahatan dan suatu tujuan. Lebih lanjut, Ar Raisuni mengatakan walaupun pada dasarnya terdapat hukum *ta'abbudi* (pasti) dari syariat itupun mempunyai suatu maslahat yaitu sebagai sarana memperkuat kepercayaan dan keimanan seseorang terhadap syariat yang sudah ditetapkan seperti disyariatkannya ritual haji dan prosesi-prosesinya. Hal ini diharakan agar suatu muslim bisa mengimani dan mempercayai perjalanan hidup dari keluarga Nabi Ibrahim As

2. Maqasid syariah harus berdasarkan suatu dalil.

⁵¹ Ar Raisuniy, *Al Fikr Al Maqasidiy* (Casablanca: An Najah Al Jadidah, 1995), hlm. 35.

Artinya bahwa mencari suatu *illat* hukum islam dengan metode maqasid syariah harus menggunakan suatu dalil yang sudah ditetapkan oleh para ulama, terutama dalil-dali yang sudah disepakati yaitu al kitab, as sunnah, ijma dan qiyas, tidak boleh menggunakan insting dan kecenderungan-kecenderungan pribadi dari seorang mujtahid.

3. Mengetahui urutan masalah dan mafsdah.

Kaidah ini bertujuan agar seorang mujtahid bisa menjaga skala prioritas dari suatu problematika yang muncul agar tidak memposisikan suatu hukum islam tidak pada tempatnya. Adapun urutan maqasid syariah sebagaimana yang sudah dijelaskan sebelumnya yaitu lebih memprioritaskan maqasid dhoruriyyat (primer), hajiyyat (sekunder) kemudian tahsiniyyat (tersier).

4. Membedakan antara maqasid dan wasa'il

Maqasid sebagaimana yang sudah dijelaskan adalah tujuan-tujuan dan hikmah dilegalkannya suatu hukum islam. Sedangkan wasail adalah sarana yang dipakai dan dijadikan alat untuk menghasilkan dan mengetahui suatu hukum islam. Artinya mengetahui sarana dalam menentukan hukum islam adalah suatu keniscayaan, karena suatu hal tidak akan bisa terwujud kecuali ada sarana yang mendukungnya. Ketika hal itu wajib, maka sarana juga wajib terpenuhi hal ini dikenal dengan kaidah *Ma la yatimmu al wajib illa bihi fahuwa wajib*. Ar Raisuni mencontohkan bahwa diwajibkannya shalat jumat dalam surat al Jumuah:9 dengan tegas melarang transaksi jual beli ketika sudah

dikumandangkan adzan shalat jumat. Pelarangan jual beli di sini bukanlah tujuan utama, melainkan itu hanya sebagai sarana/wasilah agar shalat jumat yang merupakan maksud utama bisa dilaksanakan dengan khidmat⁵²

Dari penjelasan dan penjabaran di atas bahwa Maqasid Syariah mempunyai peran yang sangat penting dalam istimbath hukum islam. Itu semua bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan dan menolak kerusakan/mara bahaya yang mana hal itu sudah di perintahkan oleh syari'at islam.

2. Fiqih Muamalah

a) Pengertian Fiqih Muamalah

Disiplin ilmu fiqih (hukum islam) sebagai objek kajian islam dibagi menjadi lima bagian.

1. Fiqih Ibadah atau hukum yang mengatur perilaku suatu hamba menyembah tuhannya
2. Fiqih Mu'amalah atau hukum ekonomi islam mengatur roda perekonomian yang berasaskan syari'at islam.
3. Fiqih Nikah atau hukum kekeluargaan islam muali yang berhubungan dengan prosesi pernikahan sampai perceraian dan hak asuh anak serta pembagian harta warisan

⁵²Ar Raisuniy, *Al Fikr Al Maqasidiy* (Casablanca: An Najah Al Jadidah, 1995), hlm. 39-40

4. Fiqih Jinayah atau hukum pidana yang meliputi macam-macam tindakan kriminal, hukuman pelaku kriminal dan hal-hal lain yang berkaitan perbuatan-perbuatan pelanggaran syari'at.
5. Fiqih Siyasaah atau peradilan yang meliputi hukum acara, penetapan sebagai terangka, dakwaan, penuntutan dan yang berhubungan dengan etika dan tata cara di pengadilan seperti syarat hakim dan saksi.

Dalam penelitian ini fiqih mu'malat menjadi objek kajian dipandang dari konsep Maqasid Syariah. Sedangkang fiqih muamalah itu terdiri dari dua kata yaitu "*fiqih*" dari akar kata bahasa arab "*faquha*" yang berarti paham atau memahami dan "*mu'malat*" dari akar kata "*a'mala yu'amilu*" yang berarti saling berbuat atau saling bertindak.⁵³ Muamalah juga dapat diartikan sebagai segala aturan agama yang mengatur hubungan antara sesama manusia, dan antara manusia dan alam sekitarnya tanpa memandang perbedaan. Aturan agama yang mengatur hubungan antar sesama manusia, dapat kita temukan dalam hukum islam tentang perkawinan, perwalian, warisan, wasiat, hibah perdagangan, perburuan, perkoperasian dll. Aturan agama yang mengatur hubungan antara manusia dan lingkungannya dapat kita temukan antara lain dalam hukum Islam tentang makanan, minuman, mata pencaharian, dan cara memperoleh rizki dengan cara yang dihalalkan atau yang diharamkan.

Selain itu, fiqih mu'malat mempunyai arti sempit dan arti luas. Definisi fiqih mu'malat dalam arti sempit sebagaimana dikatakan Hudhari

⁵³Syafei, R. 2001. *Fiqih Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2021), hlm. 1.

Beik bahwa muamalah adalah semua akad yang membolehkan manusia saling menukar manfaat.⁵⁴ Sedangkan definisi luas ada beberapa pendapat yang dikemukakan oleh para tokoh, sebagaimana yang dijelaskan Dede Rosyada sebagai berikut⁵⁵

1. Menurut Ad-Dimyati, fiqh muamalah adalah aktifitas untuk menghasilkan duniawi menyebabkan keberhasilan masalah ukhrawi.
2. Menurut pendapat Muhammad Yusuf Musa yaitu ketentuan-ketentuan hukum mengenai kegiatan perekonomian, amanah dalam bentuk titipan dan pinjaman, ikatan kekeluargaan, proses penyelesaian perkara lewat pengadilan, bahkan soal distribusi harta waris.
3. Menurut pendapat Mahmud Syaltout yaitu ketentuan-ketentuan hukum mengenai hubungan perekonomian yang dilakukan anggota masyarakat, dan bertendensikan kepentingan material yang saling menguntungkan satu sama lain.

Dari uraian diatas bisa disimpulkan bahwa fiqh muamalah adalah aturan-aturan dan ketentuan-ketentuan hukum Allah swt yang mengatur perilaku ekonomi manusia yang terdiri dari transaksi-transaksi (akad) demi terwujudnya kemaslahatan dan kemanfaatan duniawi.

Yang menjadi suatu problematika di kalangan umat islam adalah fenomena transaksi-transaksi perbankan modern yang sudah beredar dari tahun-ketahun menjadi tanda Tanya besar ketika hal itu tidak sejalan dengan

⁵⁴ *Ibid*

⁵⁵ Rosyada, *Hukum Islam dan Pranata Sosial* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1993), hlm.

koridor syariat islam. Ini menjadikan pekerjaan rumah tangga yang sangat besar khususnya kepada pemerintah Indonesia dan Majelis Ulama Indonesia sebagai wadah dan referensi umat islam ketika tidak bisa menjelaskan dan memberikan payung hukum yang menjadikan umat islam merasa tenang. Beberapa pertanyaan baik lewat media social ataupun media elektronik sering muncul berkaitan dengan legitimasi produk-produk perbankan yang sudah muncul saat ini. Ini berdampak pada munculnya jawaban-jawaban yang sangat tidak sesuai dengan kaidah syariat islam dari kalangan-kalangan “ulama-ulama Instan” dengan bermodalkan ketenaran dan “*good looking*”.

Akan tetapi kekhawatiran itu akan hilang tatkala umat islam senantiasa mencari referensi yang valid terutama dari Majelis Ulama Indonesia dengan dibentuknya Dewan Syariah Nasional dan Dewan Pengawas Syariah di masing-masing Lembaga Keuangan Syariah sesuai amanat dari UU nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Bahkan pemerintah selalu memperhatikan keuangan yang bersifat syariah karena ketika komitmen ini bisa tercapai, Indonesia bisa menjadi pasar ekonomi syariah dengan prospek cerah. Itu semua perlu kerjasama dari semua pihak, mulai tingkat bawah sampai tingkat atas.

Oleh karena itu perlu ada pembaharuan dalam hukum ekonomi syariah atau fiqh muamalah. Salah satunya dengan pendekatan maqasid syariah pada fiqh muamalah agar cita-cita besar bangsa ini bisa terwujud sedini mungkin. Dan dinamikan ekonomi syariah dalam menetapkan

hukum-hukumnya juga perlu mengakomodir maqasid syariah yang sudah ditawarkan oleh cendekiawan-cendekiawan muslim.

Walhasil, Maqasid Syariah yang dimaknai sebagai hikmah-hikmah legalitas suatu hukum islam untuk mencapai kemaslahatan manusia baik dunia dan akhirat mempunyai kaitan erat dengan definis fiqh muamalah. Ini membuktikan bahwa kedua teori tersebut memiliki titik temu yaitu merealisasikan kemanfaatan dan kemaslahatan baik di dunia ataupun di akhirat. Kemaslahatan tersebut terefleksikan dari perilaku ekonomi manusia dan transaksi-transaksi keuangan yang bertujuan untuk mempertahankan eksistensi mereka di dunia.

b) Perbedaan Fiqh Muamalah dengan Fiqh Lainnya

Ibnu Abidin⁵⁶ dalam kitab *Raddul Mukhtar* menyatakan bahwa secara umum fiqh membahas tentang tiga masalah utama. Pertama, ibadah yang mencakup salat, zakat, puasa, haji, dan jihad. Kedua, muamalah yang meliputi *mu'amalah maliyyah* (transaksi perniagaan), *munakahat* (perkawinan), *mukhashamah* (sengketa), *amanah* (tanggung jawab), dan *tarikah* (hukum waris). Ketiga, *'uqābah* (sanksi pidana) yang terdiri *qissas*, *had*, dan *ta'zir*.

H.M. Rasyidi juga membagi keluasan hukum Islam (fiqh) menjadi dua bagian besar, yaitu urusan ibadah dan urusan masyarakat. Dalam bagian pertama mencakup soal keimanan, salat, zakat, puasa, dan haji.

⁵⁶Ibnu Abidin, *Radd Al Mukhtar Ala Ad Durr Al Mukhtar*. (Beirut: Dar Al Fikr, 1992), Jilid I. hlm.9.

Adapun bagian kedua meliputi *mu'amalah*, *munakahat*, *wiratsah*, *'uqābah*, *mukhashamah*, *siyar*, dan *al-Ahkam al-Sulthaniyyah*.

Dalam struktur hukum kontemporer, *mu'amalah*, *munakahat*, dan *wiratsah* adalah termasuk dalam bidang hukum perdata, *'uqubah* termasuk dalam bidang hukum pidana. *Mukhashamah* berkaitan dengan hukum acara. *Siyar* berhubungan dengan aspek-aspek hukum internasional dan *al-Ahkam al-Sulthaniyyah* adalah mengenai hukum administrasi negara dan hukum cukai dan perpajakan.

Pemahaman mengenai perkembangan fiqh dapat dilakukan dengan menelusuri bibliografi ilmu fiqh yang sesuai dengan konteks sejarah yang dialaminya. Para ulama terdahulu telah mencoba membuat pembagian bidang dalam ilmu fiqh ini. Sebagian dari mereka ada yang membaginya menjadi tiga bidang, yaitu *'ibadah* (ritual), *mu'amalah* (perdata Islam), dan *'uqābah* (pidana Islam). Ada juga ulama yang membaginya menjadi empat bidang, yaitu *'ibadah*, *mu'amalah*, *'uqābah*, dan *munakahah*. Walaupun demikian, dua bidang pokok hukum Islam telah disepakati oleh semua ahli fiqh, yaitu bidang *ibadah* dan bidang *muamalah*.⁵⁷

Akan tetapi fiqh *muamalah* terbagi mencakup fiqh *muamalah* dalam konteks pengertian yang luas dan fiqh *muamalah* dalam pengertian lebih sempit.⁵⁸ Fiqh *muamalah* secara arti luas mencakup bidang-bidang seperti (1) *Al-Ahkam al-Ahwal al-Syahsiyyah* (hukum perdata); (2) *Al-*

⁵⁷ Ahmad Djazuli, *Ilmu Fiqh* (Jakarta : Kencana, 2005), hlm. 43.

⁵⁸ Cholil Nafis, *Teori Hukum Ekonomi Syariah* (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 2011), hal. 23.

Ahkam al Maddiyyah (hukum kebendaan); (3) *Al-Ahkam al-Jin'iyah* (hukum pidana); (4) *Al-Ahkam al-Murafa'at* (hukum acara perdata dan peradilan); (5) *Al-Ahkam al-Dustāriyyah* (hukum kelembagaan dan birokrasi); (6) *Al-Ahkam al-Dawliyyah* (hukum internasional); dan (7) *Al-Ahkam al-Iqtishodiyah wa al-Maliyyah* (hukum ekonomi dan keuangan).

Sedangkan fiqih muamalah dalam makna yang lebih sempit menurut al-Fikri dalam kitabnya "*al-Mu'amalah al-Maddiyyah wa al-Adabiyyah*" terbagi menjadi *mu'amalah maddiyyah* dan *mu'amalah adabiyyah*. Al-Mu'amalah al-Maddiyyah ialah muamalah yang mengkaji objek yang dijadikan barang dalam proses jual beli (*almabi'*) sehingga sebagian ulama berpandangan bahwa *Mu'amalah Maddiyyah* adalah muamalah yang bersifat kebendaan. Hal ini karena, objek fiqih muamalah mencakup benda yang halal, haram dan syubhat untuk diperjualbelikan, benda-benda yang memudaratkan dan benda yang mendatangkan kemaslahatan bagi manusia, serta benda dari beberapa sudut pandang lainnya. Al-Mu'amalah al-Adabiyyah ialah muamalah yang ditinjau dari segi cara tukarmenukar benda yang bersumber dari pancaindra (*al-hawas alkhamshah*) manusia, yang unsur penegaknya adalah hak-hak dan kewajiban-kewajiban, misalnya jujur, hasad, dengki dan dendam.⁵⁹

Selain itu juga ada perbedaan antara fiqih muamalah dengan hukum positif. Dalam membedakan *fiqh mu'amalah maliyyah* dengan hukum positif atau aturan-aturan yang dibuat manusia, para ulama fiqih

⁵⁹Rahmat Syafii, *Fiqih Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 1999), hlm. 16.

memberikan istilah yang berbeda antara hukum Allah SWT atau aturan langit (*al-Tasyri' al-Samawi*) dengan aturan manusia (*al-Tasyri' al-Wadl'i*). Namun, secara umum, kedua hukum itu dapat dibedakan yaitu hukum Allah SWT (*al-Tasyri' al-Samawi*) berisi perintah, larangan, dan prinsip-prinsip yang digariskan oleh Allah SWT melalui penjelasan Rasul yang disertai dengan ganjaran pahala (*reward/Tsawab*) yang dijanjikan bagi muslim yang menaatinya dan ancaman hukuman (*punishment/'iqab*) bagi yang melanggarnya. Sedangkan aturan manusia (*al-Tasyri' al-Wal'i*) adalah aturan yang ditetapkan oleh penguasa atau pemimpin berdasarkan kesepakatan dengan rakyat (perwakilan rakyat) untuk menjadi pedoman dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Ada beberapa perbedaan lain antara fiqh muamalah dengan hukum positif sebagaimana yang disampaikan oleh Wahbah Zuhaily⁶⁰ diantaranya adalah:

1. Fiqh muamalah bertujuan membentuk moral yang baik, sehingga ajarannya membimbing kepada pembersihan hati dan rasa tanggung jawab yang digunakan untuk menjalin hubungan yang baik sesama manusia. Berbeda dengan hukum positif yang hanya berorientasi pada kewajiban seseorang kepada masyarakat untuk memelihara

⁶⁰ Wahbah Zuhaily, *Al Mu'malat Al Maliyah Al Muashiroh*. (Damaskus: Dar al Fikr, 2002), hlm. 9-10.

keteraturan dan keamanan meskipun kadangkala bertentangan dengan prinsip agama Islam, moral dan hati nurani.

2. Fiqih muamalah berlandaskan wahyu Allah SWT sehingga setiap orang yang berijtihad (mujtahid) dalam menetapkan sesuatu hukum selalu terikat dengan dua sumber hukum Islam, yaitu al-Qur'[~]n dan al-Sunnah, serta harus sesuai dengan tujuan syariah, metode dan prinsip-prinsip syariah.
3. Fiqih muamalah bersifat universal dan mencakup segala aspek kehidupan. Hal ini karena fiqih muamalah mengandung tiga unsur hubungan, yaitu hubungan manusia dengan Tuhannya, hubungan manusia dengan dirinya sendiri, dan hubungan manusia dengan masyarakat.
4. Fiqih muamalah bersifat keagamaan, seperti permasalahan halal dan haram sehingga bercirikan sifat duniawi karena fiqih muamalah melihat setiap permasalahan dari lahirnya bukan dari sesuatu yang tersembunyi; dan juga memiliki ciri ukhrawi yang melihat setiap permasalahan dari segi hakikat dan kenyataan secara bersamaan serta melihat hubungan antara manusia dengan Allah SWT. Artinya, fiqih muamalah mendasarkan hukuman pada hukuman dunia dan akhirat. Oleh sebab itu, fiqih muamalah memberikan hukuman duniawi seperti hukuman tetap (*had*) dan hukuman tidak tetap (*ta'zir*) dan memberikan balasan ukhrawi terbatas pada perilaku hati seperti dengki, iri hati, dan aniaya.

5. Fiqih muamalah berdasarkan kepada keserasian, sehingga dapat memelihara kepentingan individu dan masyarakat tanpa ada yang merasa dirugikan.
6. Kadangkala hukum positif menetapkan hukum halal terbatas pada sesuatu yang diharamkan dalam fiqih muamalah, seperti perdagangan narkoba, membuka perizinan tempat hiburan malam yang penuh maksiat dan perniagaan yang mengandung unsur riba.
7. Fiqih muamalah bersifat dinamis dan layak diterapkan dalam kondisi apa pun. Hal ini karena fiqih muamalah mempunyai prinsip-prinsip yang tidak akan pernah berubah sampai kapanpun, seperti prinsip saling rela antara dua orang yang bertransaksi, prinsip tidak boleh membahayakan yang lain dan prinsip harus memelihara hak dan memenuhi kewajiban kepada yang lain. Akan tetapi dalam keadaan tertentu ia dapat berubah sesuai keadaan waktu dan tempat, seperti ketentuan hukum yang berdasarkan analogi (*qiyas*), *masalah* (kemaslahatan) atau adat kebiasaan (*'urf*)

c) Ruang Lingkup Fiqih Muamalah

Menurut Sri Sudiarti⁶¹, uamalah sebagai aktifitas manusia yang dilakukannya dalam rangka pengabdian kepada Allah SWT, tentunya mengacu kepada kaedahkaedah yang ditetapkan syara' untuk terciptanya kemaslahatan di

⁶¹Sri Sudiarti, *Fiqh Muamalah Kontemporer*. (Yogyakarta: FEBI UIN Sunan Kalijaga Press, 2018), hlm. 6.

tengah masyarakat demi terpeliharanya hak dan kewajiban di antara manusia. Dengan demikian ruang lingkup fiqh muamalah dipandang dari tunjukkan hukumnya dapat dibagi kepada dua bidang, yaitu :

1. Muamalah yang ketentuan hukumnya langsung dari Alqur'an dan hadis.
Adapun bentuk muamalah ini adalah dalam hal perkawinan dan akibatnya, seperti: talak, iddah, rujuk, warisan. Demikian juga dalam hal pengharaman khamar, babi, anjing dan riba, sehingga tidak dibolehkan transaksi pada bentuk ini. Demikian juga dalam tindak criminal
2. Muamalah yang ketentuan hukumnya tidak langsung dari Alqur'an dan Hadis, tetapi berdasarkan hukum yang diperoleh dari hasil ijtihad para fuqaha yang mengacu kepada kaedah-kaedah dan prinsip-prinsip umum yang sesuai dengan ketentuan syara'. Fiqh Muamalah Kontemporer Bentuk muamalah ini akan dipengaruhi oleh situasi dan kondisi sosial. Hal ini bisa kita lihat pada praktek jual beli di swalayan, dimana sipembeli diberi kebebasan untuk memilih barang yang diinginkan dan membawanya ke kasir untuk menyerahkan harga barang tersebut, jual beli seperti ini terjadi dengan saling menyerahkan uang dan barang tanpa adanya ucapan yang jelas (*ijab dan qabul*).

Sebagaimana penjelasan mengenai ruang lingkup muamalah bentuk yang kedua di atas, maka terlihat bahwa pembahasan secara khusus adalah mengenai ketentuan di bidang perikatan dan perjanjian terhadap pemenuhan kebutuhan yang mencakup segala aspek kegiatan di bidang ekonomi. Kegiatan di bidang ekonomi ini, lingkup pembahasannya dapat dibedakan

kepada dua bagian. Bagian pertama membahas tentang bagaimana tata cara pelaksanaannya (yang bersifat *adabiyah*). Seperti: masalah shighat (*ijab qabul*).

Bagian kedua membahas tentang bentukbentuk transaksi di bidang ekonomi (yang bersifat *madiyah*). Seperti: jual beli, sewa menyewa, wakalah, hiwalah, wadi'ah dan lain-lain. Adapun pembahasan terhadap bentuk-bentuk transaksi ini, para fuqaha telah membahasnya dengan sistematis yang berbeda-beda dan sangat beragam. Ada yang mengawali pembahasannya yang bersifat *adabiyah*, dengan menjelaskan beberapa bentuk perikatan dan perjanjian secara rinci dan jelas lengkap dengan rukun dan syaratnya. Ada pula sistematis pembahasannya langsung yang bersifat *madiyah*, yaitu kepada materi dan beberapa bentuk transaksi yang ada, hal ini dapat dilihat pada kitab-kitab fiqh para imam mazhab yang empat.


Perbedaan para imam mazhab dalam menyusun sistematis pembahasan fiqh muamalah ini hanya pada urutan prioritas saja, namun pada prinsip dalam pembahasan yang berkaitan dengan materi tidak terdapat perbedaan yang signifikan. Di antara pembahasan tersebut adalah mengenai akad dan permasalahannya, milik dan bagaimana cara mendapatkannya, harta dan permasalahannya, jual beli dengan segala bentuk dan jenisnya, syirkah, mudharabah dan berbagai bentuk transaksi lainnya.

Demikian luasnya lingkup pembahasan di bidang muamalah ini, dengan demikian para fuqaha telah memberikan kontribusi yang sangat berharga untuk kelangsungan hidup manusia, karena Alqur'an dan Hadis

membicarakan persoalan muamalah secara global dan dengan prinsip-prinsip secara umum demi terciptanya keadilan di antara sesama manusia.

C) Kerangka Berfikir

Kerangka berfikir dalam sebuah penelitian sangat dibutuhkan. Hal ini bertujuan untuk mengetahui gambaran dan alur sebuah penelitian. Dari latar belakang yang sudah disebutkan di atas, akan muncul kerangka berfikir di penelitian tesis ini. Adapun kerangka berfikir penelitian di sini adalah sebagai berikut :



Gambar 3. Kerangka Berfikir

Keterangan :

1. Konsep Maqasid Syariah sebagai alat ukur dan barometer dalam menentukan produk hukum fiqih mua'amalat

2. Pemikiran Abdullah bin Bayyah menggunakan konsep Maqasid Syariah dalam fiqh mu'amalat

Secara deskriptif, bahwa kerangka berfikir penelitian ini memaparkan bahwa penggalan hukum islam tidak hanya bersumber dari dalil-dali al qur'an ataupun hadits saja. Akan tetapi konsep maqasid syariah juga mempunyai peran penting dalam menggali hukum islam, khususnya fiqh muamalah. Kemudian mengangkat pemikiran Abdullah bin Bayyah pada formulasi maqasid syariahnya dalam menjawab problematika fiqh muamalah kontemporer. Karena transaksi-transaksi klasik yang tertuang dalam kitab-kitab kuning pasti sangatlah berbeda dengan traksaksi kontemporer saat ini. Abdullah bin Bayyah tidak hanya menggunakan maqasid syariahnya saja dalam menggali hukum islam kontemporer, akan tetapi ia juga mengakomodir fenomena masyarakat yang berkembang sebagai alasan/*illat* suatu hukum. Selanjutnya, formulasi maqasid syariah Abdullah bin Bayyah dan pemikirannya dijadikan barometer dalam problematika fiqh mu'amalat kontemporer di Indonesia agar relevan.

IAIN PURWOKERTO

BAB III

PAPARAN DATA DAN HASIL PENELITIAN

A. Biografi Abdullah Bin Bayyah

Nama lengkapnya sebagaimana yang biasa ditulis dalam buku-buku karangannya adalah al-Shaikh Abdullah ibn al-Shaikh Mahfudh ibn Bayyah. Lahir pada tahun 1935 M di Kota Timbedra Wilayah Hodh Ech Chargui Mauritania, dalam bahasa arab ditulis dengan *مدينة تمبغة، ولاية الحوض الشرقي الجمهورية الإسلامية الموريتانية*. Guru pertamanya adalah ayahnya yang bernama Syekh Mahfudz seorang Hakim kota Timbedra dan menjadi Ketua Konferensi Ulama Mauritania sebelum era kemerdekaan. Abdullah bin Bayyah merasakan ilmu agama islam selain di bawah asuhan ayahnya langsung, juga belajar Ilmu Bahasa Arab dari Syekh Muhammad Salim bin Syin seorang ahli ilmu bahasa arab yang mempunyai karangan syair-syair bahasa arab yang cukup banyak. Tidak cuma sebatas itu, Bin Bayyah juga belajar Ilmu Al Quran dari kakenya Bayyah bin Salik, seorang mufti di kota Timbedra, yang kemudian nama Bayyah yang lebih dikenal sebagai nama ayahnya, menjadi Abdullah bin Bayyah. Disamping itu, ia mempelajari semua ilmu fiqih dan ushul fiqh di *Mahdharah*⁶², sebuah tempat untuk belajar

⁶²Mahdharah adalah sebuah tempat belajar non formal (pesantren-Pen) yang mengajarkan Al Qur'an dan Ilmu Tafsir, Hadits dan Ilmu Hadits, Ilmu Kalam, mantiq, fiqih dan ushul fiqh, Tarikh, Tasawwuf, Ilmu Bahasa dan bahkan Ilmu Kedokteran. Sistem pendidikan di sana di bagi menjadi tiga tingkat; pertama *Mubtadi* atau tingkat dasar, kedua tingkat *Tsanawiy* atau tingkat menengah yang mana peserta didiknya disebut *wald azzawaya*, dan ketiga tingkat Jami'i atau tingkat Perguruan Tinggi yang mana peserta didiknya disebut *Muntahiy*. Dan tingkat terakhir ini tingkat yang paling susah di peroleh karena berlangsung bertahun-tahun dengan ketentuan kitab yang diajarkan harus paham dan khatam. Setelah menyelesaikan pada tingkat ini, maka peserta didik nanti mendapat gelar *Alim* dan

non formal seperti Halaqoh Pengajian di Mauritania. Bahkan seluruh ilmu pengetahuan yang ia miliki semuanya bermula dari tempat tersebut. Bin Bayyah pun menguasai Bahasa Perancis dan Bahasa Inggris yang menjadi modal awal ia bisa memasuki dunia formal di pemerintahan dan dunia akademis⁶³

Setelah mendapatkan gelar *Murabith*, dan mulai menyibukkan diri dengan mengajar di Mahdharah, ia memutuskan untuk pindah ke negara Tunisia untuk mencalonkan diri sebagai Hakim Agung di Tunisia dan mendapatkan peringkat pertama dari seluruh pendaftar. Dimulai dari sinilah kehidupan Bin Bayyah berada dalam dunia Peradilan dan Hukum Pemerintahan selama beberapa tahun. Tidak lama kemudian, Ia pulang ke Tanah Airnya Mauritania dan diangkat menjadi Direktur pada Direktorat Kemaslahatan Syariah Kementerian Keadilan Mauritania.⁶⁴

Selain itu Bin Bayyah juga menjabat berbagai jabatan penting di bidang keislaman di negaranya Mauritania. Dia dipercayai sebagai salah satu orang yang bertugas untuk mengganti hukum kolonial Perancis yang diterapkan di negaranya dengan hukum yang bersumber pada ajaran Islam. Dia juga pernah menjadi hakim agung di Mahkamah Agung Mauritania dan Kepala urusan Syariah pada Kementerian Kehakiman di Mauritania⁶⁵

berhak mengajar di Mahdharah yang lain dengan sebutan *Murabith*. Sarana pendidikan di Mahdharah sangat sederhana dengan sistem yang sangat ketat dan disiplin. Seorang peserta didik membawa buku tulis *mahdharatun* yang terbuat dari kayu berbentuk persegi panjang, dan ketika guru mengajarkan peserta didik itu harus menulis dan langsung memahami serta menghapalnya. Setelah itu, tulisan tadi dihapus untuk digunakan menulis materi pelajaran yang yang lain. (Kholil Nahwi, *Biladu Syinqith Al Manaroh wa Ar Ribath* 1978:89)

⁶³ (Ramadhan, 2018:65-67)

⁶⁴ <http://binbayyah.net/arabic/archives/141>

⁶⁵ (Nashifuddin Luthfi, 2016:8)

Di usianya yang cukup senja, dia dikenal luas di dunia Islam karena menganjurkan peran yang lebih besar para ulama moderat Islam dalam mencerahkan opini publik tentang isu-isu kontemporer sejalan dengan sikap yang tenang untuk menciptakan budaya damai, cinta kasih dan menghormati pihak lain. Abdullah bin Bayyah memiliki banyak posisi penting saat ini. Dia saat ini adalah *Presiden for Promoting Peace in Muslim Societies*, sebuah organisasi di Eropa yang mempromosikan kedamaian dan Islam Moderat. Pengaruhnya diperoleh dari kepakaran, kesalehan dan dakwahnya. Uniknya, semua ulama berbagai madzhab menghormatinya. Sebagai buktinya, meskipun dia bukan termasuk kelompok Salafi, pemerintah Arab Saudi menganggap fatwanya mengikat (*authoritative*). Tidak cukup sampai di situ, Bin Bayyah termasuk dari 500 muslim berpengaruh dunia versi *The Royal Islamic Strategic Studies Centre (RISSC)* dan menempati posisi Top 15, karena dedikasi dan perannya sebagai pemikir muslim yang moderat. Selain itu, Bin Bayyah memimpin Konferensi Tingkat Tinggi Pemimpin-pemimpin Muslim dunia sekitar 250 dan 50 pemimpin non-muslim di Marakesh yang mencetuskan Piagam Marakesh yang isinya adalah melindungi segenap hak-hak asasi muslim minoritas⁶⁶

Bin Bayyah termasuk ulama langka, karena di samping ulama dia pernah penduduki jabatan penting di dalam negeri maupun luar negeri. Tercatat dia pernah menjabat antara lain wakil presiden pertama negara Mauritani, Menteri Pendidikan, Menteri keadilan, wakil ketua Majelis Ulama

⁶⁶ (The Muslim 500, 2019:70-71).

di Eropa, pendiri dan *ketua al-Markaz al-„Alami li al-Tajdid wa al-Tarsyid* di London, guru besar di Universitas King Abdul Aziz di Jeddah⁶⁷

Dia juga anggota the International Islamic Fiqh Academy (*al-Majma' al-Fiqh Alam Islami*) dari Organisasi Konferensi Islam (OKI). Dalam lembaga ini dia berada dalam komisi hukum yang memiliki delegasi permanen di Perserikatan Bangsa-Bangsa. Posisi ini membawanya bertemu dengan tokoh-tokoh penting dunia, termasuk presiden Amerika Serikat saat itu, Barack Obama, Sekretaris Jenderal PBB, Ban Ki-Moon, dan Filantropis global, Bill Gates.⁶⁸

Dia telah menulis berbagai karya di bidang yang ia tekuni dan berbicara di berbagai seminar tentang berbagai isu hukum Islam kontemporer, termasuk di bidang *Maqasid al-Shari'ah dan fiqh al-Aqaliyyat*. Di bidang Maqasid al-Shari'ah dia dikenal sebagai sosok yang menekankan perlunya penggunaan kajian-kajian usul al-fiqh dalam mendalami dan mengkaji Maqasid al-Shari'ah. Dalam kajian *fiqh al-aqaliyyat*, dia sebenarnya bukan yang pertama kali mencetuskannya, melainkan Taha Jabir Alwani dan Yusuf al-Qaradawi. Akan tetapi, dia menulis buku tentang fiqh al-Aqaliyyat disertai dengan contoh-contoh praktisnya sehingga mudah dicerna oleh para pembaca. Bukunya tentang fiqh al-Aqaliyyat yang berjudul *Sina'at al-Fatwa wa Fiqh al-Aqalliyat* ditulisnya dengan menggunakan fatwa-fatwa yang dihasilkan oleh *European Council of Fatwa and Research (al-Majlis al-Arubi li Alifta wa al-buhuth)* dimana dia menjadi anggotanya.

⁶⁷ <http://binbayyah.net/arabic/archives/1417>

⁶⁸ Jurnal Adalah, 2018:142

Lembaga yang diketuai oleh Dr. Yusuf al-Qardhawi yang didirikan di Dublin di tahun 1997 dan bermarkas di London serta bertujuan untuk memberikan layanan keIslaman, khususnya di bidang hukum Islam bagi Muslim yang tinggal di Eropa yang saat ini jumlahnya 6 hampir 50 juta orang. Ketokohnya di bidang Fiqh al-Aqalliyat semakin tak terbantahkan setelah dia memimpin ratusan tokoh Muslim dan non-Muslim dunia untuk mengadakan pertemuan tingkat tinggi yang berjudul *The Rights of Religious Minorities in Predominantly Muslim Majority Communities: Legal Framework and a Call to Action 7* di Marrakesh, Maroko pada Januari 2016 yang lalu.⁶⁹

Ada beberapa penghargaan yang pernah Bin Bayyah peroleh, diantaranya: Penghargaan Raja Abdul Aziz bin Saud yang diberikan oleh negara Arab Saudi, Medali Raja Abdullah II bin Husein yang diberikan oleh negara Yordania, Penghargaan Muhammad VI diberikan oleh negara Maroko dan beberapa medali serta penghargaan lainnya.⁷⁰

IAIN PURWOKERTO

Ia sering mengisi seminar internasional dan konferensi-konferensi yang diadakan oleh beberapa organisasi muslim dan non-muslim dunia. Terakhir, yang berhasil penulis ketahui, ia menjadi pembicara pada Konferensi Ulama Internasional tentang Fiqh Darurat: Wabah Covid-19 (مؤتمر العلماء الدولي حول جائحة كورونا المستجد) yang diadakan di Abu Dhabi pada 26 Juni

⁶⁹ <http://binbayyah.net/english/2016/10/07/shaykh-abdullah-bin-bayyah-named-among-worlds-most-influentialmuslim/> (diakses 8 desember 2020).

⁷⁰ <http://binbayyah.net/arabic/archives/1417>

2020. Dan beberapa seminar-seminar Internasional lainnya. Jabatan yang ia pegang sampai sekarang adalah Ketua Majelis Fatwa Syariat Uni Emirat Arab dan ia juga berdomisili di Uni Emirat Arab sampai sekarang yang keilmuannya dijadikan referensi utama Negara tersebut khususnya yang berkaitan tentang hukum Islam.

Adapun karya-karyanya sangat banyak, antara lain adalah:

1. *Taudi' Aujah Ikhtilaf al-Aqwal fi Masa'il min Muamalat al- Amwal.*
2. *Mashahid min al-Maqasid.*
3. *Maqasid al-Muamalat wa Marasid al-Waqi'at.*
4. *Hiwar an Bu'd Haula Huquq al-Insan fi al-Islam.*
5. *Khitab al-Amn fi al-Islam wa Thaqafat al-Tasamuh wa al-Wi'am.*
6. *Amali al-Dilalat wa Majali al-Ikhtilafat.*
7. *Sadd al-Dhara'i' wa Tatbiqatuhu fi Majal al-Muamalat.*
8. *Fatawa Fikriah.*
9. *Itarat Tajdidiyah fi Huqul al-Usul.*
10. *Tanbih al-Maraji' 'ala Ta'sil Fiqh al-Waqi'.*
11. *'Alaqah Maqasid al-Shari'ah bi Usul al-Fiqh.*
12. *Sina'ah al-Fatwa wa Fiqh al-Aqalliyyat.*
13. *Athar al-Maslahah fi al-Waqf.*
14. *Al-Burhan.*
15. *Al-Irhab: al-Tashkhis wa al-Hulul.*
16. *Dalil al-Maridh Lima Lahu 'Inda min al-Ajr al-'Aridh.*

B. Maqasid Syariah Perspektif Abdullah bin Bayyah

Ada dua buku yang dikarang oleh Abdullah bin Bayyah yang berbicara secara khusus tentang *Maqasid Syariah* yaitu *Maqasid Al Mu'amalat wa Marashid Al Waqi'at* dan *Masyahid fi Al Maqashid*. Dalam buku yang pertama ia lebih menekankan sisi aplikatif Maqasid Syariah dalam fiqh muamalat. Sedangkan buku yang kedua ia memfokuskan kajian maqashid syariah secara teoritis. Disamping itu, ia juga masih tetap mengutip penjelasan-penjelasan pakar-pakar maqashid terdahulu seperti Asy Syatiby dan Ibnu Asyur, tentu dengan beberapa kritik yang membangun. Salah satu contoh kritik yang disampaikan oleh Bin Bayyah tatkala Asy Syatibi mengatakan “bahwa seluruh syariat itu ditetapkan untuk kemaslahatan manusia semua, dan seorang hamba akan memperoleh haknya yang kembali kepada kemaslahatan dunia”. Pendapat ini menurut bin Bayyah perlu diluruskan, sebab tidak semua kemaslahatan yang muncul dari syariat itu bersifat duniawi, ada kemaslahatan yang sifatnya ta'abbudiy, atau kemaslahatan yang hanya diketahui oleh Allah swt Karen hal itu menjadi hak prerogatifNya.⁷¹

Perspektif maqashid syariah menurutnya tidak jauh berbeda dengan gagasan yang sudah pernah disampaikan oleh pendahulunya seperti Asy Syatiby dan Ibnu Asyur, akan tetapi ada hal baru yang ia angkat yaitu bahwa Maqasid Syariah perlu diteliti dan dikaji lebih dalam dengan cara dan metodologi yang benar oleh seorang mujtahid. Oleh karena itu perlu ada reinterpretasi kriteria-kriteria yang dimiliki oleh seseorang yang sudah

⁷¹ Bin Bayyah, 'I mal al masalahah fil waqfi (Dubai: Markaz Muwatha, 2018), hlm. 61.

mencapai derajat kelayakan dalam menentukan hukum islam. Sebab, ketika hukum islam berhubungan dengan maqashid syariah, maka perlu peningkatan kualitas mujtahid dalam upaya menentukan hukum islam. Oleh karena itu, menurutnya syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh para ulama terdahulu sudah valid, tapi perlu ditambah syarat selanjutnya yaitu mengetahui problematika modern (*al Ihathah bi al Qodhoyaa Al Ashriyyah*) dan mengetahui konsep Maqasid Syariah. Ini juga yang sudah disampaikan oleh Asy Syatibiy bahwa ada dua hal utama yang harus dimiliki oleh seorang mujtahid. Pertama, kemampuan ilmu bahasa arab secara menyeluruh terutama yang berkaitan tentang penunjukan lafadz lafadz (*dalalat al lafdzi*) dan tuntutan-tuntutan teks (*muqtadhayat al nushus*). Kedua, mengetahui konsep Maqasid Syariah baik secara global atau terperinci karena ini berkaitan dengan kemaslahatan dan keburukan.⁷²

Masih menurutnya, Maqasid Syariah bisa dijadikan alat penyelamat (*istinjad*) dalam menentukan hukum islam terutama di dalam kaidah-kaidah ushul fiqh yang bertujuan untuk menggali hukum-hukum fiqh. Ini yang kemudian dikatakan oleh Bin Bayyah bahwa Maqasid Syariah sebagai alat dan media alternative ketika ilmu ushul fiqh tidak bisa dijadikan kaidah pokok dalam penentuan hukum islam karena keterbatasan kaidah yang ada. Oleh karena itu, menggunakan maqashid sebagai alat dan media penolong (*al istinjad bi al maqashid*) merupakan sebuah keniscayaan. Karena yang dimaksud dengan (*al istinjad bi al maqashid*) adalah mengetahui dan

⁷² *Ibid.* hlm. 245

menyadari proses interaksi sebuah teks beriringan dengan maqashid atau menggunakan maqashid secara natural atau mengalir.

Maka sebab itu, menurut Bin Bayyah ada tiga puluh empat tempat/objek ushul fiqh yang bisa dimasuki oleh maqashid syariah (*manaahi al maqashid*) sebagaimana yang dijelaskan sebagian pembahasannya di bawah ini⁷³

1. *Manaahi Al Maqashid*

1) *Qiyas Illat*

Ketika seorang mujtahid ingin menentukan sebuah hukum yang tidak ada teks agama yang menjelaskannya, maka ia harus mengqiyaskan hukum tersebut dengan hukum yang sudah pernah ada karena ada kesamaan *illat*/motif. Dalam kajian ushul fiqh, cara menentukan sebuah motif hukum ada tiga hal; *munasabah*, *sabr* dan *taqsim*⁷⁴. Menentukan motif hukum dengan cara *munasabah* tidak diragukan lagi sangat berhubungan dengan maqashid syariah. Sebab, *munasabah* itu berdasarkan suatu kemaslahatan yang berhubungan dengan suatu kejadian yang menuntut munculnya suatu hukum. Cara yang kedua dan ketiga yaitu *sabr* dan *taqsim* walupun tidak bisa melahirkan maqashid akan tetapi *munasabah* sudah mewakili perlunya maqashid syariah dalam qiyas *illat*.

2) *Takhsis Al Umum*

⁷³ Bin Bayyah, 'I mal al masalah fil waqfi (Dubai: Markaz Muwatha, 2018), hlm. 253-287

⁷⁴ Menurut Ibn as Subkiy (2010, Juz 2:317) *Munasabah* adalah menentukan motif/*illat* hokum dengan cara menentukan sifat yang cocok dengan hukum dan harus selamat dari *Qowadih* atau hal-hal yang merusak kemitofan suatu hukum. *Sabr dan Taqsim* adalah menghimpun semua sifat yang patut dijadikan sebagai '*illat* hukum pada *al Ashl* kemudian menyeleksi '*illat* satu persatu yang sesuai.

Yaitu *mentakhsis* atau mengeluarkan sebagian hukum dari lafadz yang menunjukkan generalitas hukum. Dalam hal ini, maqashid syariah menjadi alasan utama dikecualikannya hukum general tersebut. Seperti contoh wanita yang haid dilarang untuk membaca al qur'an. Larangan ini berlaku untuk semua wanita yang haid, akan tetapi hukum yang general tersebut bisa ditakhisish atau dikecualiakan bagi wanita yang memmbacanya dengan niat untuk kemaslahatan dzikir. Maka tidak haram bagi wanita yang haid membaca al quran dengan niat dzikir.

3) *Mukholafatu An Nash li Qoidatin aw Ashlin*

Yaitu berpindah ke sebuah dasar motif yang lain yang bertentangan dengan dalil yang sudah tetap di dalam syariat. Seperti contoh yang telah dilakukan oleh Abdullah bin Umar bahwa ia tidak mau mengasingkan wanita perawan yang telah melakukan zina di daerah orang-orang non-muslim sebagai hukumannya, walaupun ada hadits shohih yang menegaskan bahwa hukuman wanita perawan yang telah melakukan zina harus diasingkan selama satu tahun. Ibnu Umar memandang hal tersebut dikhawatirkan seorang wanita tersebut malah mengikuti ajaran non-muslim.

4) *Bayan Al Mujmal*

Maqashid syariah bisa menjelaskan lafadz-lafadz dalam teks agama yang masih mujmal/global. Seperti tafsirnya orang-orang madzhab hanafi pada lafadz “qur’u” yang diartikan masa haidh. Alasannya adalah iddah disyariatkan untuk mengetahui tidak adanya janin di Rahim seorang wanita

yang diceraikan. Dan haid adalah sebuah tanda bahwa Rahim wanita yang diceraikan tersebut tidak ada janinnya. Maka tafsir *qur'u* dengan haidh itu lebih tepat.

5) *Al Mashalih Al Mursalah*

Dalam kajian ushuk fiqh, *Al Mashalih Al Mursalah* merupakan sumber hukum menurut madzhab maliki, karena adanya maslahat yang muncul dalam penetapan suatu hukum. Maslahat tersebut tidak dianulir oleh syariat (*ilgha'*) dan juga tidak ditetapkan keberadaannya (*i'tibar*) akan tetapi sebuah maslahat yang muncul atas dasar kepentingan umat. Sebagaimana yang dilakukan oleh khalifah Umar bin Khatab ketika membuat penjara bagi tahanan yang melanggar hukum ketika itu dengan tujuan memberikan efek jera bagi pelaku tindakan kriminal.

6) *Mafhum Al Muwafaqoh*

Allah swt berfirman dalam Al qur'an

ولا تقل لهما أف ولا تنهرهما (الإسراء: 23)

IAIN PURWOKERTO

“Jangan kamu katakana kepada kedua orang tuamu ah dan jangan kamu hardik keduanya”

Ayat ini menjelaskan larangan berkata kasar kepada kedua orang tua. Akan tetapi bisa dipahami yang sesuai dengan larangan tersebut adalah pemukulan terhadap orang tua juga dilarang karena perintah dari syariat bertujuan untuk berbakti kepada orang tua, bukan sebaliknya.

7) *Isithsan*

Dalam tradisi fiqih Hanafi, bahwa seorang hamba yang dimiliki oleh majikan yang miskin berhak mendapatkan zakat. Padahal hukum asal sebuah zakat tidak boleh diberikan kepada orang yang nafkahnya masih ditanggung orang lain, seperti hamba nafkahnya ditanggung oleh majikannya (*sayyid*). Akan tetapi menurut ulama Hanafi hal tersebut tidak tepat, karena orang yang menanggung nafkah orang lain juga statusnya fakir. Jadi, hal tersebut akan memberatkan orang yang menanggung. Maka seorang hamba yang dimiliki majikan yang fakir juga berhak diberi zakat karena di dalamnya ada unsur kemaslahatan.

- 8) *Tarjih A'dhomi al Mashlahatain* (mengunggulkan kemaslahatan yang paling besar diantara kemaslahatan lainnya).

Hal ini yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad saw terhadap tawanan perang Badar. Nabi tidak memerintahkan sahabat untuk membunuh tawanan perang Badar, akan tetapi memberikan dua solusi; menebus nyawa dengan harta bagi yang kaya dan menjadikan para tawanan pengajar baca tulis anak-anak Madinah dan setiap seorang tawanan mengajarkan 10 anak. Ini Nabi lakukan demi kemaslahatan yang lebih besar di kalangan umat Islam.

Walhasil, Abdullah bin Bayyah mencoba memberikan penyegaran kembali terhadap kajian Maqasid Syariah dan memperingatkan bahwa antara Maqasid Syariah dan ilmu ushul fiqh memiliki hubungan yang sangat erat. Sangat salah besar jika ada yang mengatakan bahwa Maqasid Syariah sumber hukum independen yang terpisah dari ilmu ushul fiqh. Sebab Maqasid Syariah

secara genealogi muncul dari disiplin ilmu ushul fiqh.⁷⁵ **Pedoman-Pedoman Interaksi dengan Maqasid Syari'ah**

Masih menurut Bin Bayyah, bahwa seorang mujtahid/pemberi fatwa kepada khalayak umum, hendaknya harus memperhatikan pedoman-pedoman berinteraksi dengan Maqasid Syariah agar lebih detail dan jeli dalam mengambil sebuah hukum islam agar tidak timbul kekeliruan atau bahkan penyesatan terhadap umat (*tadhliil al ummah*). Pedoman-pedoman tersebut antara lain:⁷⁶

- 1) Meneliti secara mendalam dan memastikan tujuan utama (*maqshad ashliy*) suatu hukum yang disyariatkan. Karena tanpa memastikan tujuan utama sebuah hukum tidak akan ditemukan motif penetapan hukum tersebut. Karena bisa saja seorang mujtahid menganggap hal itu karena motif *ta'abudy*.
- 2) Tujuan/*maqshad* yang diteliti tersebut merupakan sebuah tujuan yang dapat diukur secara nyata (*mundhobit*). Seperti contoh kecurangan dalam jual beli sebagai motif dasar dilarangnya jual beli janin hewan yang masih dalam kandungan. Sebab kecurangan (*ghoror*) tersebut terukur, dan kecurangan menimbulkan kedengkian (*baghdha*). Jika motif dilarangnya jual beli janin hewan karena indikasi kedengkian, maka motif tersebut tidak terukur, karena kedengkian adalah sifat yang ada di hati seseorang yang tidak terukur secara nyata.

⁷⁵ Bin Bayyah, *Maqasid Al Mu'amalat Wa Marasid Al Waqiat* (London: Markaz Dirasat Maqasid Asyariah Al Islamiyah, 2013), hlm. 36.

⁷⁶ Bin Bayyah, *I mal al maslahah fil waqfi* (Dubai: Markaz Muwatha, 2018), hlm. 289-293

- 3) Menganalisis tingkatan sebuah maqashid syariah secara mendalam. Apakah suatu hukum yang akan ditentukan tersebut masuk kategori tujuan prime (*maqshd dhoruriy*), tujuan sekunde (*maqshad hajiyy*) atau sebatas tujuan tersier (*maqsad tahsiniy*)
- 4) Mengamati teks-teks parsial (*nushus juziyyat*) yang membangun suatu hukum, karena dengan pengamatan tersebut akan diketahui motif utama ditetapkannya sebuah hukum islam agar dapat menyimpulkan tujuan dari sebuah hukum.
- 5) Mengamati tujuan hukum tersebut sudah disebutkan dalam teks-teks (*manshush*) atau perlu upaya untuk menggali tujuan tersebut (*mustanbath*)
- 6) Sebuah tujuan hukum tidak boleh bertolak belakang dengan teks-teks yang ada dalam al quran atau hadist
- 7) Tujuan suatu hukum tidak boleh bertentang dengan tujuan lain yang masih ada pada satu hukum. Karena *maqshad*/tujuan suatu hukum bisa lebih dari satu tujuan.
- 8) Tujuan hukum tidak berada pada suatu hukum yang sudah dianulir oleh syariat. seperti kemanfaatan khamr yang sudah dianulir hukumnya (*ilgha*).

2. Objek-Objek Yang Perlu Diseleamatkan Dengan Perantara Maqasid Syariah

Maqasid Syariah selain menempati porsi yang penting dalam ilmu ushul fiqh, ia juga memiliki objek kajian lain sebagai penyelamat. Dalam artian, bahwa maqashid syariah bisa dikembangkan lebih jauh di tatanan lain. Abdullah bin

Bayyah menjelaskan bahwa objek-objek tersebut dikategorikan menjadi tiga hal:⁷⁷

- 1) Reaktifasi (*taf'il*) Ilmu Ushul Fiqh Dengan Menggunakan Maqashid Syariah Sebagai Dasar Kaidah.

Hal ini bertujuan untuk memberikan kelonggaran dan kemudahan pada umat atas hukum islam yang akan ditetapkan menggunakan kaidah ushul fiqh, sebagaimana yang sudah dijelaskan sebelumnya beberapa pembahasan pada setiap bab ushul fiqh yang memerlukan saran maqashid sebagai instrument atau sarana. Hal tersebut dikarenakan bahwa pembahasan dalil-dalil/sumber hukum islam menurut sebagian ulama, mayoritas menggunakan prinsip maqashid hukum islam.

Salah satunya adalah sumber hukum islam dari mashlahah mursalah yang jelas-jelas menggunakan prinsip maqashid yang bertujuan demi kemaslahatan umat. Dibentuknya Kabinet pada era Khalifah Umar bin Khattab yang terdiri dari berbagai kementerian bertujuan untuk merealisasikan kemaslahatan di kalangan umat islam. Atau bahkan suatu hukum bisa berubah di suatu tempat yang lain karena ada indicator yang menunjukkan bahwa hukum tersebut perlu ditelaah ulang ketika terjadi di suatu tempat yang lain. Jual beli anggur diperbolehkan dan tidak ada sama sekali ulama yang melarangnya. Akan tetapi, ketika jual beli tersebut ditujukan kepada orang yang sudah diketahui idenditasnya sebagai produsen minuman keras/khamr, maka jual beli tersebut dilarang.

⁷⁷ Bin Bayyah, *'I mal al maslahah fil waqfi* (Dubai: Markaz Muwatha, 2018), hlm. 294-301

Ini yang perlu menjadi perhatian kalangan ulama bahwa perlu adanya reaktifasi ushul fiqh dengan menggunakan maqashid syariah sebagai kaidah agar dalam menentukan problem yang terjadi, terutama problematika ekonomi modern tidak terkesan kaku.

2) Pemilihan Pendapat Ulama Yang Relevan Demi Terciptanya Maqashid Syariah Walaupun Pendapat tersebut Diabaikan Atau Lemah (*Dhaif*)

Menurut kalangan ulama maliki bahwa pendapat yang lemah dalam fiqh bisa diamankan dengan tiga syarat; penisbatan pendapat tersebut bisa dipertanggung jawabkan, pendapat tersebut dari orang yang bisa dipercaya (*tsiqah*) dan ada kebutuhan yang mendesak untuk menggunakan pendapat tersebut. Selain kalangan maliki, kalangan lain juga sebagian memperbolehkan menggunakan pendapat yang lemah sebagai dasar suatu hukum dengan ketentuan bahwa pendapat tersebut didukung oleh dalil lain dari semua kalangan lintas madzhab, sehingga yang menyampaikan pendapat tersebut banyak tidak hanya dari kalangan satu madzhab saja.

Abdullah bin Bayyah memberikan contoh bahwa melempar jumroh ketika haji wajib dilaksanakan setelah tegelincir matahari. Dan ini pendapat mayoritas ulama semua madzhab. Akan tetapi ada satu pendapat dari sahabat Ibnu Abbas bahwa melempar jumroh boleh dilakukan setelah tergelincirnya matahari (*zawal*). Justru untuk saat ini, pendapat kedualah yang relevan untuk dipakai, dikarenakan pada zaman sekarang pelaksanaan ibadah haji sangat berdesak-desakan, jadwal yang ditetapkan untuk melempar jumroh setelah *zawal* juga sangat pendek, dan tempat pelemparan jumroh juga cukup sempit. Ini bisa

menimbulkan suatu mara bahaya atau bahkan timbul kematian, padahal menjaga diri (*hidz an nafs*) merupakan sebuah kewajiban yang diperintahkan oleh syariat.

Allah swt berfirman:

ولا تقتلوا أنفسكم إن الله بكم رحيمًا (النساء : 29)

Artinya : Janganlah kalian membunuh jiwa kalian sendiri, sesungguhnya Allah maha mengasihi kalian semua.

Dan Allah juga memberikan kelonggaran dan kemudahan bagi umatnya di dalam melaksanakan ajaran agama. Allah swt berfirman

وما جعل الله عليكم في الدين من حرج (الحج : 78)

Artinya : Dia (Allah) tidak menjadikan kesusahan dalam menjalankan agama.

Oleh karena itu, mengunggulkan pendapat yang lemah atas pendapat yang kuat dikarenakan adanya kebutuhan yang mendesak dan ada sebuah kemaslahatan dari pendapat tersebut. Karenanya, Bin Bayyah sering mengatakan kepada murid-muridnya di setiap kajiannya dengan ucapan :

إن مكانة القول الراجح محفوظة وحقوقه مصونة، لكن المقاصد تحكم عليه

بالذهاب في إجازة، ولا تحيله إلى التقاعد ريثما تختفي المصلحة التي من

أجلها تبوأ القول الضعيف كله

Artinya: sesungguhnya kedudukan pendapat yang kuat itu sangat terpelihara dan hak-haknya sangat terjaga. Akan tetapi Maqashid syariah dapat menghukumi pendapat unggul tersebut untuk libur/berhenti. Tapi maqashid

*syariah tidak menjadikannya menganggur begitu saja, selama tersembunyi suatu kemaslahatan yang menjadi alasan pendapa yang lemah itu muncul.*⁷⁸

3) Reaktifasi Teori-Teori Maqashid Syariah pada Problematika Modern

Objek yang terakhir ini merupakan objek vital dan sangat penting. Dikarenakan Maqshid syariah dijadikan sebuah teori filsafat islam dalam menentukan hukum modern. Kebutuhan dan tuntutan masyarakat setiap tahun selalu bertambah dan berubah. Porbelmatikanya juga sangat dinamis sehingga menuntut adanya penyegaran dari kaidah-kaidah hukum islam menjadi sebuah teori filsafat hukum islam yang digunakan sebagai landasan menghukumi problem terebut. Di sinilah peran maqashid syariah sebagai referensi teori filsafat hukum islam. Sehingga prinsip hukum islam yang dinamis dan relevan di semua waktu dan tempat akan terus lestari.

Pembahasan filsafat hukum islam sangatlah kompleks, itu semua timbul atas dasar hubungan masyarakat yang berbeda-beda dan mengalami perubahan, perhatian orang terhadap materi, instuisi juga berbeda dan berubah serta undang-undang yang ditetapkan oleh suatu pemerintah disesuaikan dengan tuntutan dan kondisi masyarakat. Oleh karena itu, Maqasid Syariah dapat menjadi sebuah teori filsafat hukum islama di semua kehidupan, diantaranya:

a) Sektor Politik

Teori Maqasid Syariah bisa diimplementasikan ke dalam sektor politik seperti Sistem Pemerintah Demokrasi dan permusyawaratan,

⁷⁸Bin Bayyah, *Maqasid Al Mu'amalat Wa Marasid Al Waqiat* (London: Markaz Dirasat Maqasid Asyariah Al Islamiyah, 2013), hlm. 119.

pemilihan anggota wakil rakyat secara langsung dan beberapa contoh lainnya di bidang politik. Sistem Permusyawaratan menggunakan sebuah prinsip yaitu keadilan. Yang mana keadilan juga sangat ditekankan dalam disiplin ilmu agama islam. Sedangkan demokrasi adalah sebuah perantara untuk menuju sebuah keadilan dan kemakmuran serta kesejahteraan pada masyarakat. Dan ini sangatlah relevan dan sesuai dengan prinsip maqashid syariah menjaga diri. Sebab, ketika masyarakat tatanan sosialnya sudah tentram dan keadilan menjadi konsumsi harian, maka setiap orang akan merasa tenang dan tentram, serta nyawanya tidak akan terancam.

Ketika tatanan social belum tentram, kesejahteraan belum merata padahal tujuan dari demokrasi adalah keadilan, itu bukan karena sistem demokrasinya yang salah. Akan tetapi pelaku dan pengendali sistem demokrasilah yang perlu direformasi, bukan karena sistemnya itu sendiri. Ketika orang-orang pemegang sistem demokrasinya baik, maka akan baik pula tatanan social masyarakat. Akan tetapi sebaliknya, ketika orang-orang pelaku dan pengendali sistem tersebut tidak baik, maka tatanan kehidupan social bisa kacau balau.

b) Sektor Perekonomian

Syariat islam berada pada posisi yang selaras dengan hakikat perilaku ekonomi, yaitu bahwa seluruh alam ini milik Allah swt secara mutlak tanpa ada keraguan di dalamnya. Begitu juga dengan harta dan manusia itu sendiri, hakikatnya adalah milik Allah swt. Akan tetapi manusia diberi kekuasaan dan hak olehNya untuk melakukan aktifitas perekonomian

dengan cara yang dilegalkan secara syariat. Oleh sebab itu, manusia menjadi pengelola dari harta-harta yang dimiliki Allah swt agar dapat mempunyai hak milik dalam diri manusia tersebut. Begitupun orang lain, ketika ingin mendapatkan hak milik suatu harta, maka dia harus meperoleh dari orang lain dengan cara/transaksi yang baik dan dilegalkan. Ini adalah prinsip utama suatu ekonomi yang mengatakan bahwa hak milik seseorang atas harta melalui jalan yang dilegalkan. Maka perlu adanya ketentuan-ketentuan dari syaria't yang menyimpulkan bahwa seseorang hakikatnya bukanlah pemilik awal suatu harta, akan tetapi pemilik lanjutan dari orang lain.

Secara global, bahwa kemaslahatan umat wajib dilestarikan dan dipelihara di tatanan sistem ekonomi yang baik yang dijalankan oleh pemerintah demi menciptakan kemaslahatan masyarakatnya. Seiring munculnya model transaksi ekonomi yang sangat banyak baik yang dikeluarkan oleh perbankan atau lembaga keuangan, maka perlu adanya peran syariat dalam mendidik umat islam sebagai pelaku ekonomi dalam transaksi-transaksi yang berkembang saat ini. Oleh karena itu, maqashid syariah juga mempunyai peran dan andil dalam membentuk pribadi muslim yang cerdas dalam menjalankan roda perekonomian secara syar'i. Hal tersebut menurut Bin Bayyah karena buntutnya Lembaga Fatwa-Fatwa Dunia dalam memberikan solusi hukum terhadap produk-produk ekonomi yang sudah mengakar di masyarakat.

Masih menurutnya, perlu ada implementasi visi maqashid syaria'ah (*taqbiq ar ru'yah al maqashidiyyah*) dalam sector ekonomi. Lantas ia mencontohkan diperbolehkannya jual beli antara barang yang dijual (*mabi'*) dan uang jadi sesuai

harga (*tsaman*) keduanya boleh ditunda penerimaanya antara penjual dan pembeli. Transaksi seperti ini lebih di kenal dengan *ta'jil al badalain*. Misalnya, si A pembeli yang meminta dari si B pejual untuk mensuplai baju setiap minggunya sebesar 10 baju selama 3 bulan. Antara A dan B sudah sepakat terhadap transaksi jual beli tersebut dan sepakat bahwa uang akan dilunasi di akhir bulan oleh si A selaku pembeli. Contoh yang semacam ini menurut sebagian kalangan ulama mengharamkan, karena itu termasuk dari jual beli Hutang dengan Hutang (*Bai ad dain bi ad dain*) yang dilarang oleh nabi di dalam hadits⁷⁹.

Menurut Bin Bayyah jual beli tersebut diperbolehkan karena ada kesepakatan antara penjual dan pembeli dengan catatan harus ada perjanjian hitam di atas putih (*watsiqoh*) antara pihak penjual dan pembeli agar salah satu pihak tidak melakukan tindakan kecurangan. Diperbolehkannya hal itu bertujuan untuk memberikan kelonggaran dan menghilangkan kerumitan dalam transaksi karena adanya kemaslahatan di dalamnya. Adapun hadits yang melarang jual beli hutang dengan hutang menurut Bin Bayyah yang ia kutip dari pendapat Imam Ahmad bahwa hadits tersebut lemah/*dhoif*.

C. Konstruksi Maqasid As Syari'ah Fiqih Mu'amalat Persepektif Abdullah

Bin Bayyah

Bagi Bin Bayyah, untuk melakukan pembaharuan fiqih, kita harus bisa mengatasi tiga ketidakmampuan: ketidakmampuan memahami realitas, ketidakmampuan memahami pengaruh realitas terhadap hukum, dan

⁷⁹ Hadits yang dimaksud adalah نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الكالئ بالكالئ "*Nabi melarang jual beli dain bi ad dain (H.R Hakim)*". Yaitu menjual barang yang masih dalam tanggungan (dzimmah) penjual dan pembayaran (*tsaman*) tidak dibayarkan secara kontan dan langsung (*muajjal*) (Asy Syribini, 1994, Juz 3:3)

ketidakmampuan di dalam berinteraksi dengan metodologi penggalian hukum berdasarkan korelasi antara nash, maqashid, dan realitas. Ketidaktahuan yang pertama membutuhkan *bayān* (penjelasan), ketidak tahuan yang kedua membutuhkan *burhān* (dalil), dan ketidaktahuan ketiga membutuhkan *unwān* (alamat).⁸⁰ Kemudian untuk mengatasi problem ketidak berdayaan fiqh di dalam memberikan solusi terhadap problem masyarakat kontemporer, Bin Bayyah menawarkan pembaharuan dalam tiga sistem: pembaharuan sistem penunjukan dalil, sistem penggalian *illat*, dan sistem penetapan hukum terhadap realitas. Tawaran Bin Bayyah dalam pembaharuan sistem yang pertama, yaitu tentang pengkajian fenomena bahasa bisa menghilangkan kecenderungan tekstualis yang melahirkan hukum-hukum yang kurang masuk akal, seperti pandangan kalangan Zâhiriyah bahwa membuang kotoran ke dalam air diperbolehkan berdasarkan argument bahwa yang tertera di dalam hadis hanyalah larangan berkencing di dalam air yang tidak mengalir. Demikian pula pandangan sebagian dari mereka bahwa persetujuan wanita perawan untuk dinikahkan yang diungkapkan secara terus terang dapat merusak akad dengan argument bahwa di dalam hadis izin wanita perawan adalah diam.

Tawaran Bin Bayyah dalam pembaharuan sistem yang kedua melahirkan metode konstruk hukum dengan pendekatan maqashid. Buku Bin Bayyah *Maqâshid al-Mu"âmalât wa Marâshid al-Wâqi"ât* memperlihatkan

⁸⁰Mahrus, "*Hak Ijbar dan Hak Talak dalam fiqh empat mazhab perspektif nalar ijtihad Abdullah bin bayyah*" Tesis. (Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim, 2018), 20.

bahwa maqashid bagi dia bukan hanya sebagai konsep nilai, tapi benar-benar menjadi metode pendekatan di dalam formulasi hukum. Akan tetapi bukunya yang berjudul „*Alâqah al-Maqâshid bi Ushûl al-Fiqh*” memperlihatkan bahwa bagi bin Bayyah maqashid tidak boleh lepas dari ushul fiqh. Terpisahnya maqashid dari ushul fiqh dapat menyebabkan banyak sekali ketentuan teks yang ditinggalkan berdasarkan maqashid yang bersifat spekulatif.

Dan tawaran Bin Bayyah dalam pembaharuan sistem yang ketiga melahirkan fiqh realitas yang tertuang di dalam beberapa karyanya, terutama karyanya yang berjudul *Tanbih al-Maraji*” „*ala Ta”shili Fiqh al-Waqi*”. Dalam buku ini, Bin Bayyah betul-betul memperlihatkan kualitas intelektualnya sebagai seorang pembaharu. Terma *ijtihad fi tahqiq al-manath* yang sebelumnya terasa kurang memiliki peran apapun di dalam pembaharuan fiqh, dalam buku ini ternyata menjadi suatu cara formulasi hukum yang benar-benar ampuh di dalam menyelesaikan problematika kekinian.⁸¹

Menurut Bin Bayyah, ketika pengetahuan tentang maqâshid sudah didapat maka seorang pakar fiqh harus selalu menghadirkannya, terutama dalam menjawab dan memecahkan masalah-masalah kontemporer.⁸² Di dalam buku *Alâqâh Maqâshid al-Syarî’ah Bi Ushûl al-Fiqh*, dia menjelaskan bahwa maqâshid mesti dioperasikan dalam tiga ranah kerja.

⁸¹ *Ibid*

⁸² Bin Bayyah, *Maqasid Al Mu’amalat Wa Marasid Al Waqiat* (London: Markaz Dirasat Maqasid Asyariah Al Islamiyah, 2013), hlm. 137.

1. Dalam mengaktifkan ushul fiqh untuk memperluas wilayah kerja *istihsan*, *istishab*, *qiyas*, *syadd al-zar i*”, dan lain-lainnya. Hal ini membuka ruang untuk melakukan *takhshis bi al-maqâshid* atau *bi al-hâjah* terhadap sebagian keumuman teks-teks syariat. Pada umumnya, cakupan keumuman teks yang terkena takhsish ini terhadap kasus-kasus yang dikecualikan dinilai lemah. Artinya kasus-kasus yang dikecualikan itu merupakan bagian- bagian yang jarang dikehendaki oleh autor teks dan masuknya dalam cakupan kata umum diperselisihkan oleh para ulama”.
2. Melalui pengaktifan ushul fiqh tersebut kita bisa melakukan ijtihad independen dalam rangka menjawab persolan-persolan kontemporer melalui metode-metode ijtihad yang ada, setelah memahami realitas masalah yang akan diberi jawaban. Sebagai contoh dalam *Amâli al-Dilâlah*, Bin Bayyah mencontohkan formulasi hukum beberapa masalah kontemporer dengan menggunakan metode *istishlâh*. Antara lain adalah aturan membuat SIM bagi para pengemudi, kewajiban mengikuti aturan lalu lintas, keharusan membuat pasport bagi orang yang mau bepergian ke luar negeri, hukum menarik pajak terhadap orang-orang kaya dalam rangka memenuhi kebutuhan negara, khususnya yang terkait dengan keamanan, kesehatan dan peradilan. Aturan- aturan tersebut tidak ditemukan padanannya dalam teks- teks syariat, namun aturan tersebut dapat mewujudkan kemaslahatan bagi manusia saat ini. Karena itu, aturan itu harus ditaati. Pelanggaran terhadap aturan tersebut, tidak hanya dinilai bertentangan dengan hukum positif negara, tetapi juga

dinilai bertentangan dengan hukum agama. Karena kebijakan pembuatan aturan di atas telah berpijak kepada kemaslahatan umum.

3. Dalam memilih pendapat-pendapat ulama“ yang dapat mewujudkan tujuan- tujuan syariat kendatipun sebelumnya pendapat itu tidak pernah dipakai, asalkan penisbatan pendapat itu benar dan keluar dari orang yang dapat dipercaya, serta ada kebutuhan untuk mengamalkannya.⁸³ Dalam hal Maqasid Fiqih Muamalat, ia memaparkan bahwa maqasid secara umum dibagi menjadi dua, maqasid *ammah* dan maqasid *khosoh*⁸⁴. Maqasid *amah* masuk didalamnya fiqih muamalat dan hukum islam lainnya. Dalam maqasid *amah* ia membagi-bagi lagi mejadi beberapa bagian yaitu; *maqsad ibadah*, *maqsad ibtila'*, *maqsad istikhlaf* dan *maqsad adl*. Sedangkan maqasid *khosoh* dalam fiqih mu'amalat ada lima macam yaitu; *Ar rawaj* atau perputaran harta, transparansi harta, pemeliharaan harta, keutuhan harta dan keadilan dalam transaksi. Selain itu, Bin Bayyah mengemukakan bahwa eksistensi fiqih muamalat juga harus berdasarkan prinsip produktifitas suatu barang (*idkhor*) dan etika produsen dan konsumen secara baik yang melahirkan sikap saling loyal (*at taradhi*). Sebab etika ini penting dalam menjalankan roda perekonomian dan dapat membendung tindakan-tindakan yang terlarang dalam transaksi muamalat seperti penipuan dalam hal bisnis atau penimbunan komoditas. Bin Bayyah juga memaparkan sebab-sebab agama begitu perhatian terhadap perlindungan harta benda yang dimiliki oleh umat

⁸³Mahrus, “*Hak Ijbar dan Hak Talak dalam fiqih empat mazhab perspektif nalar ijtihad Abdullah bin bayyah*” Tesis. (Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim, 2018), 24.

⁸⁴ Bin Bayyah, *Maqasid Al Mu'amalat Wa Marasid Al Waqiat* (London: Markaz Dirasat Maqasid Asyariah Al Islamiyah, 2013), hlm. 69.

manusia. Lebih jauh, pemikiran Bin Bayyah tentang fiqh muamalat tidak hanya berdasarkan pada dalil-dalil agama saja, akan tetapi juga menjadikan fenomena masyarakat sebagai alasan/*illat* dalam menentukan suatu hukum.

Sedangkan para ulama ushul fiqh klasik membagi maqshid syariah menjadi tiga bagian besar.⁸⁵

1. Maqashid *Ammah* yang didalamnya mencakup maqashid dhoruriyah, maqashid hajiyah dan maqashid tahsiniyyah. Dan dalam maqashid dhoruriyah tersebut ada lima komponen penting dalam pemeliharaan syariat yaitu, hifdz ad din, hifdz an nafs, hifdz an nasab, hifdz al aql, dan hifdz al mal
2. Maqashid *Khosos* yang merupakan maqashid di setiap tema-tema pada bab fiqh seperti dilarangnya jual beli yang ada motif kecurangan (*gharar*) di dalamnya. Akan tetapi menurut bin bayyah maqashid ammah itu masih kategori maqashid ammah yang bertujuan untuk mengatur tatanan kehidupan masyarakat yang lebih adil dan baik
3. Maqashid *Juziyyat/* parsial yang masuk pada inti dari setiap bagian bab dalam ilmu fiqh. Seperti tujuan disyariatkannya ibadah puasa untuk mengerem nafsu yang ada dalam diri manusia. Karena ketika keadaan sedang lapar, nafsu atau keinginan untuk melakukan hal-hal yang bersifat negative bisa tertahan karena puasa, terutama nafsu birahi seseorang terhadap lawan jenis.

Walaupun ada ulama lain yang membagi maqashid syariah dari berbagai macam sudut pandang, hal itu tidak berbeda secara isi dan kontennya dengan pembagian ulama klasik. Misalnya ada yang membagi

⁸⁵Bin Bayyah, 'I mal al maslahah fil waqfi (Dubai: Markaz Muwatha, 2018), hlm. 7.

maqashid menjadi Maqashid Al Kulliyah, Maqashid Al Ammah dan Maqashid Al Khosos. Atau membagi maqashid menjadi maqashid ashliyyah dan maqashid tabiyyah.

Selain dari yang telah disebutkan oleh pakar maqashid klasik ataupun modern, Abdullah bin Bayyah mempunyai pandangan tersendiri secara independen terhadap maqashid syariah dalam bidang fiqh muamalat atau hukum ekonomi syariah. Apa yang sudah dijelaskan oleh pendahulunya merupakan sebuah kemaslahatan yang masih sangat general dan lebih banyak dibahas dan dikaji di kitab-kitab fiqh klasik. Menurutnya perlu pemahaman lebih tajam bahwa ada maqashid syariah yang terkadang terabaikan oleh mayoritas ulama dalam fiqh muamalat. Walaupun tidak menutup kemungkinan yang disampaikan olehnya tidak jauh berbeda dengan pendahulunya. Akan tetapi formulasi maqashid fiqh muamalat menurut Abdullah bin Bayyah lebih sistematis dan aplikatif terhadap konteks fiqh muamalat kekinian.

Adapun penjelasan Formulasi Maqasid Syariah Pespektif Abdullah bin Bayyah sebagaimana berikut⁸⁶

1. Maqasid Ammah

⁸⁶Bin Bayyah, *Maqasid Al Mu'amalat Wa Marasid Al Waqiat* (London: Markaz Dirasat Maqasid Asyariah Al Islamiyah, 2013), hlm. 69-74.

Maqasid Ammah mencakup segala yang berhubungan dengan harta ataupun selain harta. Karena maqasid amah merupakan dasar dari sebuah syariah agama islam bahkan semua syariah agama apapun. Salah satu yang terkandung dalam maqasid ammah adalah:

a. Maqsad Al Ibadah

Yaitu sebuah tujuan dari diciptakannya seluruh umat manusia untuk beribadah kepada Allah swt. Hal ini sesuai dengan firman Allah swt:

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ (الذاريات:56)

“Aku tidak menjadikan jin dan manusia melainkan agar mereka menyembahku”.

Suatu ibadah itu bisa terwujud tatkala ada unsur mentaati perintah dan menjauhi larangan. Karena itu, harta juga merupakan salah satu objek dari ibadah bahkan harta adalah sumber utama dari rukun islam ketiga rukun yaitu zakat.

b. Maqsad Al ibtila (Ujian Allah swt)

Ujian atau cobaan juga merupakan maqsad atau tujuan allah swt menciptakan manusia, ini sesuai dengan firman Alla swt:

لِيَبْلُوكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا (المالك:2)

“...Agar Allah swt menguji kamu semua mana antara kalian semua yang paling baik amalnya”

c. Maqsad Al Imaroh (Pelestarian Alam)

Maksud dari pelestarian alam disini adalah menjalankan misi Allah swt untuk selalu berupaya memanfaatkan apa yang ada dalam alam ini dan juga sebagai penerima tongkat estafet dari Nabi Adam As sebagai khalifah/penerus kelestarian di muka bumi ini. Ibadah bisa tercapai dengan beberapa upaya salah satunya adalah dengan melakukan aktifitas yang produktif yang berhubungan dengan harta seperti bercocok tanam dan berkebun dengan tujuan mendapatkan kemanfaatan dari hasil panen dan kebun.

d. Maqsad *Al Istikhlaf* (Sebagai Khalifah)

Istikhlaf disini berarti menjalankan fungsi dari orang sebelumnya dalam melaksanakan kegiatan di dunia ini. Ini merupakan sebuah kewajiban bagi manusia untuk senantiasa merasa sebagai penerima estafet atau penerus dari Nabi Adam As sebagaimana dijelaskan dalam maqsad sebelumnya. Ini bertujuan untuk dapat mengawal hukum syariat Allah swt.

e. Maqsad *Al Adl*

Adl disini adalah proporsional atau *balance* dalam menjalankan kewajiban di muka bumi ini sebagai hamba Allah swt. Karena keadilan dan sikap proporsional sesuai dengan kebutuhan dan tugasnya hal yang diperintahkan langsung oleh Allah swt dalam firmanNya:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ (النحل: 90)

“Sesungguhnya Allah swt memerintahkan berlaku adil (proporsional) dan berbuat baik (kepada semua orang)”

2. Maqasid Khasah

Maqasid Khosos dalam keuangan atau fiqih muamalat sebagaimana juga yang disampaikan oleh Ibnu Asyur ada lima hal, yaitu:

a. Ar Rawaj (Peredaran) Harta)

Yang dimaksud dengan ar rawaj adalah perputaran harta di antara mayoritas masyarakat dengan cara yang legal. Dan perputaran harta tidak terbatas pada harta yang berharga seperti emas ataupun perhiasan, akan tetapi seluruh komoditas perdagangan perlu adanya perputaran harta, baik harta yang bergerak ataupun tidak bergerak. Maqasad ar rawaj diambil dari firman Allah swt:

... كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ... (الحشر: 7)

“...agar harta tidak berputar hanya pada kalangan orang-orang kaya saja”

IAIN PURWOKERTO

Perputaran harta dan hasil-hasil produksi yang demikian dapat menguatkan suatu perekonomian negara dan dapat dirasakan kemanfaatannya oleh semua kalangan. Tidak hanya dinikmati oleh kalangan-kalangan elite saja, akan tetapi semua unsur masyarakat dapat merasakan manfaat barang dan harta yang berputar di kalangan mereka di pasar-pasar.

b. *Al Wudhuh* (Transparansi Harta)

Menurut Ibnu Asyur, maksud dari *wudhuh* disini adalah menjauhkan suatu harta/barang dari kerusakan dan hal-hal yang memicu sengketa. Akan tetapi menurut Bin Bayyah bahwa *wudhuh* disini adalah *as syafafiyyah* (transparansi harta). Karena transparansi suatu harta menjadi suatu hal yang harus dipenuhi terutama dalam sektor perdangan yang skalanya sangat besar. Oleh karena itu, syariat melarang jual beli yang belum diketahui (*majhul*) ini tidak lain demi terciptanya suatu transparansi harta/barang yang terdapat transaksi di dalamnya.

c. *Al Hifdz* (Menjaga Harta)

Tujuan maqsad *al hifdz* berarti menjaga harta/barang dari perilaku yang tidak baik, seperti berlebih-lebihan dalam suatu transaksi tanpa tujuan yang jelas (*isrof*) atau mengahmburkan harta/barang tanpa batasan yang jelas (*tabdzir*). Ini semua tidak selaras dengan tujuan syariat dalam menjaga dan melestarikan harta benda. Karena menjaga harta merupakan hal yang pasti akan dibutuhkan oleh pelaku ekonomi agar tidak ada pihak yang merasa dirugikan. Dan negara punya tanggung jawab besar dalam menjaga suatu harta/barang yang akan dijadikan sebagai komoditas ekonomi.

Dalam hal ini Bin bayyah mengutip Ibnu Asyur yang mengatakan bahwa wajib bagi suatu pemerintah dan para pemangku kebijakan ekonomi suatu negara untuk memastikan keberlangsungan keuangan

suatu negara, baik yang berkaitan dengan ekspor impor ataupun ketersediaan harta tersebut dalam negaranya sendiri. Oleh karena itu perlu melakukan dua stimulus perekonomian, *Satu*: merancang kebijakan-kebijakan perdagangan dan perekonomian negara yang berhubungan dengan ekspor impor, *kedua*: perlu merumuskan suatu undang-undang dan peraturan tentang tata cara perdagangan atau transaksi di pasar, lembaga keuangan dan bank-bank nasional baik syariah ataupun konvensional⁸⁷.

d. *Ats Tsabat (Keutuhan Harta)*

Dalam hal ini, suatu harta harus benar-benar dimiliki oleh seseorang, bukan harta yang memicu sebuah sengketa. Oleh karenanya, prinsip keutuhan suatu harta dan ketetapanya harus bisa dibuktikan dengan dokumen yang sah seperti sertifikat atau dokumen pendukung lain yang menjelaskan bahwa harta/barang yang akan dijadikan objek transaksi benar-benar jelas kepemilikannya. Syariat memberikan beberapa solusi dalam menjamin keamanan suatu barang agar tidak timbul sengketa, salah satunya dengan saksi ataupun dokumen. Hal ini sesuai dengan firman

Allah swt

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَيْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ... (البقرة: 282)

“Wahai orang-orang yang beriman, apabila kalian semua melakukan akan hutang piutang sampai batas waktu tertentu maka tulislah...”

⁸⁷ Ibn asyur, *Maqasid Syariah Al Islamiyyah* (Cairo: Dar el Kutub El Misry, 2013), hlm. 29.

وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ... (البقرة: 282)

“dan datangkanlah sanksi apabila kalian melakukan transaksi jual beli...”

e. Al ‘Adl (Keadilan dalam Transaksi)

Maksud dari ‘*adl* disini adalah bahwa suatu harta diperoleh dengan jalan yang benar dan legal, tidak dengan jalan yang tidak legal atau dengan merugikan orang lain.

Lima hal yang mnjeadi *maqasid khasas* harus terpenuhi dalam suatu transaksi muamalat, karena hal ini sesuai dengan anjuran dan kewajiban yang telah ditetapkan oleh syari’at. Ketika ditemukan satu hal yang belum terpenuhi akan berdampak ketidak sinambungan dalam diri pelaku ekonomi. Tatkala harta akan ditimbun dan ditimpuk tidak terjadi perputaran jelas ini kan berdampakn harga akan melambung naik dan orang-orang dari kalaagan bawah susah mendapatkan barang yang diinginkan.

Selain itu, Bin bayyah juga mengingatkan bahwa *maqasid fiqh* muamalat ini bisa terwujud ketika memperhatikan urutan dan skala prioritas dalam sektor ekonomi syariah pada hal-hal berikut:

1. Memperoleh Harta Dengan Jalan Yang Benar

Manusia tidak akan mampu bertahan hidup didunia ini tanpa harta, oleh karena itu Allah swt telah menundukkan semua yang Allah ciptakan baik di langit, laut atau daratan untuk manusia sebagi mana firmanNya:

أَلَمْ تَرَوْا أَنَّ اللَّهَ سَخَّرَ لَكُمْ مَّا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعْمَهُ ظُهْرًا وَبَاطِنًا
(لقمان:20)

“Apakah kalian tidak melihat bahwa allah menundukan kepada kalian segala yang ada di langit-langit dan di bumi dan memberikan nikmatnya kepada kalian semua baik yang nampak ataupun tidak nampak...”

2. Mejaga Harta Yang Sudah Dipeorleh

Setelah mendapatkan suatu harta dari jalan yang benar, maka seseorang wajib menjaga harta tersebut dengan sesungguhnya, bahkan menjaga harta termasuk dari *maqasid dharuriyyat* sehingga seseorang perlu memperhatikan hal tersebut.

Menjaga harta mempunyai beberpaa cara dan metode agar suatu harta itu tidak lepas dari tangan seseorang, dan hak harta itu masih melekat di orang tersebut. Dalam hal menjaga harta ada dua aspek yang perlu diperhatikan.

1) Aspek Internal

Aspek ini meliputi *husnu at tadbir* atau kepiawaian dalam mengelola harta, memperhatikan prodiktifitas suatu barannng dengan melihat raiso produksi dan komsumsi (*idkhor*) dan yang terakhir adalah ketepatan dalam menganggarkan anggaran dalam hal produksi barang agar suatu harta tidak keluar tanpa tujuan yang jelas (*al wasathiyyah fi al infak*)

2) Aspek eksternal

Asepk ini meliputi beberapa hal antara lain; menjaga harta/barang dari perbuatan orang lain yang tidak dibenarkan secara syariat seperti penipuan dalam transaksi; selain itu juga harus memperhatikan sikap saling loyal (*at taradhi*) dan saling percaya kepada pihak yang terlibat dalam transaksi. Suatu kepercayaan akan lahir tatkala antara keduanya memliki sikap loyal dan mempunyai komitmen yang baik dalam suatu transaksi untuk tidak mencoba menipu atau memanipulasi barang yang ada. Disamping itu juga diperlukan transparansi suatu harta yang akan dijadikan objek transaksi sebagaimana yang sudah dijelaskan sebelumnya.

Dari konstruk Maqasid Syariah fqih mualamat persepektif Bin Bayyah di atas, ia selalu memperhatikan realiatas yang terjadi dalam masyarakat. Terutama *maqashid khasah* yang itu semua merupakan tujuan-tujuan khusus dari syariat demi kebaikan seseorang yang harus memperhatikan sisi realitas yang terjadi di kalangan masyarakat juga. Seperti *maqsad al wudhuh* atau transparansi suatu baranng. Hal ini perlu mnejadi pertimbangan kuat agar bisa dijakdikan acuan, sebab yang banyak terjadi di masyarakat bahwa barang yang ditawarkan dan yang diserahkan kepada orang yang melakukan transaksi berbeda, karena tidak ada transparansi yang dipeganag antara keduanya, baik pihak pembeli ataupun penjual. Ini jelas dapat merugikan salah satu pihak yang ada.

Padahal realitas masyarakat yang dijadikan sebagai pertimbangan dalam penggalian hukum islam juga pernah dilakukan oleh para sahabat nabi. Umar bin al-Khattob misalnya, dia pernah tidak menghukum potong tangan terhadap pencuri di masa paceklik. Dalam peristiwa pencurian itu, Umar menganggap kondisi kelaparan yang merajalela termasuk bagian dari *syubhat* yang dapat menggugurkan had. Kondisi demikian menyebabkan ada syubhat hak bagi para pencuri, karena seseorang yang berada dalam kondisi darurat diperbolehkan untuk mengambil barang orang lain meskipun tanpa izin pemilik, dengan syarat tidak melebihi kebutuhannya. Dalam hal ini, setelah memahami realitas pada masa itu, sahabat Umar memandang hukum potong tangan bagi pencuri tidak bisa diterapkan. Di samping itu, potong tangan disyariatkan sebagai hukuman terhadap pelaku kezaliman terhadap hak orang lain, sementara pencuri yang dalam kondisi darurat tidak bisa disebut pelaku kezaliman. Pelaku kezaliman dalam hal ini justru orang-orang kaya yang tidak mau tahu dengan kondisi masyarakat sekitarnya yang dilanda kelaparan.

Selain dalam praktik ijtihad Umar, kita juga bisa melihat pengaruh realitas itu dalam praktik ijtihad Utsman bin Affan. Tatkala melakukan ibadah haji bersama kaum muslimin Utsman melaksanakan shalat yang rakaatnya empat (*ruba'iyah*), tanpa di dipendekkan (*qashar*), padahal Nabi Muhammad, Abû Bakar dan Umar melakukannya dengan cara *qashar*. Dalam hal ini, Utsman melihat di Mekkah banyak orang yang baru masuk islam. Realitas ini membuat dia khawatir orang yang baru masuk islam itu menduga bahwa shalat *ruba'iyah* telah dikurangi rakaatnya untuk selamanya. Praktik ijtihad Ali bin Abi Thalib

juga memperlihatkan hal yang sama dengan khalifah sebelumnya. Dia berpendapat bahwa pembunuh Utsman tidak usah diqishas terlebih dahulu karena realitas masyarakat Muslim pada saat itu belum memungkinkan untuk melaksanakannya.

Dalil-dalil di atas memperlihatkan bahwa realitas memiliki pengaruh terhadap hukum. Hanya saja menurut Bin Bayyah pengetahuan terhadap realitas bukan sekedar memahami apa yang paling sesuai dengan keinginan nafsu manusia modern. Pemahaman terhadap realitas tidak selamanya bisa didapat dengan mudah. Dalam upaya memahami realitas secara menyeluruh, terkadang seorang pakar fiqih harus menghadirkan beberapa pertanyaan kunci berikut: pertanyaan „apa“ untuk memahami hakikat, pertanyaan „kenapa“ untuk memahami *illat* atau sebab, pertanyaan „di mana“ untuk memahami tempat, pertanyaan „kapan“ untuk memahami waktu, dan pertanyaan „bagaimana“ untuk memahami kondisi.⁸⁸

IAIN PURWOKERTO

⁸⁸Mahrus, *“Hak Ijbar dan Hak Talak dalam fiqih empat mazhab perspektif nalar ijtihad Abdullah bin bayyah”* Tesis. (Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim, 2018), 34-35.

BAB IV

PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN

A. Konstruksi Maqasid Syariah Perspektif Abdullah Bin Bayyah

Abdullah bin Bayyah melakukan pendekatan Maqasid Syariah dalam menetapkan hukum Islam, terutama dalam hal muamalah atau hukum ekonomi syariah. Tidak sampai di situ saja, ia juga mengkampanyekan kajian-kajian keislaman yang moderat dan menjadikan Maqasid Syariah sebagai pendekatan dan metodologi penetapan hukum Islam. Itu terbukti pada karangan-karangan Bin Bayyah selain yang berbicara tentang fiqh muamalah seperti *I'mal al Mashlahah fi al Waqf*, dan *Khitab al-Amn fi al-Islam wa Thaqafatu al-Tasamuh wa al-Wi'am*. Buku pertama mencoba untuk mereinterpretasi wakaf dalam tradisi Islam sebagai sumber perekonomian dan pendapat agar bisa lebih produktif yang mana ia berargumen menggunakan dalil *Mashlahah al Mursalah* yang selama ini menjadi dalil dari kalangan mazhab Maliki. Sedangkan buku yang kedua Bin Bayyah berusaha mewujudkan suatu perdamaian global dari seruan bukunya tersebut yang bersumber dari hukum Islam. Hal itu disebabkan sedikit banyaknya konflik di dunia mengatasnamakan agama Islam dan itu pun terjadi di dunia Islam atau di negara-negara yang mayoritas Islam. Dengan mengedepankan perlindungan jiwa dan perlindungan Hak Asasi Manusia yang tercermin dari Maqasid Syariah *hifdz an nafs*.

Ini membuktikan bahwa Abdullah Bin Bayyah melakukan pendekatan hukum Islam dengan menjadikan Maqasid Syariah sebagai metodologi dan cara berfikirnya.

Tidak luput dari yang ia cermati dalam dunia islam, ia juga mencoba melakukan reformasi pemahaman fiqih mumalah yang selama ini cenderung dengan transaksi-transaksi klasik yang sudah lama dikaji oleh para ulama. Ia melakukan pembaharuan hukum ekonomi syariah kontemporer yang sudah beredar dan berlaku di pasar global dan transaksi yang beredar di perbankan baik syariah ataupun konvensional. Jelas ia menjadikan al qur'an dan hadits sebagai sumber utama, akan tetapi juga mempertimbangkan suatu kemaslahatan yang kembali kepada masyarakat. Kemaslahatan disini adalah inti dari suatu hukum islam yang ditetapkan oleh syariat, sebagaimana yang ditegaskan oleh As Syatibi bahwa hukum islam disyariatkan bertujuan untuk merealisasikan sebuah kemaslahatan/kemnafaatan bagi masyarakat.⁸⁹

Sedangkan perspektif Maqasid Syariah menurutnya tidak jauh berbeda dengan gagasan yang sudah pernah disampaikan oleh pendahulunya seperti Asy Syatibi dan Ibnu Asyur, akan tetapi ada hal baru yang ia angkat yaitu bahwa Maqasid Syariah perlu diteliti dan dikaji lebih dalam dengan cara dan metodologi yang benar oleh seorang mujtahid. Oleh karena itu perlu ada reinterpretasi kriteria-kriteria yang dimiliki oleh seseorang yang sudah mencapai derajat kelayakan dalam menentukan hukum islam. Sebab, ketika hukum islam berhubungan dengan Maqasid Syariah, maka perlu peningkatan kualitas mujtahid dalam upaya menentukan hukum islam. Oleh karena itu, menurutnya syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh para ulama terdahulu sudah valid, tapi perlu ditambah syarat selanjutnya yaitu mengetahui problematika modern (*al Ihathah bi al Qodhoyaa Al Ashriyyah*) dan mengetahui

⁸⁹Asy Syatibiy, *Al Muwafaqot Fi Ushul As Syariah* (Cairo: Dar al Hadist, 1997), hlm. 54.

konsep Maqasid Syariah. Ini juga yang sudah disampaikan oleh Asy Syatibiy bahwa ada dua hal utama yang harus dimiliki oleh seorang mujtahid. Pertama, kemampuan Ilmu Bahasa Arab secara menyeluruh terutama yang berkaitan tentang penunjukan lafadz-lafadz (*dalalat al lafdzi*) dan tuntutan-tuntutan teks (*muqtadhyat al nushus*). Kedua, mengetahui konsep Maqasid Syariah baik secara global atau terperinci karena ini berkaitan dengan kemaslahatan dan keburukan.⁹⁰

Pendapatnya juga sama seperti yang telah dikatakan oleh Asy Syatibiy, ia menjelaskan

إنما تحصل درجة الاجتهاد لمن اتصف بوصفين أحدهما: فهم مقاصد الشريعة على كمالها، والثاني: الممكن من الاستنباط بناء على فهمه فيها. أما الأول؛ فقد مر في كتاب المقاصد أن الشريعة مبنية على اعتبار المصالح، وأن المصالح إنما اعتبرت من حيث وضعها الشارع كذلك، لا من حيث إدراك المكلف؛ إذ المصالح تختلف عند ذلك بالنسب والإضافات، واستقر بالاستقراء التام أن المصالح على ثلاث مراتب، فإذا بلغ الإنسان مبلغا، فهم عن الشارع فيه قصده في كل مسألة من مسائل الشريعة، وفي كل باب من أبوابها فقد حصل له وصف هو السبب في تنزله منزلة الخليفة للنبي صلى الله عليه وسلم في التعليم والفتيا والحكم بما أراه الله.

“Seseorang bisa mencapai derajat ijtihad apabila mempunyai dua kriteria; pertama memahami Maqasid Syariah secara keseluruhan dan kedua mempunyai kemampuan untuk menggali hukum sesuai dengan pemahamannya tentang Maqasid Syariah. Adapun kriteria pertama sudah dijelaskan pada kitab Maqasid bahwa syariat itu terbangun atas kemaslahatan-kemaslahatan/kemanfaatan. Sedangkan kemaslahatan itu bisa dimengerti dari segi syari meletakkanya, bukan dari pemahaman seorang mukallaf, karena kemaslahatan berbeda-beda menurut orang satu dan orang lainnya, serta orang tersebut mampu memahami secara induktif pemahaman yang sempurna terkait tingkatan kemaslahatan yang berjumlah tiga tingkatan. Ketika seseorang mencapai kriteria ini semua, dan mampu memahami setiap tujuan agama dari semua problematika syariat, dan dari setiap bab di dalam syariat tersebut, maka dia berhak memperoleh sebuah predikat yang menjadikannya sama seperti

⁹⁰Bin Bayyah, *Masyahid Minal Maqasid* (Dubai: Markaz Al Muwatha’, 2018), hlm. 245.

khalifah rasulullah saw dalam memberikan ajaran, fatwa dan hukum sesuai yang Allah swt perlihatkan kepadanya."⁹¹

Dalam konteks ini, Abdullah bin Bayyah mengamini pendapat Asy Syatiby dan mengatakan bahwa syarat/kriteria seorang mujtahid harus mengetahui konsep Maqasid Syariah merupakan sebuah keharusan dan hal ini bersifat urgen. Walaupun sebagian kalangan ulama ahli ushul fiqh seperti Imam Haromain dalam bukunya (*Al Burhan*) dengan istilah

الملاحظة على القواعد الكلية وتقديمها على الجزئية

“Mengobservasi kaidah-kaidah yang global, dan mendahulukannya atas kaidah-kaidah parsial”

Sedangkan menurut Dr. Abdullah Darraz bahwa Asy Syatiby adalah satu-satunya kalangan ahli ushul fiqh klasik yang mencantumkan memahami Maqasid Syariah sebagai syarat seorang mujtahid. Dikarenakan ulama klasik lebih menekankan bahwa seorang mujtahid harus cakap dan paham Al Quran dan Hadits beserta bidang-bidang ilmu untuk memahaminya. Dan juga harus mempunyai kompetensi dalam berijtihad yang berlandaskan kemampuan mujtahid⁹²

Apa yang diamini oleh Bin Bayyah atas pendapat Asy Syatibiy membuktikan bahwa ia begitu mengedepankan Maqasid Syariah dalam menetapkan hukum islam. Bahkan lebih jauh dari itu, bin Bayyah berusaha menjadikan Maqasid Syariah sebagai media/instrumen ampuh dalam menetapkan suatu hukum. Abdullah bin

⁹¹ Asy Syatibiy, *Al Muwafaqot Fi Ushul As Syariah* (Cairo: Dar al Hadist, 1997), hlm. 41.

⁹² Abdullah Darraz, dalam pengantr kitab Asy Syatibiy, *Al Muwafaqot Fi Ushul As Syariah* (Cairo: Dar al Hadist, 1997), hlm. 41.

Bayyah menawarkan perlunya menjadikan alat pelindung/penyelamat (*istinjad*) menggunakan Maqasid Syariah, karena menggunakan Maqasid syariah sebagai alat pelindung seorang mujtahid dalam menetapkan hukum islam adalah sebuah keniscayaan. Karena yang dimaksud dengan (*al istinjad bi al maqashid*) adalah mengetahui dan menyadari proses interaksi sebuah teks beriringan dengan maqashid atau menggunakan maqashid secara natural atau mengalir.

Selain Maqasid Syariah, Abdullah bin bayyah juga mewanti-wanti seorang mujtahid agar selalu memperhatikan dengan baik cara memberikan motif sebuah hukum. Atau dalam istilah ushul fiqh dikenal dengan istilah (*Tahqiq Al Manath*). Yaitu mengamati dengan seksama suatu peristiwa atau problem yang menuntut adanya hukum syariat, sehingga bisa diketahui motif/*Illat* dari hukum tersebut. Dengan syarat illat harus sesuai dan relevan antara hukum asal yang sudah ditetapkan oleh syariat dan hukum baru yang akan ditelursuri dengan menggunakan teks-teks syariat dari al quran, hadits atau ijma'. Ia menegaskan bahwa persoalan *Tahqiq Al Manath* merupakan suatu dasar/fundamental dalam menggali hukum islam dan hal ini juga yang menjadi konsentrasi para pakar hukum fiqh modern saat ini. Salah satu implementasi kaidah ini pada permasalahan fiqh minoritas yang perlu membutuhkan pakar dan ahli dalam mengamati dan menganalisa setiap peristiwa yang muncul. Misalnya hukum makanan yang mengandung bahan-bahan kimia yang dilarang secara syariat. Hal ini sangat diperlukan pakar dan ahli bidang kimia untuk menganalisa kandungan kimia yang ada dalam suatu makan tersebut. Apakah mengandung zat alkohol yang memabukan (khamr) atau mengandung zat babi sehingga hukumnya haram. Hal seperti inilah yang juga perlu diketahui oleh

mujtahid dalam menganalisa sebuah hukum agar sesuai dengan yang sudah ditetapkan oleh islam.⁹³

Kembali ke pemabahsan sebelumnya, bahwa Abdullah bin Bayyah berupaya menjadikan Maqasid Syariah *role model* yang paling ideal sebagai syarat seorang mujtahid/mufti dalam berfatwa dan melabeli hukum fikih pada suatu peristiwa yang terjadi. Ia berupaya membawa Maqasid Syariah sebagai alat ukur suatu hukum yang ditetapkan oleh seseorang yang telah melatih diri dalam syariat (*mumarosah fi asy syariah*). Oleh karena itu, ia mempunyai proyek besar berkaitan dengan Maqasid Syariah dalam dunia modern saat ini. Tiga proyek besar tersebut adalah:

1. Reaktifasi (*taf'il*) Ilmu Ushul Fiqh Dengan Menggunakan Maqasid Syariah Sebagai Dasar Kaidah.

Dalam artian, memperluas peran ilmu ushul fiqh dengan menjadikan Maqasid Syariah sebagai dasar kaidahnya, khususnya dalam permasalahan yang berkaitan dengan *istihsan, istihlah, qiyas, an nadzor ila al ma'alat* dan *dzaro'i*. Dengan kata lain, senantiasa melestarikan nilai-nilai Maqasid yang terkandung dalam suatu hukum. Baik secara ilhaq (menyusulkan) hukum baru (*far'u*) kepada hukum asal atau yang lebih dikenal dengan qiyas. Atau dengan cara melahirkan hukum baru berdasarkan prinsip kemaslahatan yang ada selama tidak bertentangan dengan syariat islam atau lebih dikenal dengan istilah *istihlah*.

Adapun contoh reaktifasi ilmu ushul fiqh menggunakan Maqasid Syariah adalah sebagai berikut:

a. Istihsan

⁹³Bin Bayyah, *Sina'atul Fatwa* (Lebanon: Dar Al Minhaj, 2007), hlm. 260.

Definisi istihsan sangatlah beragam di kalangan madzhab hanafi, akan tetapi menurut peneliti, bahwa definisi istihsan menurut As Sarakhsi (2010:Vol 2: 200) lebih bisa dimengerti dengan mudah yaitu

الدليل الذي يكون معارضا للقياس الظاهر الذي تسبق إليه الأوهام قبل إنعام التأمل فيه وبعد إنعام التأمل في حكم الحادثة وأشباهاها من الأصول يظهر أن الدليل الذي عارضه فوقه في القوة فإن العمل به هو الواجب

“Dalil yang bertentangan dengan qiyas yang jelas, yang sudah didahului oleh asumsi pada qiyas tersebut sebelum benar-benar mengamati dengan seksama di dalam qiyas tersebut. Dan setelah melakukan pengamatan secara seksama pada sebuah hukum peristiwa yang terjadi, pada hal-hal yang menyerupai peristiwa tersebut dari kaidah-kaidah pokok, akhirnya Nampak jelas bahwa dalil yang bertentangan tersebut lebih unggul dan kuat, maka mengamalkan dalil tersebut hukumnya wajib.”

Wahbah Az Zuhailiy memberikan contoh *istihsan* adalah transaksi borongan (*isthisna'*) yaitu seorang melakukan transaksi dengan seorang pemborong (pembeli) untuk membangun suatu bangunan dengan jumlah anggaran yang disepakati. Secara qiyas, akan ini adalah tidak sah karena barang transaksinya (*ma'qud alaih*) ketika akan tersebut berlangsung tidak ada (*ma'dum*). Akan tetapi transaksi ini diperbolehkan karena ada unsur lain dan nilai lain setelah diteliti dan cermati yaitu adanya kemaslahatan yang muncul di kalangan masyarakat dan tidak ada ulama yang mengingkari transaksi tersebut, sehingga transaksi tersebut sudah menjadi ijma di kalangan ulama.⁹⁴

b. *Istishlah*

⁹⁴ Wahbah Az Zuhailiy, *Ushul Fiqh Al Islamiy*. (Damaskus: Dar al Fikr, 1986), hlm. 744.

Istishlah atau juga disebut masalah mursalah yang menjadi perdebatan di kalangan ulama adalah masalah yang tidak ada dalil dari syariat yang menetapkan kemaslahatan tersebut juga tidak ada dalil yang menganulirnya. Dalam tradisi madzhab maliki hal ini disebut dengan *Mashlahah al Mursalah*⁹⁵ dan dalam tradisi madzhab syafii dikenal dengan istilah *Istihlah*.⁹⁶ Walaupun masih diperdebatkan oleh ulama klasik, akan tetapi mereka sepakat bahwa kemaslahatan dalam syariat islam menjadi sebuah prioritas. Pada era Khalifah Umar bin Khattab pun melakukan reformasi besar-besaran dalam tatanan perpolitikan seperti membuat lembaga-lembaga kenegaraan, memberikan gaji tetap kepada para militer karena itu semua demi kemaslahatan dan kemanfaatan di kalangan umat islam. Walaupun hal tersebut sama sekali tidak pernah dilakukan oleh Nabi Muhammad saw.

c. *An Nadzor Ila Al Ma'alat* (Meperhatikan konsekuensi yang akan datang)

Menurut As Syatiby bahwa ini merupakan kaidah yang penting untuk menopang pemahaman seorang mujtahid dalam memberikan hukum islam. Ia menegaskan :

النظر في مآلات الأفعال معتبر مقصود شرعا كانت الأفعال موافقة أو مخالفة، وذلك أن المجتهد لا يحكم على فعل من الأفعال الصادرة عن المكلفين بالإقدام أو بالإحجام إلا بعد نظره إلى ما يؤول إليه ذلك الفعل، مشروعاً لمصلحة فيه تستجلب، أو لمفسدة تدرأ، ولكن له مآل على خلاف ما قصد فيه، وقد يكون غير مشروع لمفسدة تنشأ عنه أو مصلحة تندفع به، ولكن له مآل على خلاف ذلك.

“Memperhatikan perbuatan-perbuatan yang akan muncul nantinya adalah sesuatu yang dianggap dan dikehendaki secara syariat, baik perbuatan-perbuatan tersebut sesuai atau melanggar syariat. Hal itu karena seorang

⁹⁵Ar Razy, *Al Mahshul Fi Ilmi Al Ushul* (Cairo: Muassah Ar Risalah, 1997), hlm. 176.

⁹⁶ Wahbah Az Zuhailiy, *Ushul Fiqh Al Islamiy*. (Damaskus: Dar al Fikr, 1986), hlm. 754.

mujtahid tidak dapat menghukumi suatu perbuatan yang muncul dari orang-orang mukallaf yang ia melakukannya atau menahannya kecuali setelah memperhatikan apa yang akan terjadi di kemudian hari dalam perbuatan tersebut. Adakalanya karena kemaslahatan yang akan muncul, atau kerusakan yang akan tertolak. Atau terkadang hal tersebut dilarang karena adanya kerusakan, atau ketiadaan suatu masalah. Akan tetapi ia memiliki pengamatan atas konsekuensi di kemudian hari yang tidak sesuai dengan Maqsad (tujuan syariat)”.⁹⁷

Contohnya sebagaimana yang dikatakan oleh Asy Syatibiy bahwa Rasulullah diminta oleh para sahabatnya untuk membunuh orang-orang munafik. Karena mereka telah berusaha meperkeruh suasana dalam tatanan social umat islam. Mereka bahkan dibelakang nabi terang-terangan tidak mengikuti nabi dan memushuinya. Hal ini jelas bertentangan dengan islam, dan membunuh mereka merupakan jalan terbaik untuk menolak kkerusakan di kalangan umat islam. Akan tetapi nabi menolak dan bersabda:

أخاف أن يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه

“Saya khawatir orang-orang akan membicarakan bahwa sosok Muhammad membunuh para sahabatnya”

Keputusan ini diambil oleh nabi karena nabi mempertimbangkan hal lain kedepannya (*An Nadzor Ila Al Ma’alat*) agar orang-orang yang hendak masuk islam tidak takut dan merasa terancam dengan nabi ketika mereka nanti telah masuk islam.⁹⁸

⁹⁷ Asy Syatibiy, *Al Muwafaqot Fi Ushul As Syariah* (Cairo: Dar al Hadist, 1997), hlm. 164.

⁹⁸ Abdullah Darraz, *An Naba’ul Adzim* (Cairo: Dar Al Qalam, 2011), hlm. 181.

Atau contoh lain yang disampaikan oleh Bin Bayyah sebagaimana yang telah difatwakan oleh Majelis Ulama Eropa bahwa Para Imam Masjid tidak boleh melakukan akad nikah terhadap seseorang sebelum ia tercatat di catatan sipil peradilan (Nikah Siri-Pen). Karena hal itu bisa berdampak pada perseteruan rumah tangga karena pernikahannya tidak tercatat secara sah di catatan sipil Negara tersebut. Perseteruan tersebut dipicu karena hak seorang istri tidak terpenuhi, anak-anaknya tidak dicatat dalam catatan sipil Negara. Karena hal tersebut, fatwa tidak diperbolehkannya para imam masjid menikahkan seseorang walaupun sudah terpenuhi syaratnya bagian dari *An Nadzor Ila Al Ma'alat*.⁹⁹

2. Memilih Pendapat Ulama Yang Relevan Demi Tercipatnya Maqasid Syariah Walaupun Pedapat tersebut Diabaikan Atau Lemah (Dhoif)

Menurut kalangan ulama maliki bahwa pendapat yang lemah dalam fiqih bisa diamalkan dengan tiga syarat; penisbatan pendapat tersebut bisa dipertanggung jawabkan, pendapat tersebut dari orang yang bisa dipercaya (*tsiqoh*) dan ada kebutuhan yang mendesak untuk menggunakan pendapat tersebut. Selain kalangan maliki, kalangan lain juga sebagian memperbolehkan menggunakan pendapat yang lemah sebagai dasar suatu hukum dengan ketentuan bahwa pendapat tersebut didukung oleh dalil lain dari semua kalangan lintas madzhab, sehingga yang menyampaikan pendapat tersebut banyak tidak hanya dari kalangan satu madzhab saja.

⁹⁹Bin Bayyah, *Sina'atul Fatwa* (Lebanon: Dar Al Minhaj, 2007), hlm. 261-264.

Abdullah bin Bayyah memberikan contoh bahwa meempat jumroh ketika hari wajib dilaksanakan setelah tegelincir matahari. Dan ini pendapat mayoritas ulama semua madzhab. Akan tetapi ada satu pendapat dari sahabat Ibnu Abbas bahwa melempar jumroh boleh dilakukan setelah tergelincirnya matahari (*zawal*). Justru untuk saat ini, pendapat kedualah yang relevan untuk dipakai, dikarenakan pada zaman sekarang pelaksanaan ibadah haji sangat berdesak-desakan, jadwal yang ditetapkan untuk melempar jumroh setelah zawal juga sangat pendek, dan tempat pelemparan jumroh juga cukup sempit. Ini bisa menimbulkan suatu mara bahaya atau bahkan timbul kematian, padahal menjaga diri (*hidz an nafs*) merupakan sebuah kewajiban yang diperintahkan oleh syariat. Allah swt berfirman:

ولا تقتلوا أنفسكم إن الله بكم رحيمًا (النساء : 29)

Artinya : Janganlah kalian membunuh jiwa kalian sendiri, sesungguhnya Allah maha mengasihi kalian semua.

Dan Allah juga memberikan kelonggaran dan kemudahan bagi umatnya di dalam melaksanakan ajaran agama. Allah swt berfirman

وما جعل الله عليكم في الدين من حرج (الحج : 78)

Artinya : Dia (Allah) tidak menjadikan kesusahan dalam menjalankan agama.

Dia melanjutkan bahwa hal ini diperuntukan bagi orang-orang yang benar-benar mempunyai kapasitas ilmu yang banyak dan sudah dikenal kedudukannya di kalangan orang lain sehingga orang-orang lain bisa mengikuti dan mempercayainya¹⁰⁰

3. Reaktifasi Teori-Teori Maqasid Syariah pada Problematika Modern

Dalam artian menjadikan Maqasid Syariah teori-teori filsafat islam secara aplikatif yang dapat diimplementasikan ke problematika modern. Dan ini merupakan puncak dan tujuan utama dari kajian Maqasid Syariah. Hal ini agar bisa senantiasa melestarikan kaidah hukum islam yang dinamis (*murunah*) dan relevan pada semua kondisi dan situasi (*shalihun likulli az zaman wa al makan*). Hal ini karena kebutuhan dan tuntutan masyarakat setiap tahun selalu bertambah dan berubah. Perbelmatikanya juga sangat dinamis sehingga menuntut adanya penyegaran dari kaidah-kaidah hukum islam menjadi sebuah teori filsafat hukum islam yang digunakan sebagai landasan menghukumi problem tersebut. Di sini adalah peran Maqasid Syariah sebagai referensi teori filsafat hukum islam. Sehingga prinsip hukum islam yang dinamis dan relevan di semua waktu dan tempat akan terus lestari.

Apa yang diserukan oleh Bin Bayyah juga sama dengan apa yang diserukan oleh pakar Maqasid Syariah yang lain seperti Jabir Alwaney, Thohir bin Asyur, Ahmad Raisuni atau sekelas Jaseer Audah pun. Akan tetapi ada sisi perbedaan yang menarik yang dimiliki oleh Abdullah bin Bayyah, yaitu ia senantiasa merujuk dan memperhatikan pendapat-pendapat ulama

¹⁰⁰ *Ibid*, hlm. 306

terdahulu sebagai dasar fundamental yang membangun pemikiran kontemporer. Ia tidak meninggalkan metodologi yang sudah ditetapkan oleh para ulama klasik dan tidak menganggapnya kadaluarsa. Ketika ada hal baru yang muncul dan tidak bisa dipecahkan dengan pendapat ulama klasik, ia mencoba untuk mencari sebuah pendapat walaupun itu lemah untuk dijadikan sebuah dasar pemikirannya dengan beberapa syarat dan ketentuan.

Diantara ketentuan tersebut sebagaimana disebutkan dalam kitabnya *Shina'at al Fatwa wa Fiqhu al Aqaliyyah*¹⁰¹ antara lain Pendapat tersebut bukanlah pendapat yang sangat lemah, akan tetapi pendapat yang berseberangan dengan pendapat yang kuat yang mana pendapat yang lemah diunggulkan karena ada suatu hal.

1. Pendapat tersebut benar-benar diketahui nisbat seseorang yang mengatakannya.
2. Pendapat lemah hanya diamalkan karena ada keadaan yang mendesak, atau kepentingan lain demi terciptanya sebuah kemaslahatan.

IAIN PURWOKERTO

Hal ini membuktikan bahwa mengamalkan pendapat yang lemah hakikatnya adalah mentarjih/mengunggulkan pendapat tersebut, bukan menciptakan pendapat baru yang independen yang tidak berdasar pada metodologi yang telah ditetapkan oleh ulama terdahulu selaku pakarnya. Lantas ia menegaskan¹⁰²

العمل لا بد له من قول يعتمد عليه، فهو ترجيح من الخلاف، وليس إنشاء لرأي جديد مستقل لان صاحبه ليس مجتهدا.

¹⁰¹Bin Bayyah, *Sina'atul Fatwa*. Lebanon: Dar Al Minhaj, 2007), hlm. 122

¹⁰² *Ibid*

“Mengamalkan (pendapat lemah) harus terdapat pendapat lain yang mu’tamad (kuat). Karena hal itu adalah mengunggulkan (tarjih) dari perbedaan pendapat (ulama). Bukan melahirkan pendapat baru yang independen, karena orang yang menyampaikan pendapat baru tersebut bukanlah seorang mujtahid”.

Selain itu, Bin Bayyah juga mengingatkan bahwa pendapat-pendapat ulama terdahulu harus senantiasa diakomodir terutama yang berkaitan dengan metodologi penetapan hukum islam. Walaupun *Nawazil* atau problematika yang baru itu berbeda dengan problematika klasik, akan tetapi harus twtapa senantiasa memperhatikan kaidah-kaidah utama yang juga dijadikan pedoman oleh ulama klasik seperti kaidah menghilangkan kerusakan (*Adh Dhoruru Yuzal*), kaidah mempermudah (*taysir*) dan kaidah menempatkan kebutuhan di tempatnya suatu hal yang mendesak (*Tanzil al Hajah Manzilata al Dhoruroh*).

Lebih lanjut ia menpertegas bahwa seorang mufti atau orang yang akan menghukumi perlu mengakomodir fatwa-fatwa klasik atas peristiwa yang terjadi saat itu karena ada suatu persamaan yang mungkin juga terjadi pada peristiwa saat ini. Ia mengatakan¹⁰³

ولهذا... فإن الفتاوى والنوازل القديمة قد لا تجدي فتيلاً في حل المسائل المعاصرة التي يمكن أن تحل من خلال القواعد كما أسلفنا. ومع ذلك فإنه بإمكان النظر في كتب الفتاوى والعمل يستطيع

المتوسم أن يعثر على فروع ومسائل تشبه تلك التي تطرحها المعاملات المعاصرة

“Oleh karena itu, bahwa sesungguhnya fatwa-fatwa dan peristiwa-peristiwa klasik seolah tidak memiliki kemanfaatan sama sekali untuk menyelesaikan permasalahan kontemporer yang mungkin dapat terselesaikan dengan kaidah-kaidah yang sudah saya sebutkan tadi. Akan tetapi, dengan cara memperhatikan secara seksama di buku-buku yang menjelaskan fatwa-fatwa dan teori-teori, maka orang (yang akan menghukumi) dapat menemukan permasalahan-permasalahan yang memiliki kemiripan dengan permasalahan transaksi-transaksi modern”

¹⁰³ Bin bayah, *Sina'atul Fatwa*. (Lebanon: Dar Al Minhaj, 2007), hlm. 153.

Walhasil, Abdullah bin Bayyah memandang bahwa Maqasid Syariah bisa dijadikan sebagai sebuah metodologi dalam menetapkan hukum islam kontemporer, khususnya hukum islam yang berkaitan dengan transaksi-transaksi modern. Bahkan, pendekatan dengan Maqasid Syariah merupakan sebuah keniscayaan, karena suatu hukum yang akan dimunculkan pasti memiliki sisi kemanfaatan dan kemaslahatan bagi umat islam. Ia mencoba meimplementasikannya di segala kajian dalam studi islam. Dan hal ini patut diapresiasi bahkan perlu dikaji lebih lanjut untuk generasi setelahnya demi mempromosikan islam yang sesungguhnya. Islam yang relevan dengan ilmu pengetahuan dan teknologi modern, baik sisi ilmu sains (pasti) ataupun ilmu social kemasyarakatan.

Selain menggunakan Maqasid Syariah sebagai instrument inti, ia menegaskan perlunya mengakomodir pendapat-pendapat kalangan ulama klasik, dan mengamati peristiwa-peristiwa yang sudah terjadi terdahulu, yang memungkinkan kesamaan pemebrian motif hukum dengan peristiwa modern saat ini. Juga harus memperhatikan kaidah-kaidah utama dalam penetapan hukum islam sebagaimana di atas.

B. Konstruk Maqasid Syariah Fiqih Muamalah Perspektif Abdullah Bin Bayyah

Menurut pandangan Bin Bayyah, Maqasid Fiqih Muamalah secara umum dibagi menjadi dua, Maqasid *Ammah* dan Maqasid *Khosoh*.¹⁰⁴ Maqasid *Amah* masuk didalamnya fiqih muamalah dan hukum islam lainnya. Dalam Maqasid *amah* ia membagi-bagi lagi mejadi beberapa bagian yaitu; *Maqsad ibadah*, *Maqsad ibtila'*,

¹⁰⁴Bin Bayyah, *Maqasid Al Mu'amalat Wa Marasid Al Waqiat* (London: Markaz Dirasat Maqasid Asyariah Al Islamiyah, 2013), hlm. 63.

Maqsad istikhlaf dan Maqsad adl. Sedangkan Maqasid *khosos* dalam fiqh mu'amalat ada lima macam yaitu; *Ar Rawaj* atau perputaran harta, transparansi harta, pemeliharaan harta, keutuhan harta dan keadilan dalam transaksi. Selain itu, Bin Bayyah mengemukakan bahwa eksistensi fiqh muamalah juga harus berdasarkan prinsip produktifitas suatu barang (*idkhor*) dan etika produsen dan konsumen secara baik yang melahirkan sikap saling loyal (*at taradhi*). Sebab etika ini penting dalam menjalankan roda perekonomian dan dapat membendung tindakan-tindakan yang terlarang dalam transaksi muamalah seperti penipuan dalam hal bisnis atau penimbunan komoditas. Bin Bayyah juga memaparkan sebab-sebab agama begitu perhatian terhadap perlindungan harta benda yang dimiliki oleh umat manusia. Lebih jauh, pemikiran Bin Bayyah tentang fiqh muamalah tidak hanya berdasarkan pada dalil-dalil agama saja, akan tetapi juga menjadikan fenomena masyarakat sebagai alasan/*illat* dalam menentukan suatu hukum.

Menjadi menarik ketika formulasi yang ia tawarkan merupakan formulasi sistematis dan relevan dengan porblematika saat ini. Hal itu sebgaimana yang disampaikan Bin Bayyah sangat berbeda dengan formulasi Maqasid Syariah yang disampaikan oleh ulama klasik. Mereka mencoba menjelaskan bahwa Maqasid secara umum untuk merealisasikan sebuah kemaslahatan yang berarti melahirkan sesuatu yang bermanfaat dan menolak sesuatu yang membahayakan. Padahal kemaslahatan setiap lini kehidupan seseorang itu sangat banyak. Mereka merumuskan Maqasid secara global mejadi lima hal, atau yang lebih dikenal dengan istilah *al Kulliyat al Khoms*.

Al Ghozali dalam *Al Mustashfanya*¹⁰⁵ ketika membahas bab *Istihlah*, ia memaparkan makna dari sebuah masalah yang bisa melahirkan sebuah kemanfaatan yang perlu terus dipelihara, karena kemanfaatan tersebut merupakan tujuan dari syariat menetapkan sebuah hukum.

أما المصلحة فهي عبارة في الأصل عن جلب منفعة أو دفع مضرة، ولسنا نعني به ذلك، فإن جلب المنفعة ودفع المضرة مقاصد الخلق وصلاح الخلق في تحصيل مقاصدهم، لكننا نعني بالمصلحة المحافظة على مقصود الشرع ومقصود الشرع من الخلق خمسة: وهو أن يحفظ عليهم دينهم ونفسهم وعقلهم ونسلهم ومالهم، فكل ما يتضمن حفظ هذه الأصول الخمسة فهو مصلحة، وكل ما يفوت هذه الأصول فهو مفسدة ودفعها مصلحة.

“Kemaslahatan pada dasarnya merupakan sebuah ungkapan untuk menarik kemanfaatan dan menolak hal yang membahayakan. Akan tetapi, saya tidak mengkehendaki demikian, karena menarik kemanfaatan dan menolak hal yang membahayakan merupakan tujuan-tujuan makhluk dan kebaikan makhluk untuk menghasilkan tujuan-tujuan (hidup) mereka. Yang saya kehendaki dengan masalah di sini adalah melestarikan tujuan syariat. Dan tujuan syariat tersebut ada lima; memelihara agama mereka, jiwa mereka, akal mereka, nasab mereka dan harta mereka. Setiap hal apapun yang mempunyai kandungan lima pokok ini maka disebut masalah. Dan sebaliknya setiap hal yang tidak mengandung lima pokok ini maka disebut kerusakan (mafsadah), dan menolanya merupakan sebuah kemaslahatan”

Dari ungkapan Al Ghozali, seolah ia memberikan kunci dan pedoman kepada generasi setelahnya bahwa lima pokok prinsip utama Maqasid Syariah perlu diperluas dan dijabarkan secara detail satu persatu karena melestarikan lima hal berarti melestarikan tujuan syariat agama, dan itu adalah sebuah kemaslahatan yang selalu diperintahkan oleh Islam.

Maka tidak heran kalau penikmat Maqasid Syariah setelah Al Ghozali berusaha membuat sebuah formulasi yang rapi dan sistematis dari masing-masing

¹⁰⁵ Al Ghozali, *Al Mustashfa*. (Beirut: Dar Al Kutub Al Ilmiyyah, 1993), hlm. 174.

pembahasan hukum islam sehingga umat islam bisa mendapatkan pencerahan dan pedoman yang berarti dari tokoh islam. Salah satunya yang cukup fenomenal adalah Abu Ishaq As Syatiby dalam kitab *Al Muwafaqat fi Ushul Asy syari'ah*.

Asy Syatiby membagi Maqasid secara garis besar menjadi dua hal¹⁰⁶; *Maqasid As Syari'* dan *Maqasid Al Mukallaf*. Pada *Maqasid As Syari'*, ia membagi lagi lagi menjadi empat bagian. Dan bagian pertama yang sering menjadi konsentrasi semua kalangan. Yaitu bagian *Bayan Qoshdu As Syari' Fi Wadh'i As Syariah* (penjelas tujuan agama dalam menetapkan hukum syariat) yang di dalamnya terdapat lima prinsip utama Maqasid Syariah sebagaimana yang telah dikemukakan oleh Al Ghozaliy sebelumnya.

Menurut Abdullah bin Bayyah sebagaimana yang sudah dijelaskan sebelumnya lebih focus terhadap tema muamalat atau hukum ekonomi syariah yang menjadi pembahasan pada penelitian kali ini. Pada Maqasid Ammah dia memastikan bahwa Maqasid ini merupakan inti dari syariah dalam agama islam, khususnya fiqh muamalah, bahkan Maqasid ammah merupakan sendi utama pada agama islam. Maqasid ammah terdiri dari lima hal:

1. *Maqsad Al Ibadah* (Tujuan Beribadah)
2. *Maqsad Al ibtila* (Tujuan Cobaan dari Allah swt)
3. *Maqsad Al Imaroh* (Tujuan Pelestarian Alam)
4. *Maqsad Al Istikhlaf* (Tujuan Sebagai Khalifah)

¹⁰⁶ Asy Syatibiy, *Al Muwafaqot Fi Ushul As Syariah* (Cairo: Dar al Hadist, 1997), juz II, hlm. 17.

5. *Maqsad Al Adl* (Tujuan Keadilan)

Dari kelima *Maqasid* tersebut, jika dicermati lebih dalam maka Bin Bayyah mencoba menjadikan sisi kehambaan seseorang terhadap tuhanNya menjadi dasar utama dari diciptakannya manusia di bumi ini. Itu terbukti bahwa tujuan untuk beribadah dan mengesakan Allah swt sesuatu yang pasti dan tidak bisa ditawar-tawar lagi. Karena dari ibadah tersebut dan keyakinan seseorang atas ketuhanan Allah, akan muncul perilaku yang mencerminkan ketaatan kepada Allah untuk menjalankan perintah-Nya dan menjauhi larangan-Nya. Ketika hal itu sudah tertanam dalam diri seseorang, maka dia dipastikan dapat melakukan sebuah transaksi atau akad yang benar-benar sesuai dengan prinsip syariah karena adanya ketaatan yang sudah terpatri dalam hatinya.

Adapun *Maqasid* kedua sampai kelima merupakan turunan dari *Maqasid* yang pertama yang bersifat general. Karena Allah swt yang memiliki semua makhluk dan alam ini, Dia pun berkehendak untuk melakukan (*tasharruf*) apa yang dia kehendaki atas hambanya. Oleh karena itu, Allah swt jura berhak menguji dan mencoba hambanya dengan cobaan dengan tujuan untuk mengetahui siapa diantara hamba tersebut yang paling baik amalnya. Hal ini sesuai firman-Nya.

الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا ۗ وَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ (الملك: 2)

"Dialah dzat ang menjadikan mati dan hidup, supaya Dia menguji kamu, siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya. Dan Dia Maha Perkasa lagi Maha Pengampun,"

Begitu halnya Maqasid yang ketiga dan empat, yaitu Imaroh yang berarti menjalankan misi Allah swt untuk selalu berupaya memanfaatkan apa yang ada dalam alam ini. Hal ini berkaitan dengan tujuan selanjutnya yaitu istikhlaf yaitu manusia sebagai penerima tongkat estafet dari Nabi Adam As sebagai khalifah/penerus kelestarian di muka bumi ini. Imaroh bisa tercapai dengan beberapa upaya salah satunya adalah dengan melakukan aktifitas yang produktif yang berhubungan dengan harta. Sehingga akan memunculkan suatu keadaan yang proporsional dalam kegiatan produksi atau transaksi yang berhubungan dengan roda ekonomi, serta tidak merasa ingin melakukan kecurangan terhadap orang lain. Ini adalah prinsip *al adl* atau keadilan dalam artian proporsional atau *balance* dalam menjalankan kewajiban di muka bumi ini sebagai hamba Allah swt. Karena keadilan dan sikap proporsional sesuai dengan kebutuhan dan tugasnya hal yang diperintahkan langsung oleh Allah swt dalam firmanNya:

إِنَّ اللَّهَ يُأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ (النحل: 90)

IAIN PURWOKERTO

“*Sesungguhnya Allah swt memerintahkan berlaku adil (proporsional) dan berbuat baik (kepada semua orang)*”

Selanjutnya, bagian kedua yaitu Maqasid *ammah* Bin Bayyah mulai menjamkan pemikirannya dalam ranah fiqih muamalat. Walaupun pendapatnya tidak jauh berbeda dengan pendapat Bin Asyur¹⁰⁷, akan tetapi implementasi Bin bayyah dalam segi fiqih muamalat kontemporer tidak boleh dipandang sebelah mata. Lebih

¹⁰⁷ Bin Asyur, *Maqasidu Asyariah Al Islamiyah*. (Cairo: Dar El Kutub Al Misriyah, 2011), hlm. 306.

lanjut ia menjabarkan bahwa Maqasid Ammah dalam fiqih muamalah juga ada lima hal. Maqasid yang berjumlah lima ini semuanya harus terkandung dalam sebuah transaksi fiqih muamalah terutama problematika kontemporer saat ini. Apabila ada satu hal dari kelima yang tidak terpenuhi, maka bisa dikatakan bahwa transaksi yang sudah terjadi bisa berdampak kekecewaan salah satu pihak. Karena hakikat dari Maqasid fiqih muamalat adalah untuk kebaikan makhluk sebagaimana misi dari rasulluah saw, sebagaimana yang ia sampaikan

وإن مقاصد الشريعة في المعاملات المالية هي جزء من منظومة مقاصد الرسالة الخاتمة التي جاءت لصالح الخلق، ودلت بمجملات الأدلة وتفاريقها على أنها أنزلت لمصلحة العباد في الدارين وتحصل السعادة.

“Sesungguhnya Maqasid Syariah pada fiqih muamalat merupakan bagian dari susunan Maqasid (tujuan-tujuan) kerasulan terakhir yaitu nabi muhammad saw yang datang untuk memperbaiki semua makhluk, dan dengan dalil-dalil yang global dan terperinci ia dapat menurunkan kemaslahatan bagi semua orang di dunia dan akhirat serta dapat mewujudkan kebahagiaan.”

Adapun pembagian Maqasid Syariah fiqih muamalat perspektif syariah sudah disebutkan pada bab sebelumnya. Dan pada bab kali ini akan disebutkan lagi oleh peneliti dengan tujuan menganalisa pemikiran tersebut sesuai dengan hukum ekonomi syariah saat ini.

f. Ar Rawaj (Peredaran Harta)

Yang dimaksud dengan *ar Rawaj* adalah perputaran harta di antara mayoritas masyarakat dengan cara yang legal. Dan perputaran harta tidak terbatas pada harta yang berharga seperti emas ataupun perhiasan, akan tetapi seluruh komoditas perdagangan perlu adanya perputaran harta, baik harta yang bergerak ataupun tidak bergerak. Maqasad *ar Rawaj* diambil dari firman Allah swt:

مَا آفَاءَ اللَّهِ عَلَىٰ رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ
السَّبِيلِ لَا يَكُونُ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ ۗ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ
فَانْتَهُوا ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ . (الحشر: 7)

Harta rampasan (fai') dari mereka yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya (yang berasal) dari penduduk beberapa negeri, adalah untuk Allah, Rasul, kerabat (Rasul), anak-anak yatim, orang-orang miskin dan untuk orang-orang yang dalam perjalanan, agar harta itu jangan hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu maka terimalah. Dan apa yang dilarangnya bagimu maka tinggalkanlah. Dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh, Allah sangat keras hukuman-Nya. (QS. Al-Hasyr: 7)

Pengertian *ar Rawaj* diatas merupakan pengertian yang disampaikan oleh Bin Asyur. Bin Bayyah mengkritisi penggunaan kata tersebut, dan kata yang tepat menurutnya adalah menggunakan *At Tadawul* atau *At Tabadul* (perputaran harta). Karena *ar Rawaj* itu lawan kata dari *al Kasad* (stagnan/tidak beredar), sedangkan *at Tadawul* lawan kata dari *al kanzu* atau *al ihtikar* (menimbun).¹⁰⁸

Perbedaan dari dua istilah itu cukup berarti, karena maksud dari *ihtikar* adalah menimbun dengan cara menghentikan perputaran komoditas barang dengan tujuan agar harga menjadi mahal. Oleh karena itu, untuk menghindari kemafsadahan tersebut, komoditas barang dagangan perlu diedarkan agar tidak

¹⁰⁸Bin Bayyah, *Maqasid Al Mu'amalat Wa Marasid Al Waqiat* (London: Markaz Dirasat Maqasid Asyariah Al Islamiyah, 2013), hlm. 72.

terjadi kelangkaan yang berakibat harga menjadi mahal. Sedangkan diksi yang dipilih oleh Ibnu Asyur berarti mengedarkan harta atau komoditas barang agar tidak menimbulkan kelangkaan tanpa memperhatikan harga akan menjadi mahal atau tidak. Walaupun kedua istilah tersebut ketika diperhatikan tidak ada perbedaan yang mencolok, akan tetapi Bin Bayyah lebih tepat dalam memilih diksi *al ihtikar* dikarenakan memperhatikan risiko kenaikan suatu harga.

g. *Al Wudhuh* (Transparansi Harta)

Menurut Ibnu Asyur, maksud dari *wudhuh* disini adalah menjauhkan suatu harta/barang dari kerusakan dan hal-hal yang memicu sengketa. Akan tetapi menurut Bin Bayyah bahwa *wudhuh* disini adalah *as syafafiyah* (transparansi harta). Karena transparansi suatu harta menjadi suatu hal yang harus dipenuhi terutama dalam sektor perdagangan yang skalanya sangat besar. Oleh karena itu, syariat melarang jual beli yang belum diketahui (*majhul*) ini tidak lain demi terciptanya suatu transparansi harta/barang yang terdapat transaksi di dalamnya.

Maqсад transparansi harta atau keuangan sesuai dengan yang disampaikan oleh ahli ekonomi. Salah satunya adalah Dwijowijoto¹⁰⁹ yang mendefinisikan transparansi sebagai segala keputusan yang diambil dan penerapannya dibuat dan dilaksanakan sesuai koridor hukum dan peraturan yang berlaku. Transparansi dalam keuangan atau harta terutama dalam suatu transaksi perlu diterapkan untuk mencapai sebuah tujuan dan manfaat yang berarti.

¹⁰⁹ <https://www.kajianpustaka.com/2020/01/transparansi-keuangan.html> (diunduh 14 Desember 2020)

Menurut Menurut Medina, terdapat beberapa keuntungan yang diperoleh dengan adanya tranparansi keuangan, yaitu¹¹⁰:

1. Transparansi dapat mengurangi ketidakpastian yang memberikan kontribusi pada stabilitas fiskal dan makro ekonomi sehingga penyesuaian-penyesuaian di kemudian hari dapat diminimalisir.
2. Meningkatkan akuntabilitas pemerintah. Legislatif, media, dan masyarakat dapat melaksanakan fungsi kontrol terhadap pemerintah lebih baik jika mereka mempunyai informasi tentang kebijakan, pelaksanaan kebijakan, dan penerimaan atau pengeluaran pemerintah. Para pejabat publik akan berlaku lebih bertanggung jawab jika keputusan yang diambil dilakukan secara terbuka atau transparan untuk publik dan dapat mencegah adanya korupsi, kolusi, dan nepotisme.
3. Transparansi dapat meningkatkan kepercayaan kepada pemerintah dan membangun hubungan sosial yang lebih erat, misalnya masyarakat dapat memahami kebijakan pemerintah dan bahkan mendukung kebijakan tersebut.
4. Meningkatkan iklim investasi. Pemahaman yang jelas terhadap kebijakan dan tindakan pemerintah akan mengundang investor baik dalam negeri maupun luar negeri untuk lebih berinvestasi.

h. *Al Hifdz* (Menjaga Harta)

Tujuan *Maqsad* al hifdz berarti menjaga harta/barang dari perilaku yang tidak baik, seperti berlebih-lebihan dalam suatu transaksi tanpa tujuan yang jelas

¹¹⁰ <https://www.kajianpustaka.com/2020/01/transparansi-keuangan.html> (diunduh 14 Desember 2020)

(*isrof*) atau mengahmburkan harta/barang tanpa batasan yang jelas (*tabdzir*). Ini semua tidak selaras dengan tujuan syariat dalam menjaga dan melestarikan harta benda. Karena menjaga harta merupakan hal yang pasti akan dibutuhkan oleh pelaku ekonomi agar tidak ada pihak yang merasa dirugikan. Dan negara punya tanggung jawab besar dalam menjaga suatu harta/barang yang akan dijadikan sebagai komoditas ekonomi.

Karena dalam agama islam ketika harta sudah diperoleh dengan cara yang baik, maka wajib menjaga harta itu dan memanfaatkannya dengan baik pula. Karena Allah swt sudah memberikan ancaman keras sebagaimana dalam firmanNya.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۖ وَلَا تَقْتُلُوا
 أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا (النساء: 29)

“*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu*”

Menurut Ibnu Katsir dalam tafsirnya,¹¹¹ bahwa arti al bathi di situ adalah segala bentuk aktifitas atau pekerjaan yang tidak legal/tidak sesuai dengan syariat. Itu menunjukkan bahwa transparansi merupakan hal yang wajib dipenuhi agar tidak terjadi kecurangan (ghoror) yang dilarang oleh nabi Muhammad saw.

هَي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْحِصَاةِ وَعَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ

“*Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam melarang jual beli al-hashah dan jual beli gharar*” (HR Muslim, Kitab Al-Buyu, Bab : *Buthlaan Bai Al-Hashah wal Bai Alladzi Fihi Gharar*, 1513)

¹¹¹Ibnu Katsir, I. 1999. *Tafsir Al Qur'an Al Adzim*. Riyadh. Dar Ath Thaibah, 1999), juz II, hlm. 2.

Oleh karena itu ghoror merupakan unsur memakan harta orang lain dengan cara batil. Padahal Allah melarang memakan harta orang lain dengan cara batil sebagaimana ayat di atas.

Yang menarik pada ini Allah swt menyandingkan larangan memakan harta dengan larangan membunuh/merusak diri sendiri. Menurut Al Qurtubiy () ini berarti bahwa ada munsabah/relevansi antara lafadz sebelum dan setelahnya. Ia menjelaskan:

ثم لفظها يتناول أن يقتل الرجل نفسه بقصد منه للقتل في الحرص على الدنيا وطلب المال بأن يحمل نفسه على الغرر المؤدي إلى التلف

“Lafadz (ayat tersebut) mencakup larangan seseorang membunuh orang lain karena ketamakan orang tersebut untuk menguasai harta dunia orang lain. Salah satu caranya dengan melakukan kecurangan kepada orang lain sehingga mengakibatkan kerugian (dan kerusakan jiwa)”

Sedangkan menurut Peraturan Bank Indonesia Nomor: 9/19/PBI/2007 Tentang Pelaksanaan Prinsip Syariah Dalam Kegiatan Penghimpunan Dana Dan Penyaluran Dana Serta Pelayanan Jasa Bank Syariah mendefinisakan ghoror sebagai transaksi yang objeknya tidak jelas, tidak dimiliki, tidak diketahui keberadaannya, atau tidak dapat diserahkan pada saat transaksi dilakukan kecuali diatur lain dalam syariah.

i. Ats Tsabat (Keutuhan Harta)

Dalam hal ini, suatu harta harus benar-benar dimiliki oleh seseorang, bukan harta yang memicu sebuah sengketa. Oleh karenanya, prinsip keutuhan suatu harta

dan ketetapan-pnnya harus bisa dibuktikan dengan dokumen yang sah seperti sertifikat atau dokumen pendukung lain yang menjelaskan bahwa harta/barnag yang akan dijadikan objek transaksi benar-benar jelas kepemilikannya. Syariat memberikan beberapa solusi dalam menjamin keamanan suatu barang agar tidak timbul sengketa, salah satunya dengan saksi ataupun dokumen. Hal ini sesuai dengan firman Allah swt

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ (البقرة:282)

“Wahai orang-orang yang beriman, apabila kalian semua melakukan hutang piutang sampai batas waktu tertentu maka tulislah...”

وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ (البقرة:282)

“dan datangkanlah saksi apabila kalian melakukan transaksi jual beli...”

Dokumen atau saksi menjadi sesuatu yang sangat penting dalam sebuah transaksi atau hukum perdata. Oleh karena itu dalam Kitab Hukum Undang-Undang Perdata (KUHPer) disebutkan pada pasal 1865

“setiap orang yang mengaku mempunyai suatu hak, atau menunjuk suatu peristiwa untuk meneguhkan haknya itu atau untuk membantah suatu hak orang lain, wajib membuktikan adanya hak itu atau kejadian yang dikemukakan itu”

Dan pada pasal setelahnya 1866 menjelaskan bahwa:

“Alat pembuktian meliputi: bukti tertulis; bukti saksi; persangkaan; pengakuan; sumpah.”

Ini semua bertujuan untuk melindungi hak antara kedua belah pihak yang melakukan transaksi.

j. Al Adl (Keadilan dalam Transaksi)

Maksud dari *adl* disini adalah bahwa suatu harta diperoleh dengan jalan yang benar dan legal, tidak dengan jalan yang tidak legal atau dengan merugikan orang lain.

Berkaitan dengan keadilan dalam bertransaksi, Bank Indonesia mengeluarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor: 9/19/PBI/2007 Tentang Pelaksanaan Prinsip Syariah Dalam Kegiatan Penghimpunan Dana Dan Penyaluran Dana Serta Pelayanan Jasa Bank Syariah. Pada pasal 2 ayat 2 disebutkan bahwa:

“Pemenuhan Prinsip Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan memenuhi ketentuan pokok hukum Islam antara lain prinsip keadilan dan keseimbangan (‘adl wa tawazun), kemaslahatan (maslahah), dan universalisme (alamiyah) serta tidak mengandung gharar, maysir, riba, dzalim, riswah, dan objek haram.”


Kemudian dalam lampiran Penjelasan atas Peraturan Bank Indonesia disebutkan bahwa *al adl* adalah menempatkan sesuatu hanya pada tempatnya, dan memberikan sesuatu hanya pada yang berhak serta memperlakukan sesuatu sesuai posisinya.


Ini menunjukkan pendapat Abdullah bin Bayyah sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia sebagaimana dimaksud di atas bahwa keadilan di sini adalah melakukan transaksi dengan jalan yang benar dan melakukannya pada yang berhak antara orang yang melakukan transaksi sehingga tidak memunculkan

pertikaian yang bisa merugikan atau sama lain serta memperlakukannya sesuai dengan porsinya.

Alhasil, konstruk Maqasid Syairiah fiqh muamalah Abdullah Bin Bayyah dari data-data dan penjelasan di atas sesuai dengan dengan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Adapun relevansi formulasi tersebut terhadap problematikan fiqh muamalah akan dijelaskan pada sub bab berikutnya.

Dan dari Maqasid Syariah fiqh muamalah perspektif Abdullah bin bayyah yang sudah diformulasikan yang diambil dari bukunya *Maqasid Al Muamalat Wa Marashid al Waqiat*, dapat dipahami melalui gambar berikut ini :





Gambar 5. Konstruksi Maqasid Syariah Fiqih Muamalah Perspektif Abdullah bin Bayyah

IAIN PURWOKERTO

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang sudah dijelaskan peneliti di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa tesis yang berjudul “Konstruk Maqasid As-Syari’ah Dan Relevansinya Terhadap Problematika Fiqih Mua’malat Kontemporer Di Indonesia (Studi Pemikiran Abdullah Bin Bayyah) memiliki kesimpulan sebagai berikut:

1. Maqasid Syariah merupakan sebuah metodologi penetapan suatu hukum islam yang berdasarkan nilai-nilai atau hikmah-hikmah yang terdapat pada suatu peristiwa yang akan digali hukumnya. Maqasid Syariah bukanlah metodologi baru yang muncul dan terpisah dengan ilmu Ushul Fiqh dan berdiri secara independen. Maqasid Syariah lebih memfokuskan nilai-nilai atau hikmah-hikmah yang terkandung pada suatu hukum dan pendekatannya lebih aktual dan mengakomodir fenomena yang ada di masyarakat muslim.
2. Abdullah bin Bayyah berpendapat bahwa Maqasid Syariah perlu dijadikan teori-teori filsafat hukum islam dalam menentukan hukum modern. Kebutuhan dan tuntutan masyarakat setiap tahun selalu bertambah dan berubah. Problematikanya juga sangat dinamis sehingga menuntut adanya penyegaran dari kaidah-kaidah hukum islam menjadi sebuah teori filsafat hukum islam yang digunakan sebagai landasan menghukumi problem tersebut. Di sini adalah peran Maqasid Syariah sebagai referensi teori filsafat

hukum islam. Sehingga prinsip hukum islam yang dinamis dan relevan di semua waktu dan tempat akan terus lestari.

3. Pembahasan filsafat hukum islam sangatlah kompleks, itu semua timbul atas dasar hubungan masyarakat yang berbeda-beda dan mengalami perubahan, perhatian orang terhadap materi, instuisi juga berbeda dan berubah serta undang-undang yang ditetapkan oleh suatu pemerintah disesuaikan dengan tuntutan dan kondisi masyarakat
4. Menurut Abdullah bin Bayyah bahwa problematika fiqih muamalah kontemporer membutuhkan kehadiran Maqasid Syariah sebagai solusi di tengah-tengah masyarakat. *Hifdz al Mal* sebagai tonggak awal Maqasid Syariah fiqih muamalah harus menjadi pedoman bagi setiap kalangan yang ingin menghukumi fiqih muamalah, khususnya bentuk-bentuk transaksi modern yang sudah berjalan dan beredar di tengah-tengah masyarakat baik dalam skala kecil seperti jual beli secara personal, ataupun dalam skala besar yang menyangkut perekonomian suatu bangsa dan perekonomian global.
5. Abdullah bin Bayyah memformulasikan Maqasid Syariah fiqih muamalah harus terdiri dari aspek-aspek tertentu yang wajib dipenuhi dalam suatu transaksi, yaitu; *ar Rawaj* (perputaran harta), *al wudhuh* (transparansi), *al hifdz* (pemeliharaan harta), *at Tsabat* (Keutuhan) dan *al Adl* (keadilan dalam transaksi).
6. Fiqih muamalah kontemporer seperti akad *Mudhorbah*, *Istihna'* dan Asuransi yang berprinsip syariah jikalau dicermati lebih detail, maka akan ditemukan hikmah-hikmah tujuan-tujuan syariat memperbolehkannya.


B. Saran

Dari data-data di atas, pemikiran Abdullah bin Bayah bisa menjadi alternative untuk menjadi sandaran dalam praktek perekonomian syariah di indonesia yang senantiasa membutuhkan suatu payung hukum islam yang bisa menghukumi dengan ideal terhadap pihak-pihak terkait. Maqasid Syariah yang berciri pada nilai-nilai dan hikmah-hikmah yang menjadi landasan suatu hukum harus dijadikan referensi utama oleh seorang hakim dalam memberikan putusan.

Oleh karena itu, pemerintah perlu merumuskan suatu peraturan-peraturan sebagai turunan dari Undang-Undang Perbankan Syariah sebagai pedoman para Hakim, walaupun Mahkamah Agung sudah telah mengeluarkan peraturan nomor 2 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, akan tetapi dalam kompilasi tersebut belum menyentuh praktik-praktik yang terjadi di bank-bank secara detail.

Selain itu, pemerintah juga harus memberikan status Dewan Syariah Nasional MUI sebagai lembaga negara yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden dalam hal pemberian fatwa dan pedoman perekonomian syariah di indonesia. Karena selama ini DSN MUI bukanlah lembaga resmi yang dibentuk pemerintah sebagaimana Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah yang keberadaanya di bawah pemerintah dan dilantik oleh Presiden. Adapun lembaga lain yang bergerak di bidang perekonomian syariah di indonesia merupakan mitra DSN MUI seperti Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah, sebab komite ini tugasnya sangatlah berbeda dengan DSN MUI.

Tidak sampai di situ saja, peran tokoh masyarakat dan ulama sangatlah penting dalam mengajak umat muslim di indonesia dalam menjalankan roda perekonomian yang sesuai prinsip syariah. Ulama dan tokoh masyarakat senantiasa memberikan ceramah dan nasihat keagamaan yang mengademkan, bukan yang memprovokasi masyarakat untuk keluar dari peraturan pemerintah dan menganggapnya tidak sesuai dengan syariah islam. Sebab mereka yang lebih dekat dan terjun langsung di tengah-tengah masyarakat serta merasakan langsung problematika yang terjadi.



IAIN PURWOKERTO

DAFTAR PUSTAKA

Ad Dawalibi, M.M 1965. *Al-Madkhal Ila 'Ilm Usul Al-Fiqh*. Beirut: Dar al- 'Ilm lil-Malayin

Al 'Izz, B.A. 1991. *Qowaid Al Ahkam Fi Masholih Al Anam*. Kairo: Maktabah al Kulliyat Al Azhariyyah.

Al 'Izz, B.A. 1997. *Mukhtashor Al Fawaid Fi Ahkam Al Maqasid*. Riyadh: Dar Al Furqon.

Al Ghozali, A.M. (1993). *Al Mustashfa*. Beirut: Dar Al Kutub Al Ilmiyyah.

Al Juwainiy, I. 1997. *Al Burhan Fi Ushul Al Fiqh*. Beirut: Dar Al Kutub Al Ilmiyyah.

Al Kasaniy, A.A. 1986. *Bada'I As Shonai' Fi Tartibi As Syaro'i*. Beirut. Dar Al Kutub Al Ilmiyyah.

Al Khodimy. N. 1998. *Al Ijtihad Al Maqasidy*. Doha: Kementerian Wakaf dan Urusan Islam.

An Nahwiy, K. 1987. *Bilad Syinqith Al Manaroh Wa Ar Ribath*. Tunis: Lembaga Pendidikan, Kebudayaan dan Sain Tunisia.

Anderson, L. W., & Krathwohl, D. R. (2010). *Kerangka Landasan untuk Pembelajaran, Pengajaran, dan Asesmen*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Ar Raisuniy, A. (2010) *Muhadhorot Fi Maqasid As Syariah*. Kairo: Dar Al Kalimah.

Ar Raisuniy, A. (2015) *Al Dzari'ah Ila Maqasid As Syariah*. Kairo: Dar Al Kalimah.

Ar Raisuniy, A. 1999. *Al Fikr Al Maqasidiy*. Casablanca: An Najah Al Jadidah.

Ar Razy, F.1997 . *Al Mahshul Fi Ilmi Al Ushul*. Kairo: Muassah Ar Risalah.

As Subkiy, T. t.t. *Jam 'u Al Jawami'*. Beirut: Dar Al Kutub Al Ilmiyyah.

As Syatibiy, A.I. (1997). *Al Muwafaqot Fi Ushul As Syariah*. Penerbit: Dar Ibn Affan.

As Syirbiny, K. 1994. *Mughni Al Muhtaj Ila Ma;Rifa Alfadz Al Minhaj*. Beirut: Dar Al Kutub Al Ilmiyyah.

As Syirbiny, K. t.t. *Al Iqna Fi Hill Alfadzi Abi Syuja'*. Surabaya: Haromain.

Audah, J. 2008. *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqasid Syariah*. Terjemahan Rosidin dan Ali Abd Mun'im. Bandung: Mizan Media Utama.

Auladblah, R. 2018. *Manhaj Ibn Bayyah Fi Al Fatwa*. Tesis. Adrar. Fakultas Humaniora, Sosiaal dan Studi Islam.

Az Zuhailiy, W. 1986. *Ushul Fiqh Al Islamiy*. Damaskus: Dar al Fikr.

Az Zuhailiy, W. 2002. *Al Mu'malat Al Maliyah Al Muashiroh*. Damaskus: Dar al Fikr.

Az Zuhailiy, W. 2010. *Mausu'ah Al Fiqh Al Islamiy Wa Al Qodhoya Al Muashiroh*. Damaskus: Dar al Fikr .

Basrowi, S. 2008. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Jakarta: PT Rineka Cipta.

Djazuli, A. 2005. *Ilmu Fiqh*. Jakarta : Kencana

Tahir, M. A. 2011. *Maqasidu Asyariah Al Islamiyah*. Cairo: Dar El Kutub Al Misriyah.

Bin Bayyah, A. 2013. *Maqasiul Mu'amalat Wa Marasidul Waqiat*. London: Markaz Dirasat Maqasid Syariah Al Islamiyah.

Bin Bayyah, A. 2007. *Sina'atul Fatwa*. Lebanon: Dar Al Minhaj

Bin Bayyah, A. 2018. *'I Malul Maslahah Fi Al Waqfi*. Dubai: Markaz Al Muwatha'.

Bin Bayyah, A. 2018. *Masyahid Minal Maqasid*. Dubai : Markaz Al Muwatha'.

Dwijowijoto. 2003. *Transparansi Keuangan (Pengertian, Manfaat, Prinsip dan Pelaksanaan)* <https://www.kajianpustaka.com/2020/01/transparansi-keuangan.html> (diunduh 1 Oktober 2020)

Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia No: 115/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Akad Mudharabah.

Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia Nomor 21/DSN-MUI/X/2001 Tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah.

Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia Nomor *Fatwa: 06/Dsn-Mui/Iv/2000*; Tentang: *Jual Beli Istishna*.

Hadi, S. (1989). *Metodologi Research Jilid I & II*. Yogyakarta: Andi Offset.

Herdiansyah, H. (2010) *Metodologi Penelitian Kualitatif Untuk Ilmu-ilmu Sosial*. Jakarta: Salemba Humanika.

Ibnu Abidin, M.A. 1992. *Radd Al Mukhtar Ala Ad Durr Al Mukhtar*. Beirut: Dar Al Fikr.

Ibnu Katsir, I. 1999. *Tafsir Al Qur'an Al Adzim*. Riyadh. Dar Ath Thaibah.

Ibnu Mandzhur (1994). *Lisan Al Arob*. Beirut: Dar As Shodir.

Ibn Asyur (2011). *Maqasid Syariah Al Islamiyyah*. Cairo. Dar el Kutub El Misry

Kamus Besar Bahasa Indonesia. Bandung: Gitamedia Press.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata [Burgelijk Wetboek]. 1976. Terjemahan R. Subekti dan R. Tjitrosudibio. Jakarta: Pradnya Paramita.

Mahrus, A. 2018. *Hak Ijbar dan Hak Talak dalam fiqih empat mazhab perspektif nalar ijtihad Abdullah bin bayyah*. Tesis. Malang. Pascasarjana UIN Maulana Malik Ibrahim.

Medina. 2012. *Transparansi Keuangan (Pengertian, Manfaat, Prinsip dan Pelaksanaan)* <https://www.kajianpustaka.com/2020/01/transparansi-keuangan.html> (diunduh 1 Oktober 2020)

Moleong, L.J. (2014). *Metode Penelitian Kualitatif*, Edisi Revisi. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.

Nafis, C. (2011). *Teori Hukum Ekonomi Syariah*. Jakarta. Penerbit Universitas Indonesia.

Nazir, M. (1988). *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia.

Peraturan Bank Indonesia Nomor: 9/19/PBI/2007 Tentang Pelaksanaan Prinsip Syariah Dalam Kegiatan Penghimpunan Dana Dan Penyaluran Dana Serta Pelayanan Jasa Bank Syariah.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2020 tentang Komite Nasional Ekonomi Dan Keuangan Syariah.

Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani. 2009. *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*. Bandung:Kencana.

Rosyada, D. 1993. *Hukum Islam dan Pranata Sosial*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Sudiarti, S. 2018. *Fiqh Muamalah Kontemporer*. Yogyakarta: FEBI UIN Sunan Kalijaga Press.

Sugiyono, (2011). *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: Alfabeta.

Sugiyono. (2008). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Sya'bani, A. 2016. "Maqasid Al Syari'ah sebagai Metode Ijtihad". *Jurnal el Hikam*. VIII(1):127-142.

Syafei, R. 2001. *Fiqh Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia
Tim Prima Pena. 2012.

Zed, M. (2004) *Metode Penelitian Kepustakaan*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.

